



HASIL-HASIL MAHASABHA XI

Parisada Hindu Dharma Indonesia
Surabaya, 21-24 Oktober 2016



**HASIL-HASIL
MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**
Surabaya, 21-24 Oktober 2016



Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Hindu Dharma Council of Indonesia

Sekretariat: Jl. Anggrek Nelly Murni Blok A/3 Slipi, Jakarta 11480

Phone: (021) 5330414 Fax. (021) 5485181

Email: sekretariat@phdi.or.id Website: www.phdi.or.id

KATA SAMBUTAN

Om Swastyastu

Atas asung kertha waranugraha Hyang Widhi Wasa, Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia telah melaksanakan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia yang berlangsung dari tanggal 21-24 Oktober 2016. Mahasabha XI telah menghasilkan Ketetapan dan Keputusan melalui sidang-sidang yang berjalan dinamis dengan menampung aspirasi umat Hindu melalui utusan-utusannya.

Buku Hasil Mahasabha XI yang berisi Ketetapan dan Keputusan Mahasabha XI ini, disampaikan dengan maksud untuk dijadikan sebagai pedoman dan pegangan dalam mengemban tugas, fungsi dan peranan seluruh pengurus, baik Parisada Pusat maupun Parisada Daerah, dalam upaya memberikan pelayanan dan pembinaan kepada umat Hindu, masyarakat, bangsa, dan negara, guna tercapainya tujuan organisasi dan tujuan Agama Hindu yaitu *Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma*.

Akhirnya, kepada segenap umat Hindu Indonesia dan semua pihak yang telah membantu. Kami menghaturkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, diiringi doa semoga Hyang Widhi Wasa senantiasa asung kertha waranugraha kepada kita semua dalam melaksanakan swadharma masing-masing.


Om santih santih santih Om

Jakarta, Oktober 2016

DHARMA ADHYAKSA


Ida Pedanda Gede Nabe Bang Buruan Manuaba

KETUA UMUM



Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya

KETUA SABHA WALAKA



Kolonel Inf (Purn) I Nengah Dana, S.Ag

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	3
Daftar Isi	5
Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XI/2016 Tentang Pimpinan Sidang Mahasabha XI	8
Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XI/2016 Tentang Jadwal Acara Mahasabha XI	11
Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XI/2016 Tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI	19
Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/TAP/MAHASABHA XI/2016 Tentang Pengesahan Atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016	32
Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 04/KEP/MAHASABHA XI/2016 Tentang Pembentukan Komisi-komisi	35
Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA XI/2016 Tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga	56
Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA XI/2016 Tentang Program Umum Organisasi	93
Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: IV/TAP/MAHASABHA XI/2016 Tentang Rekomendasi Bidang Keagamaan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia	102

Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: V/TAP/MAHASABHA XI/2016 Tentang Rekomendasi Bidang Khusus (IPOLEKSOSBUDHANKAM) Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia	141
Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: VI/TAP/MAHASABHA XI/2016 Tentang Mekanisme Pemilihan Dharma Adhyaksa dan Pengisian Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021	151
Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: VII/TAP/MAHASABHA XI/2016 Tentang Mekanisme Pemilihan dan Pengisian Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021	154
Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: VIII/TAP/MAHASABHA XI/2016 Tentang Mekanisme Pemilihan dan Pengisian Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021	158
Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: XI/TAP/MAHASABHA XI/2016 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021	162
Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: X/TAP/MAHASABHA XI/2016 Tentang Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021	168
Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: XI/TAP/MAHASABHA XI/2016 Tentang Ketua Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021	171
Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 05/KEP/MAHASABHA XI/2016 Tentang Pembentukan Formatur Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia	174
Keputusan Formatur Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/FORMATUR MAHASABHA XI/2016 Tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian Parisada Hindu	178

Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021

Keputusan Formatur Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/FORMATUR MAHASABHA XI/2016 Tentang Susunan dan Personalia Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 186

Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: XII/TAP/MAHASABHA XI/2016 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 194

Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: XIII/TAP/MAHASABHA XI/2016 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 202

KEPUTUSAN
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: 01/KEP/MAHASABHA XI/2016

Tentang

PIMPINAN SIDANG MAHASABHA XI

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Mahasabha XI dipandang perlu untuk memilih Pimpinan Sidang dari dan oleh Peserta Mahasabha XI; dan
- c. bahwa berhubungan dengan itu perlu dikeluarkan Keputusan Mahasabha XI tentang Pimpinan Sidang Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat : a. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- b. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : Pendapat, pandangan, dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Mahasabha XI tanggal 22 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG**


PIMPINAN SIDANG MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.

- Pertama : Pimpinan Sidang Mahasabha XI berjumlah 7 (tujuh) orang utusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi yang mewakili wilayah Sumatera bagian Utara; wilayah Sumatera bagian Selatan; wilayah Jawa; wilayah Bali dan Nusa Tenggara; wilayah Kalimantan; wilayah Sulawesi; dan wilayah Maluku dan Papua, terdiri atas satu orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, satu orang Sekretaris, dan 3 (tiga) orang Anggota.
- Kedua : Susunan dan Personalia Pimpinan Sidang Mahasabha XI adalah sebagai berikut:
1. Ketua : Drs. Suminto, MM (Jawa)
 2. Wakil Ketua : Nyoman Budi Adnyana, SH (Bali dan Nusa Tenggara)
 3. Wakil Ketua : Drs. I Made Sadiana, M.Si. (Kalimantan)
 4. Sekretaris : Ir. I Nyoman Sumarya, MM (Sulawesi)
 5. Anggota : I Ketut Dika, SH (Sumatera bagian Utara)
 6. Anggota : I Made Suarsana, S.Pd., MM (Sumatera bagian Selatan)
 7. Anggota : I Gusti Made Sunartha, S.Ag., MM (Maluku dan Papua)
- Ketiga : Pimpinan Sidang Mahasabha XI merupakan satu kesatuan bersifat kolektif kolegial, dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan kebersamaan dan musyawarah untuk mufakat.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Oktober 2016

**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG SEMENTARA**

KETUA




Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa
Dharma Adhyaksa

SEKRETARIS



Ir. Putu Wirata Dwikora
Ketua Sabha Walaka

WAKIL KETUA,



Mawjen TNI (Purn) S.N. Suwisma
Ketua Umum Pengurus Harian

ANGGOTA,



Ir. I Ketut Parwat
Sekretaris Umum Pengurus Harian

ANGGOTA,



Laksda TNI I N.G.N. Ary Atmaja, SE
Ketua Umum Panitia Penyelenggara

KEPUTUSAN
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: 02/KEP/MAHASABHA XI/2016

Tentang

JADWAL ACARA MAHASABHA XI

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa untuk kelancaran dan memanfaatkan waktu secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk membuat Jadwal Acara Mahasabha XI; dan
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Keputusan Mahasabha XI tentang Jadwal Acara Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:01/KEP/MAHASABHA XI/2016 Tentang Pimpinan Sidang Mahasabha XI.
- Memperhatikan : Pendapat, pandangan, dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Mahasabha XI tanggal 22 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG**


JADWAL ACARA MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.

- Pertama : Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia dilaksanakan di Surabaya dari tanggal 21 sampai dengan 24 Oktober 2016.
- Kedua : Jadwal Acara Mahasabha XI sebagaimana dimaksud pada diktum pertama terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 22 Oktober 2016


**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA,




Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,




Ir. Nyeman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,




I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

Lampiran:
 KEPUTUSAN MAHASABHA XI
 PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
 Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XI/2016
 Tentang Jadwal Acara Mahasabha XI
 Parisada Hindu Dharma Indonesia

**JADWAL ACARA MAHASABHA XI
 PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
 SURABAYA, 21 – 24 OKTOBER 2016**

NO.	HARI, TANGGAL/JAM	ACARA	KETERANGAN
1.	Jumat, 21 Oktober 2016		
	10.00 – 13.00	Persiapan	Panitia (OC)
	13.00 – 19.30	- Penerimaan Pendaftaran Peserta dan Peninjau Mahasabha XI di Hotel Utami Jalan Juanda, Surabaya - 13.00: Check-in - Istirahat, Sembahyang, dan Makan Malam	Bidang Akomodasi
	19.30 – 22.00	Pembekalan: “Kolaborasi dan Sinergisitas Antar-Lembaga dalam Melayani Umat Hindu”	Narasumber: Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA., M.Fil., Ph.D (Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI) Moderator: Dr. Nyoman Marpa (Ketua TKI GDHDI)
	22.00 – 24.00	Istirahat dan Sembahyang	Panitia (OC)
2.	Sabtu, 22 Oktober 2016		
	00.00 – 05.30	Istirahat	
	05.30 – 07.00	- Pratah Sevanam - Makan Pagi	Bidang Konsumsi
	07.00 – 08.00	Peserta Menuju Tempat Upacara Pembukaan di Graha Samudera Bumimoro (GSB), Komplek Akademi TNI AL, Surabaya	Bidang Transportasi
	08.00 – 08.45	Persiapan Upacara Pembukaan	Bidang Acara Buka-Tutup
	08.45 – 09.00	Wakil Presiden RI tiba di Ruang Transit GSB	Bidang Protokol

	UPACARA PEMBUKAAN MAHASABHA XI	Bidang Acara Buka-Tutup
09.00 – 11.00	Wakil Presiden RI Tiba di Tempat Upacara Pembukaan <ul style="list-style-type: none"> - Lagu Kebangsaan Indonesia Raya - Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Dharma Adhyaksa - Tari Penyambutan - Laporan Ketua Umum Panitia Mahasabha XI - Sambutan Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat - Sendratari Kejayaan Nusantara - Sambutan Wakil Presiden RI sekaligus Membuka Mahasabha XI - Pembacaan Doa - Penutup 	Bidang Acara Buka-Tutup
11.00 – 12.00	ISEMA (Istirahat, Sembahyang, dan Makan)	Bidang Konsumsi
12.00 – 13.00	Kembali ke Hotel Utami	Bidang Transportasi
13.00 – 13.30	Istirahat	
13.30 – 14.00	Persiapan Sidang Paripurna I	Bidang Persidangan
	SIDANG PARIPURNA I	Bidang Persidangan
14.00 – 16.00	Acara Pembukaan Sidang Mahasabha XI <ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan Sidang Sementara membuka Sidang Paripurna I. - Pemilihan dan Pengesahan Pimpinan Sidang Mahasabha XI 	Pimpinan Sidang Sementara: Dharma Adhyaksa, Ketua Sabha Walaka, Ketua Umum Pengurus Harian, Sekretaris Umum Pengurus Harian, Ketua Umum Panitia Penyelenggara
	SIDANG PARIPURNA II	Bidang Persidangan
16.00 – 17.00	Pembahasan dan Pengesahan Jadwal Acara Mahasabha XI.	Pimpinan Sidang
17.00 – 18.00	Pembahasan dan Pengesahan Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI.	Pimpinan Sidang
18.00 – 19.30	ISEMA (Istirahat, Sembahyang, dan Makan)	Bidang Konsumsi
	SIDANG PARIPURNA III	Bidang Persidangan
19.30 – 20.30	Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Pusat Masa Bhakti 2011 – 2016.	Pimpinan Sidang

	20.30 – 23.00	Pandangan Umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Pusat Masa Bhakti 2011 – 2016.	34 Parisada Provinsi dan 6 Ormas Hindu Nasional, masing-masing maksimal 5 menit.
	23.00 – 24.00	Istirahat dan Sembahyang	
3.	Minggu, 23 Oktober 2016		
	00.00 – 06.00	Istirahat	
	06.00 – 08.00	- Pratah Sevanam - Makan Pagi	Bidang Konsumsi
	08.00 - 09.30	Lanjutan Pandangan Umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Pusat Masa Bhakti 2011 – 2016.	34 Parisada Provinsi dan 6 Ormas Hindu Nasional, masing-masing maksimal 5 menit.
	09.30 – 09.45	Tanggapan Pengurus Parisada Pusat atas Pandangan Umum Parisada Provinsi dan 6 Ormas Hindu Nasional.	Pimpinan Sidang
	09.45 – 10.00	Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Pusat Masa Bhakti 2006 – 2011, sekaligus Pernyataan Demisioner oleh Pimpinan Sidang.	Pimpinan Sidang
		SIDANG PARIPURNA IV	Bidang Persidangan
	10.00 – 11.00	Penjelasan Materi Mahasabha XI oleh SC	Pimpinan Sidang
	11.00 – 12.00	Pembentukan Komisi-Komisi: A, B, dan C	Pimpinan Sidang
	12.00 – 13.30	ISEMA (Istirahat, Sembahyang, dan Makan)	Bidang Konsumsi
	13.30 – 16.30	Sidang-sidang Komisi: - Komisi A: Program Umum Organisasi - Komisi B: Organisasi - Komisi C: Rekomendasi Keagamaan dan Khusus (Ipoleksosbudhankam)	Pimpinan Sidang Komisi
	16.30 – 18.00	Laporan, Tanggapan, dan Pengesahan Hasil-hasil Sidang Komisi A, B, dan C	Pimpinan Sidang
	18.00 – 19.30	ISEMA (Istirahat, Sembahyang, dan Makan)	Bidang Konsumsi


		SIDANG PARIPURNA V	Bidang Persidangan
	19.30 – 21.00	Pembahasan dan Penetapan Mekanisme Pemilihan Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Masa Bhakti 2016-2021	Pimpinan Sidang
	21.00 – 22.00	Pemilihan Sabha Pandita dan Dharma Adhyaksa oleh Peserta dan Peninjau yang berasal dari unsur Pandita (di Ruang Terpisah)	Bidang Persidangan
	22.00 – 24.00	Pemilihan Ketua Sabha Walaka dan Ketua Umum Pengurus Harian oleh seluruh Peserta Mahasabha XI (termasuk oleh Sabha Pandita Hasil Maha-sabha XI)	Pimpinan Sidang
4.	Senin, 24 Oktober 2016		
	00.00 – 02.30	Pemilihan, Penetapan, dan Pengesahan Pengurus Parisada Pusat Masa Bhakti 2016-2021: - Dharma Adhyaksa dan Sabha Pandita - Ketua Umum Pengurus Harian - Ketua Sabha Walaka	Pimpinan Sidang
	02.30 – 03.00	Pembentukan Formatur Mahasabha XI (11 orang)	Pimpinan Sidang
	03.00 – 06.00	- Rapat Formatur - Peserta & Peninjau Istirahat (selain Formatur)	Bidang Persidangan
	06.00 – 08.00	- Pratah Sevanam - Makan Pagi	Bidang Konsumsi
		SIDANG PARIPURNA VI	Bidang Persidangan
	08.00 – 08.30	Laporan dan Pengesahan Hasil Rapat Formatur.	Pimpinan Sidang
	08.30 – 08.45	Pembacaan Ketetapan Tentang Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021	Pimpinan Sidang
	08.45 – 09.15	Pembacaan Ketetapan, Pengesahan, dan Pengukuhan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021	Pimpinan Sidang
	09.15 – 09.45	Pembacaan Ketetapan, Pengesahan, dan Pengukuhan Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021	Pimpinan Sidang
	09.45 – 10.30	Penutupan Sidang Mahasabha XI - Penyerahan Hasil-hasil Mahasabha XI dari Pimpinan Sidang kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021. - Sambutan Ketua Umum Pengurus Harian - Pimpinan Sidang Mahasabha XI menutup Sidang Paripurna Mahasabha XI.	Pimpinan Sidang
	10.30 – 11.00	Rehat	Bidang Konsumsi

		UPACARA PENUTUPAN MAHASABHA XI	Bidang Acara Buka-Tutup
	11.00 – 12.00	<ul style="list-style-type: none"> - Menteri Agama RI tiba di Tempat Upacara - Lagu Kebangsaan Indonesia Raya - Laporan Ketua Umum Panitia Penyelenggara Mahasabha XI - Sambutan Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 - Sambutan Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 - Sambutan Menteri Agama RI sekaligus menutup Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia - Doa - Hiburan: Tari Penutupan - Selesai 	Bidang Acara Buka-Tutup
	12.00	Cek Out	


Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 22 Oktober 2016

**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**


KETUA,


Drs. Suminto, M.M.


SEKRETARIS,


Ir. Nyoman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,


Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,


Drs. I Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M

KEPUTUSAN
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: 03/KEP/MAHASABHA XI/2016

Tentang

PERATURAN TATA TERTIB MAHASABHA XI

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia meru-pakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia, diselenggarakan 1 (kali) dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Maha-sabha XI dipandang perlu untuk membuat Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI; dan
- c. bahwa berhubungan dengan itu perlu dikeluarkan Keputusan Mahasabha XI tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XI/2016 Tentang Pimpinan Sidang Mahasabha XI.
4. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Jadwal Acara Mahasabha XI.

Memperhatikan : Pendapat, saran, dan usul peserta Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia pada Sidang Paringna tanggal 22 Oktober 2016.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAHASABHA XI.
- Pertama : Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI merupakan pedoman yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh peserta dan peninjau Mahasabha XI.
- Kedua : Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 22 Oktober 2016


MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PIMPINAN SIDANG

KETUA,




Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,




Ir. Nyoman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M

Lampiran:
KEPUTUSAN MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XI/2016
Tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI
Parisada Hindu Dharma Indonesia

PERATURAN TATA TERTIB MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Mahasabha merupakan sabha tertinggi Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- (2) Kedaulatan Parisada Hindu Dharma Indonesia dilaksanakan sepenuhnya oleh Mahasabha.
- (3) Mahasabha dihadiri oleh peserta dan peninjau.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Tugas dan wewenang Mahasabha:

- a. mengubah/menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia;
- b. menetapkan Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia;
- c. meminta dan menerima/menolak pertanggungjawaban Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat masa bhakti 2011-2016;
- d. memilih dan menetapkan Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat masa bhakti 2016-2021;
- e. menetapkan Keputusan lain yang dipandang perlu.

BAB III

PESERTA DAN PENINJAU

Pasal 3

- (1) Mahasabha dihadiri oleh peserta dan peninjau.
- (2) Peserta Mahasabha terdiri atas:
 - a. seluruh anggota Sabha Pandita;
 - b. seluruh anggota Sabha Walaka;
 - c. seluruh Pengurus Harian;
 - d. utusan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi;
 - e. utusan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota;
 - f. tusan organisasi, forum, lembaga-lembaga yang berskala Nasional, yang berdasarkan ajaran Hindu, dan direkomendasikan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.
- (3) Peninjau Mahasabha terdiri atas:
 - a. Utusan dari instansi-instansi terkait yang ada hubungannya dengan pelayanan dan pembinaan umat Hindu yang ditetapkan oleh Pengurus Harian bersama Panitia Mahasabha;
 - b. Pemuka-pemuka umat yang ditetapkan oleh Pengurus Harian bersama Panitia Mahasabha setelah mempertimbangkan usul-usul dari Pengurus Daerah;
 - c. Utusan organisasi, forum, yayasan, badan-badan atau lembaga-lembaga, sampradaya, dan komunitas umat yang bernafaskan Hindu yang ditetapkan oleh Pengurus Harian bersama Panitia Mahasabha.
- (4) Jumlah utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pengurus Harian.
- (5) Setiap Peserta sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a, b, dan c di atas wajib membawa Surat Undangan, sedangkan untuk ayat (2) huruf d, e, dan f di atas wajib membawa Surat Mandat dari Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Daerah atau organisasinya.
- (6) Setiap peninjau wajib membawa Surat Undangan dari Panitia Mahasabha.
- (7) Setiap peserta dan peninjau menyerahkan 2 (dua) lembar Pas Foto ukuran 4x6 cm kepada Panitia Mahasabha.
- (8) Tanda pengenalan Peserta dan Peninjau sah bila telah distempel dan ditandatangani Panitia (OC) Mahasabha.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DAN PENINJAU

Pasal 4

- (1) Peserta mempunyai hak bicara, hak suara, hak dipilih, dan hak memilih.
- (2) Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih.
- (3) Penggunaan hak suara diatur lebih lanjut dalam Pasal 22, 23, dan 24 Peraturan Tata Tertib ini.
- (4) Peserta dan Peninjau berhak mendapat materi Mahasabha.

Pasal 5

- (1) Peserta dan peninjau dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus disusun secara singkat dan jelas, serta disampaikan melalui Pimpinan Sidang.
- (3) Pimpinan sidang dapat memperjelas maksud pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan.
- (4) Pimpinan Sidang dapat mengambil kesimpulan atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan.

Pasal 6

Peserta dan Peninjau Mahasabha berkewajiban:

1. Menghadiri sidang-sidang/rapat-rapat Mahasabha;
2. Mematuhi ketentuan Peraturan Tata Tertib Mahasabha;
3. Menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya Mahasabha;
4. Menggunakan tanda pengenal yang ditentukan oleh Panitia Mahasabha;
5. Mengisi Daftar Hadir Mahasabha.

BAB V

ALAT-ALAT KELENGKAPAN

Pasal 7

Alat-alat kelengkapan Mahasabha sebagai berikut:

1. Pimpinan Sidang Mahasabha;
2. Komisi-Komisi Mahasabha;
3. Panitia Ad Hoc bila dipandang perlu.

BAB VI

PIMPINAN SIDANG

Pasal 8

- (1) Sebelum terpilih Pimpinan Sidang Mahasabha, Sidang Paripurna Mahasabha dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara yang terdiri atas Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (Dharma Adhyaksa, Ketua Sabha Walaka, Ketua Umum Pengurus Harian, Sekretaris Umum Pengurus Harian), dan Ketua Umum Panitia Mahasabha.
- (2) Pimpinan Sidang Sementara bertugas untuk membuka Sidang Mahasabha dan memilih Pimpinan Sidang Mahasabha. Setelah Pimpinan Sidang Mahasabha terpilih, Mahasabha dipimpin oleh Pimpinan Sidang Mahasabha.
- (3) Pimpinan Sidang Mahasabha dipilih secara langsung dari dan oleh peserta Sidang Paripurna Mahasabha yang terdiri atas 7 (tujuh) orang utusan Parisada Provinsi yang mewakili wilayah Sumatera bagian Utara; wilayah Sumatera bagian Selatan; wilayah Jawa; wilayah Bali dan Nusa Tenggara; wilayah Kalimantan; wilayah Sulawesi; dan wilayah Maluku dan Papua.
- (4) Pimpinan Sidang Mahasabha terdiri atas 7 (tujuh) orang dengan komposisi seorang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Pimpinan Sidang Sementara dan Pimpinan Sidang Mahasabha bersifat kolektif kolegial.
- (6) Pembagian tugas di antara unsur-unsur Pimpinan Sidang Mahasabha disepakati secara bersama-sama oleh Pimpinan Sidang Mahasabha.
- (7) Pimpinan Sidang Mahasabha bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban Mahasabha agar:
 - a. Mahasabha dapat berlangsung dalam suasana kebersamaan dengan mengutamakan persaudaraan dan musyawarah untuk mufakat;
 - b. Mahasabha dapat mengambil keputusan yang menjadi wewenangnya dan membawa manfaat bagi kemajuan umat Hindu dan dharma;
- (8) Pimpinan Sidang Mahasabha berwenang:
 - a. memimpin sidang-sidang selama Mahasabha berlangsung;
 - b. mengatur waktu dan lalu lintas pembicaraan dalam persidangan;
 - c. menjaga kelancaran dan ketertiban selama persidangan berlangsung;
 - d. menegur dan/atau menghentikan pembicara yang melampaui waktu yang telah ditentukan maupun yang menyimpang dari pokok pembicaraan atau melanggar norma keso-panan;
 - e. mempertemukan dan mengambil keputusan dalam hal terjadi perbedaan pendapat;

- f. mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang yang mengganggu kelancaran dan ke-tertiban Mahasabha.
- (9) Pimpinan Sidang mengizinkan interupsi dalam hal:
 - a. memintakan penjelasan terhadap duduk perkara yang sebenarnya tentang masalah yang dibicarakan;
 - b. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan;
 - c. memberikan penjelasan tentang masalah yang dibicarakan;
 - d. mengajukan keberatan terhadap materi yang menyimpang dari masalah pokok yang sedang dibahas.
- (10) Pimpinan Sidang Sementara membuka Sidang Paripurna Mahasabha dengan pengantar pembukaan.
- (11) Pimpinan Sidang Mahasabha menutup persidangan Mahasabha pada Sidang Paripurna terakhir dengan kalimat penutupan.

BAB VII KOMISI-KOMISI/PANITIA AD HOC

Pasal 9

- (1) Mahasabha dapat membentuk komisi-komisi menurut keperluan, yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna.
- (2) Komisi-komisi dalam Mahasabha dapat membentuk sub-sub Komisi bila dipandang perlu, dengan ketentuan hasil sub-sub komisi dipresentasikan dan diputuskan dalam Sidang Komisi.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Komisi terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris.
- (2) Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dalam Sidang Komisi yang dipimpin oleh salah seorang Pimpinan Sidang Mahasabha.
- (3) Pembagian tugas diantara Pimpinan Komisi disepakati secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi.

Pasal 11

- (1) Komisi bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang menjadi lingkup tugasnya.
- (2) Hasil Sidang Komisi disusun oleh Pimpinan Komisi berdasarkan saran-saran dan pendapat para anggota Komisi.
- (3) Komisi dapat membentuk Tim Perumus untuk menyusun Hasil Komisi.
- (4) Komisi melaporkan hasil-hasil Komisi kepada Sidang Paripurna Mahasabha.

- (5) Komisi dibantu oleh Panitia Pengarah (SC) sebagai Narasumber.

Pasal 12

- (1) Setiap Peserta Mahasabha wajib menjadi anggota salah satu Komisi kecuali Pimpinan Sidang Mahasabha.
- (2) Setiap Peninjau Mahasabha berhak menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) Susunan dan jumlah anggota masing-masing Komisi disusun secara proporsional dengan memperhatikan keinginan dari masing-masing peserta. Pimpinan Sidang Mahasabha dapat menetapkan perimbangan jumlah keanggotaan masing-masing Komisi untuk disahkan dalam Sidang Paripurna.
- (4) Pimpinan Sidang Mahasabha dan Panitia Pengarah (SC) wajib menghadiri dan turut serta dalam salah satu Sidang Komisi dan Sub Komisi dalam rangka mengkoordinasikan penye-lenggaraan Mahasabha.

Pasal 13

- (1) Mahasabha dapat membentuk Panitia Ad Hoc untuk melakukan tugas-tugas tertentu.
- (2) Pimpinan Panitia Ad Hoc dan anggota-anggotanya ditetapkan oleh Pimpinan Sidang Mahasabha.

**BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

Pasal 14

Sidang Paripurna Mahasabha yang membahas dan menetapkan Pimpinan Sidang Mahasabha dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara.

Pasal 15

Sidang Paripurna Mahasabha selanjutnya dipimpin oleh Pimpinan Sidang Mahasabha.

Pasal 16

Sidang-sidang dan Rapat-rapat dalam Mahasabha terdiri atas:

1. Sidang Paripurna;
2. Rapat Pimpinan Sidang Mahasabha;
3. Sidang-sidang Komisi;
4. Rapat Panitia Ad Hoc;
5. Rapat Formatur.

Pasal 17

Dalam hal salah satu Pimpinan Sidang Mahasabha hendak berbicara selaku peserta Mahasabha maka untuk sementara pimpinan sidang diserahkan kepada Pimpinan Sidang yang lain.

Pasal 18

- (1) Sidang/Rapat dalam Mahasabha pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali Rapat Pimpinan Sidang Mahasabha dan Rapat Formatif.
- (2) Dalam hal sidang/rapat dinyatakan bersifat tertutup, maka pembicaraan dalam sidang/ rapat tersebut hanya boleh diumumkan oleh Pimpinan Sidang Mahasabha.

Pasal 19

Untuk setiap sidang/rapat wajib dibuat notulensi yang ditandatangani oleh Pimpinan Sidang/Rapat dan selanjutnya diserahkan kepada Panitia Penyelenggara Mahasabha.

BAB IX

QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

- (1) Setiap sidang/rapat Mahasabha dinyatakan sah bila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) peserta yang terdaftar.
- (2) Dalam hal ketentuan ayat (1) belum terpenuhi, Pimpinan Sidang/Rapat Mahasabha dapat menunda sidang/rapat selama 30 menit.
- (3) Setelah ditunda selama 30 menit, peserta yang hadir belum terpenuhi, maka sidang/rapat Mahasabha dapat dilanjutkan tanpa menghitung jumlah peserta yang hadir dan keputusan yang diambil dinyatakan sah.

Pasal 21

- (1) Setiap pengambilan keputusan dalam Mahasabha diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal dengan cara tersebut ayat (1) keputusan tidak dapat dicapai, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak diperoleh hasil yang sama, maka pemungutan suara diulang.
- (4) Dalam hal pemungutan suara ulang masih menghasilkan suara yang sama maka usul/hal yang akan diputuskan, dinyatakan ditolak.

Pasal 22

Setiap keputusan dalam Mahasabha dinyatakan sah bila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) peserta yang hadir dalam sidang/rapat.

Pasal 23

Seluruh hasil Sidang Mahasabha dituangkan dalam bentuk keputusan dan/atau ketetapan, serta ditandatangani oleh Pimpinan Sidang.

BAB X

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PANDANGAN UMUM

Pasal 24

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat masa bhakti 2011-2016 dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam Sidang Paripurna Mahasabha oleh Pengurus Harian.
- (2) Penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat masa bhakti 2011-2016 disampaikan melalui Pandangan Umum dalam Sidang Paripurna Mahasabha.
- (3) Pandangan Umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat masa bhakti 2011-2016 disampaikan oleh Ketua/Utusan Parisada Provinsi dan Organisasi Kemasyarakatan Hindu berskala Nasional.
- (4) Pengesahan atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat masa bhakti 2011-2016 dilakukan dengan meminta persetujuan peserta Sidang Paripurna Mahasabha.
- (5) Setelah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat masa bhakti 2011-2016 diterima/ditolak dan disahkan, maka Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat yang terdiri atas Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Pengurus Harian masa bhakti 2011-2016 dinyatakan demisioner.

BAB XI

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGISIAN PENGURUS

Pasal 25

- (1) Mekanisme Pemilihan dan Pengisian Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Mekanisme Pemilihan dan Pengisian Sabha Pandita dilaksanakan dalam forum Rapat Pandita yang hadir dalam Mahasabha XI.

- (3) Mekanisme Pemilihan Ketua Umum Pengurus Harian dan Ketua Sabha Walaka dilaksanakan dalam forum Mahasabha dengan cara pemilihan langsung.
- (4) Mekanisme Pengisian Pengurus Harian dan Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia dilaksanakan melalui Formatur yang berjumlah 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas:
 - a. Dharma Adyaksa terpilih;
 - b. Ketua Umum Pengurus Harian terpilih;
 - c. Ketua Sabha Walaka terpilih;
 - d. Utusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang yang mewakili wilayah Sumatera bagian Utara; wilayah Sumatera bagian Selatan; wilayah Jawa; wilayah Bali dan Nusa Tenggara; wilayah Kalimantan; wilayah Sulawesi; dan wilayah Maluku dan Papua.
 - e. Utusan sampradaya, organisasi, forum, lembaga-lembaga yang berskala nasional, sebanyak 1 orang.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini lebih lanjut diputuskan oleh Mahasabha.


Pasal 27

Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 22 Oktober 2016


MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PIMPINAN SIDANG

KETUA,



Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,




Ir. Nyoman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. I Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

KETETAPAN
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: I/TAP/MAHASABHA XI/2016

Tentang

**PENGESAHAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGURUS PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI TAHUN 2011-2016**

**ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia meru-pakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa Mahasabha XI berwenang mengambil Keputusan/ Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam meningkatkan pelaksanaan swadharma umat Hindu;
 - c. bahwa Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016 telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam Sidang Paripurna Mahasabha XI dan telah mendapat tanggapan dari Peserta Mahasabha XI;
 - d. bahwa Mahasabha XI berwenang untuk menerima/ menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia; dan
 - e. bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.

- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: IV/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha XI.
5. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Jadwal Acara Mahasabha XI.
6. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI.
- Memperhatikan : Pendapat, pandangan, dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Mahasabha XI tanggal 22-23 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA MASA BHAKTI TAHUN 2011-2016.
- Pertama : Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016.

- Kedua : Kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016 disampaikan terima kasih atas segala dharma bhaktinya.
- Ketiga : Setelah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016 diterima dan disahkan, selanjutnya Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016 dinyatakan demisioner.
- Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Surabaya
 Pada tanggal : 22 Oktober 2016


**MAHASABHA XI
 PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
 PIMPINAN SIDANG**

KETUA,



Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,




Ir. Nyeman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

KEPUTUSAN
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: 04/KEP/MAHASABHA XI/2016

Tentang

PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI MAHASABHA XI

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia meru-pakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Mahasabha XI berwenang mengambil Keputusan/ Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam meningkatkan pelaksanaan swadharma umat Hindu;
- c. bahwa untuk membahas dan memusyawarahkan berbagai Keputusan/Ketetapan yang akan diambil oleh Mahasabha XI dipandang perlu untuk membentuk komisi-komisi; dan
- d. bahwa berhubungan dengan itu perlu dikeluarkan Keputusan Mahasabha XI tentang Pembentukan Komisi-komisi Maha-sabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang

Pimpinan Sidang Mahasabha XI.

4. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Jadwal Acara Mahasabha XI.
5. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI.

Memperhatikan : Pendapat, pandangan, dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Mahasabha XI tanggal 23 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI MAHASABHA XI.
- Pertama : Membentuk 3 (tiga) Komisi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:
1. Komisi A: membahas dan memusyawarahkan Rancangan Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 2. Komisi B: membahas dan memusyawarahkan Rancangan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 3. Komisi C: membahas dan memusyawarahkan Rancangan Rekomendasi Bidang Keagamaan dan Rancangan Rekomendasi Bidang Khusus (IPOLEKSOSBUDHANKAM).
- Kedua : Anggota Komisi adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Komisi-komisi melaporkan hasil kerjanya kepada Sidang Paripurna Mahasabha XI sesuai Jadwal Acara Mahasabha XI.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 22 Oktober 2016


**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA,



Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,



Ir. Nyoman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

Lampiran 1:
 KEPUTUSAN MAHASABHA XI
 PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
 Nomor: 04/KEP/MAHASABHA XI/2016
 Tentang Pembentukan Komisi-komisi Mahasabha XI
 Parisada Hindu Dharma Indonesia

Komisi A

Ketua : Ir. Nyoman Oka Trijaya, Ph.D
 Wakil Ketua : Ir. I Nyoman Anom, M.M.Pd.H
 Sekretaris : Ni Gusti Ayu Meidawati
 Narasumber (SC) :

1. Dr. Nyoman Marpa, SE., MM.,MBA
2. Dr. Ketut Arnaya, S.E., MM

Materi : Rancangan Proram Umum Parisada Hindu
 Dharma Indonesia

NO.	NAMA	UTUSAN	KETERANGAN
1.	DR. I KETUT ARNAYA,SE,MM	PH PHDI PUSAT	PESERTA
2.	SUNARTO NGATE'	SABHA WALAKA	PESERTA
3.	NYOMAN MARPA	SABHA WALAKA	PESERTA
4.	DRS. I KETUT SUKRATHA	SABHA WALAKA	PESERTA
5.	DRS. DEWA NYOMAN ALIT	PHDI KAB.DOMBU – NTB	PESERTA
6.	I WAYAN SUTHA	PHDI KAB.BIMA – NTB	PESERTA
7.	I KETUT SUARSA, SP	PHDI KOTA METRO- LAMPUNG	PESERTA
8.	SIWA MURTI	PHDI DELI SERDANG – SUMUT	PESERTA
9.	NADEN	PHDI KOTA PEMATANG SIANTAR – SUMUT	PESERTA
10.	NILA KANDAN	PHDI PROV. SUMUT	PESERTA
11.	M.MANOGREN	PHDI PROV. SUMUT	PESERTA
12.	I GUSTI KETUT ADNYANA	PHDI KAB. SERANG – BANTEN	PESERTA
13.	I WAYAN METRA,SE	PHDI KAB.CILACAP – JATENG	PESERTA
14.	I NYOMAN SUPARTHA	PHDI KOTA MAKASSAR – SULSEL	PESERTA
15.	I GUSTI AGUNG SANTOSA	PHDI KAB.OKI – SUMSEL	PESERTA
16.	LESTARI	PHDI KAB/KOTA BLITAR – JATIM	PESERTA
17.	SUTOMO ADIWIJOYO	PHDI KAB MALANG – JATIM	PESERTA
18.	DRS. IB. DJAYAPATI,MM.	PHDI PROV. DKI JAKARTA	PESERTA
19.	ELISABETH MUSRINI,SH,MM	PHDI PROV. PAPUA	PESERTA
20.	PANDE GEDE S,S.Kom.,M.Si	PHDI KOTA JAMBI	PESERTA

21.	dr. I KETUT SIDIARSA	PHDI PROV. SULAWESI BARAT	PESERTA
22.	I MADE ADNYANA	PHDI KAB.GUNUNG MAS – KALTENG	PESERTA
23.	DEWA MADE AGUNG WIJAYA	PHDI KAB MOROWALI – SULTENG	PESERTA
24.	GUSTI SUBAGIARTA	PHDI KOTA CILEGON – BANTEN	PESERTA
25.	DRS. IDA BAGUS N. SOEANDHI	PHDI KOTA KOTAMOBAGU	PESERTA
26.	DR. I DEWA KETUT ANOM,M.Si	PHDI PROV SULAWESI UTARA	PESERTA
27.	I KETUT SUDANA	PHDI KOTA TANGERANG	PESERTA
28.	IR. J WAYAN SUBUDIARTA	PHDI KOTA SERANG	PESERTA
29.	I MADE ASTRA TANAYA	PHDI PROV DI YOGYAKARTA	PESERTA
30.	MADE SUKENDRIA	PHDI PROV. DKI JAKARTA	PESERTA
31.	I PUTU SUWARSANA,SH,MH	PHDI KAB. PATI - JATENG	PESERTA
32.	I GEDE ARIAWAN	DPN PERADAH INDONESIA	PESERTA
33.	NI GUSTI AYU MEIDAWATI	PP KMHDI	PESERTA
34.	I PUTU SOEKRETA SOERANTA	TOKOH UMAT	PENINJAU
35.	SAHNAN GINTING,S.Ag	PEMBIMAS HINDU NANGRO ACEH D.	PENINJAU
36.	I PUTU SURATMAN,S.Ag	PEMBIMAS HINDU MALUKU UTARA	PENINJAU
37.	IDA BAGUS NGURAH PARWATA	PEMBIMAS HINDU BANGKA BELITUNG	PENINJAU
38.	I NYOMAN SUDIARSA	PEMBIMAS HINDU LAMPUNG	PENINJAU
39.	KETUT GEDE RIASA ASTAWA	PEMBIMAS HINDU SUMSEL	PENINJAU
40.	I NYOMAN SUKADI ARSA	PEMBIMAS HINDU JABAR	PENINJAU
41.	IDA BAGUS DHARMIKA	REKTOR UNHI DENPASAR	PENINJAU
42.	DR. NI PUTU LISTIAWATI,SE.,AK.,MM	KETUA STAHN GDE PUDJA MATARAM	PENINJAU
43.	I MADE SUTAMA	PUSKOR HINDUNESIA	PENINJAU
44.	DRS.M.S. CHANDRA JAYA	YAYASAN DWIJENDRA	PENINJAU
45.	SRIMAN IDA WAISNAWA PANDITA DAMODARA	ISCKON INDONESIA	PENINJAU
46.	SUJARWO, S.Pd.H	PHDI KAB. PROBOLINGGO	PESERTA
47.	ADI WIYONO	PHDI KAB. LAMONGAN	PESERTA
48.	I MADE DARMA YASA, S.Ag	PHDI KOTA PROBOLINGGO	PESERTA
49.	I WAYAN YASA,SH.,M.H	PHDI KAB. JEMBER – JATIM	PESERTA
50.	IR. A.A. ALIT MERTHAYASA, MS,Ph.D.	PHDI KAB. SLEMAN – YOGYAKARTA	PESERTA
51.	DWI HARYATUN	PHDI KAB. SUKOHARJO – JATIM	PESERTA
52.	ROMO WIKU SATYA DHARMA	PHDI PROV. JATENG	PESERTA

	TELABAH		
53.	SUJAELANTO	PHDI PROV. JATENG	PESERTA
54.	I GUSTI NGURAH WENTEN,ST	PHDI KOTA KEDIRI	PESERTA
55.	IDA PANDITA MPU DWI ACARYA PARAMA SANTIKA	PHDI PROV. SULAWESI BARAT	PESERTA
56.	SUKANDAR KUSWANTO	PHDI KAB. NGANJUK – JATIM	PESERTA
57.	DRS. TJENING SUTARNA	PHDI KAB. MADIUN – JATIM	PESERTA
58.	EDY SUMIANTO,S.AG.	PHDI KAB. LUMAJANG – JATIM	PESERTA
59.	DRS. SUMINTO,MM	PHDI KAB. BANYUWANGI – JATIM	PESERTA
60.	I MADE JAYAT SENA	PHDI KOTA PASURUAN – JATIM	PESERTA
61.	DRS. IRAWAN , MM,PA	PHDI KAB. PASURUAN – JATIM	PESERTA
62.	NARSANA,S.Ag	PHDI KAB. TUBASA – LAMPUNG	PESERTA
63.	I PUTU SOEARTHA ADNYANA,SH	PHDI KOTA BANDAR LAMPUNG	PESERTA
64.	I NYOMAN DESTEN,S.Pd.H	PHDI KAB. PRINGSEWU – LAMPUNG	PESERTA
65.	EKO YULI SUPIANTO	PHDI KAB. TANGGAMUS – LAMPUNG	PESERTA
66.	MINANTO	PHDI KAB. PESAWARAN – LAMPUNG	PESERTA
67.	SUPARNO	PHDI KAB JEPARA – JATENG	PESERTA
68.	NAWANTO	PHDI KAB KUDUS – JATENG	PESERTA
69.	I KETUT SUARDANA	PHDI KAB. REMBANG – JATENG	PESERTA
70.	BARJO	PHDI KAB. WONOSOBO – JATENG	PESERTA
71.	NYOMAN ADI SETIYO	PHDI KAB INDRAGIRI HILIR – RIAU	PESERTA
72.	I KETUT DIKA, S.Ag.,SH	PHDI PROVINSI RIAU	PESERTA
73.	A.A. NYOMAN SRI KUSUMA	PHDI PROV BENGKULU	PESERTA
74.	NYOMAN SUMERTHI, S.Pd,MM	PHDI KAB LAMPUNG UTARA	PESERTA
75.	I MADE RAI NETRA	PHDI KOTA CIMAHI - JAWA BARAT	PESERTA
76.	I WAYAN SUASTIKA	PHDI KOTA BOGOR – JAWA BARAT	PESERTA
77.	I GUSTI NGURAH JELANTIK	PHDI KAB. BOGOR – JAWA BARAT	PESERTA
78.	NYOMAN OKA TRIJAYA,Ph.D	PHDI KOTA DEPOK – JAWA BARAT	PESERTA
79.	I NYOMAN DWIPAYANA	PHDI KODYA CIREBON –	PESERTA

		JAWA BARAT	
80.	IDA BAGUS KADE DHANAYA, SH	PHDI KOTA JAKARTA UTARA	PESERTA
81.	ANAK AGUNG ANOM	PHDI PROV BANTEN	PESERTA
82.	I WAYAN SUGIANTO	PHDI KOTA JAKARTA PUSAT	PESERTA
83.	I KOMANG SUPRENATA	PHDI KAB PURWAKARTA – JAWA BARAT	PESERTA
84.	IR IDA BAGUS RAI ADNYANA	PHDI PROV JAWA BARAT	PESERTA
85.	DRS. I NENGAH KONDRAM.M.PD	PHDI PROV JAWA BARAT	PESERTA
86.	I KETUT WIDIASA,S.Pd,M.Si	PHDI PROV SULAWESI TENGAH	PESERTA
87.	I NYOMAN SLAMET	PHDI PROV SULTENG	PESERTA
88.	DRS. ALLO PADANG	PHDI KAB TANA TORAJA – SULSEL	PESERTA
89.	I MADE ARTANA	PHDI KOTA GORONTALO	PESERTA
90.	IB SUTA KERTYA	PHDI KOTA PAPUA	PESERTA
91.	I WAYAN SUTA	PHDI PROV BANGKA BELITUNG	PESERTA
92.	I MADE DARMAWAN,S.Si,M.Si	PHDI PROV SULWESI BARAT	PESERTA
93.	PUTU PURJAYA,SH	PHDI KAB MAMUJU UTARA, SULBAR	PESERTA
94.	GEDE DURAHMAN	PHDI PROV SULSEL	PESERTA
95.	I WAYAN SARTANA, S.Ag.	PHDI KAB LUWU UTARA – SULSEL	PESERTA
96.	I WAYAN WENTEN, S.Pd,M.Pd	PHDI KOTA BITUNG – SULSEL	PESERTA
97.	KADEK MULYAMATA	PHDI KAB PULANG PISAU – SULSEL	PESERTA
98.	I PUTU WAHYU SUBALI	PHDI KOTA TARAKAN – KALTARA	PESERTA
99.	I PUTU SUARDANA	PHDI KAB MALINAU – KALTARA	PESERTA
100.	I WAYAN NUARTA	PHDI KAB BULUNGAN – KALTARA	PESERTA
101.	DRS. I KETUT PASEK SUYASA	KETUA TIM ASET PHDI PUSAT	PESERTA
102.	I PUTU SANTHI BUDHI	PHDI KAB PASER – KALTIM	PESERTA
103.	I PUTU ASTRAWAN	PHDI PENAJAM PASIR UTARA – KALTIM	PESERTA
104.	I WAYAN SUDIANA	PHDI PROV KALBAR	PESERTA
105.	KAMIL	PHDI PROV KALBAR	PESERTA
106.	I WAYAN SARTHA	PHDI KAB SAMBAS – KALBAR	PESERTA
107.	I NYOMAN WEDA	PHDI KAB KAPUAS – KALBAR	PESERTA
108.	MARIAM, SP., MM	PHDI PROV KALSEL	PESERTA
109.	I MADE DARMA YASA,MA	PHDI KOTA BANJARBARU	PESERTA


		- KALSEL	
110.	I KETUT AMAN, SH	PHDI KAB TANAH BUMBU - KALSEL	PESERTA
111.	I PUTU SETION	PHDI KAB BERAU - KALTIM	PESERTA
112.	I KETUT WITANA	PHDI KOTA SAMARINDA - KALTIM	PESERTA
113.	I WAYAN NADA	PHDI PROV MALUKU UTARA	PESERTA
114.	IR. WAYAN SUKLA	PHDI KAB MUSI RAWAS SUMSEL	PESERTA
115.	PUTU SIRNA	PHDI KAB BANYUASIN - SUMSEL	PESERTA
116.	IDA PEDANDA GEDE DWIJA TEMBUKU	SABHA PANDITA	PESERTA
117.	DR. IK GERUDUG	SABHA WALAKA	PESERTA
118.	I MADE SUJANA,SP	PHDI KAB SUMBA TENGAH - NTT	PESERTA
119.	MADE BUDAYASA	PHDI KAB BANDUNG BARAT	PESERTA
120.	I WAYAN SUGIARTHA,SH	PHDI KOTA JAKARTA PUSAT	PESERTA
121.	GEDE MERTHA	PHDI KAB GROBOGAN	PESERTA
122.	I WAYAN ADNYANA	PHDI KAB MUKO-MUKO BENGKULU	PESERTA
123.	I WAYAN SUKA HANAYA	PHDI KAB SUMBAWA	PESERTA
124.	KADEK SUARTA,S.Pd.	PHDI KOTA PALOPO	PESERTA
125.	SUMIDI,S.AG	PHDI KAB KUTAI BARAT	PESERTA
126.	DEWA KETUT MUJANA	PHDI KAB TANGERANG	PESERTA
127.	I GUSTI MADE SUNARTHA, S.AG	SABHA WALAKA	PESERTA
128.	DRS. I WAYAN BUDHA,M.Pd	DITJEN BIMAS HINDU	PENINJAU
129.	SIMON KENDEK PARANTA'	PEMBIMAS HINDU SULSEL	PENINJAU
130.	NYOMAN NILAWATI	SABHA WALAKA	PESERTA
131.	IDA PANDITA MPU JAYA WIJAYANANDA	SABHA PANDITA PHDI	PESERTA
132.	RATU IDA PEDANDA GEDE BURUAN	PARUMAN PANDITA PHDI BALI	PESERTA
133.	I MADE SUABA ARYANTA	PHDI KAB KUPANG	PESERTA
134.	I NYOMAN SIRMA	PHDI KAB TIMOR TENGAH SELATAN NTT	PESERTA
135.	NENGAH WIJANA	TOKOH UMAT	PENINJAU
136.	IR. I NYOMAN ANOM, MM.Pd.H	PHDI KAB SIDOARJO	PESERTA
137.	SIRA MPU DHARMA AGNI YOGA SOGATA	PHDI PROV PAPUA	PESERTA
138.	I NYOMAN WIDIA	BPH PHDI PUSAT	PESERTA
139.	I MADE RIDJASA	PHDI PROV BALI	PESERTA
140.	KOMANG ALIT WARDANA	PHDI PROV PAPUA	PESERTA
141.	SI PUTU ARDANA	DPP PRAJANITI	PESERTA
142.	I KETUT PASEK	PHDI PROV LAMPUNG	PESERTA

143.	I NYOMAN KIRA	PHDI KAB KOTAWARINGIN BARAT	PESERTA
144.	I WAYAN SURPA	UNIVERSITAS UDAYANA, DENPASAR	PENINJAU
145.	KUSNO	PHDI KAB GRESIK	PESERTA
146.	JM GEDE SUDI ADNYANA	PHDI PROV. BALI	PESERTA
147.	I MADE DARMA YASA	PHDI PROV. KALSEL	PESERTA
148.	TIWI SUSANTI	PHDI PUSAT	PESERTA
149.	I WAYAN ORDIYASA	PHDI PROV. DIY	PESERTA
150.	NYOMAN DARWIS	PHDI KAB KUTAI TIMUR	PESERTA
151.	I MADE SUWILA	PHDI PROV SULAWESI TENGAH	PESERTA
152.	I NYOMAN SUWIJA, S.Ag	PHDI KAB MUARA ENIM	PESERTA
153.	MADE JOLIS DWI ARTA	PHDI PROV KALTARA	PESERTA

Ditetapkan di: Surabaya
 Pada tanggal : 22 Oktober 2016


**MAHASABHA XI
 PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
 PIMPINAN SIDANG**

KETUA,



Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,



Ir. Nyoman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,




Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,




Drs. I Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

Lampiran 2:
 KEPUTUSAN MAHASABHA XI
 PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
 Nomor: 04/KEP/MAHASABHA XI/2016
 Tentang Pembentukan Komisi-komisi Mahasabha XI
 Parisada Hindu Dharma Indonesia

Komisi B

Ketua : Putera Astaman
 Wakil Ketua : Komang Priambada
 Sekretaris : Wayan Catra Yasa
 Narasumber (SC) :

1. Yanto Jaya, SH
2. I Wayan Suyasa
3. Gede Narayana

Materi : Rancangan Penyempurnaan Anggaran Dasar,
 Anggaran Rumah Tangga, dan Mekanisme
 Pemilihan.

NO.	NAMA	UTUSAN	KETERANGAN
1.	YANTO JAYA, SH	PH PHDI PUSAT	PESERTA
2.	I WAYAN SUYASA	PH PHDI PUSAT	PESERTA
3.	I NYOMAN BUDI ADNYANA,SH	SABHA WALAKA	PESERTA
4.	I MADE DEWANTARA ENDRAWAN,SH	SABHA WALAKA	PESERTA
5.	DRS. I KETUT ARDANA	SABHA WALAKA	PESERTA
6.	PUTERA ASTAMAN	SABHA WALAKA	PESERTA
7.	I WAYAN SUDIRTA	SABHA WALAKA	PESERTA
8.	PUTU WIRATA DWIKORA	SABHA WALAKA	PESERTA
9.	WAYAN SUYADNYA	SABHA WALAKA	PESERTA
10.	I MADE AMIR	SABHA WALAKA	PESERTA
11.	IR. RATAYA B. KENJANAWATHY SUWISMA	WHDI PUSAT	PESERTA
12.	TRI NURYATININGSIH MANTIK	WHDI PUSAT	PESERTA
13.	IR. GN PURNAMA JAYA,MT	PHDI KOTA TANGSEL - BANTEN	PESERTA
14.	KOMANG PRIAMBADA	PHDI PROV BANTEN	PESERTA
15.	DARMA,SE	PHDI KOTA MEDAN	PESERTA
16.	REVINDRA	PHDI PROV SUMATERA UTARA	PESERTA
17.	NARAN SAMI, SH	PHDI PROV SUMATERA UTARA	PESERTA
18.	I KETUT WIARDANA	PHDI PROV DKI JAKARTA	PESERTA
19.	IR. I NYOMAN SUKRA,M.Si	PHDI KAB BOLAANG	PESERTA

		MONGONDOW – SULUT	
20.	NYOMAN NGURAH WIDANA,SS,MH	PHDI KOTA PALEMBANG – SUMSEL	PESERTA
21.	DR.DRS. I WAYAN DHARMAYANA,M.P.Si	PHDI PROV BENGKULU	PESERTA
22.	I NYOMAN KENAK,SH	PHDI KOTA DENPASAR	PESERTA
23.	DRS. MERCEDES	PEMBIMAS HINDU PROV KALSEL	PENINJAU
24.	I KOMANG REDIAWAN,S.Pd	PHDI PROV SULTRA	PESERTA
25.	DRS. I KETUT GUNAWAN ADYWISNA	PHDI PROV SULUT	PESERTA
26.	IR. I WAYAN JATI	PHDI KAB MURUNG RAYA – KALTENG	PESERTA
27.	G.A.K WIDIATI	PHDI KOTA YOGYAKARTA	PESERTA
28.	SUKARDI RIANTO,S.Ag,MH	PEMBIMAS HINDU PROV MALUKU	PENINJAU
29.	I WAYAN SUDIA	PHDI KAB BARITO SELATAN – KALTENG	PESERTA
30.	PUTU SUTA ARNAYA	PHDI KAB MERAUKE	PESERTA
31.	I NYOMAN SURADA,SH	PHDI KAB KUTAI KARTANEGARA	PESERTA
32.	IDA RSI DHARMA RAKTA TEJA S	PHDI PROV LAMPUNG	PESERTA
33.	KETUT WIRDAYASA,SE	PHDI PROV SUMATERA BARAT	PESERTA
34.	I PUTU BUDIADNYA	PHDI KOTA KENDARI – SULTRA	PESERTA
35.	I NYOMAN WIKA	PHDI KOTAWARINGIN BARAT	PESERTA
36.	D. SURES KUMAR,S.Ag.,M.Si	DPN PERADAH INDONESIA	PESERTA
37.	DR. PUTU DYATMIKAWATI, SH,M.Hum	REKTOR UNIV DWIJENDRA DENPASAR	PENINJAU
38.	WAYAN ALIT ANTARA	YAYASAN ADIKARA DHARMA PARISAD PHDI PUSAT	PENINJAU
39.	NENGAH KOKOG	PEMBIMAS HINDU PROV SULUT	PENINJAU
40.	I MADE PERWIRA DUTA	FORUM STUDI MAJAPAHIT	PENINJAU
41.	SUPRIYANTO	PEGUYUBAN MAJAPAHID	PENINJAU
42.	IDA PEDANDA GD MD JELANTIK DWIJA PUTRA	SABHA PANDITA	PESERTA
43.	IDA DUKUH TENGAH WB PADA	SABHA PANDITA	PESERTA

44.	IRPANI	PHDI PROV KALSEL	PESERTA
45.	NYOMAN TIKA	PHDI KAB TANAH LAUT – KALSEL	PESERTA
46.	DRS. IDA NGUS NYOMAN WIRYANA	PHDI PROV KALTIM	PESERTA
47.	I MADE WAHARIKA	PHDI PROV KALTIM	PESERTA
48.	I MADE SUBAMIA	PHDI KOTA SAMARINDA – KALTIM	PESERTA
49.	I KETUT ARNAYA	PHDI PROV KALBAR	PESERTA
50.	EDY WIDODO, SH	PHDI KAB SINTANG – KALBAR	PESERTA
51.	JASABEN, S.Ag	PHDI KAB KETAPANG – KALBAR	PESERTA
52.	I MADE SADIANA	PHDI KOTA PALANGKARAYA – KALTENG	PESERTA
53.	IDA BAGUS K SIDHARAHARDJA	PHDI PROV KALTARA	PESERTA
54.	MADE WARDO	DISBINTAL AU	PENINJAU
55.	I GDE SUARDIYASA,SM,S.Pd,MH	DISBINTAL AD	PENINJAU
56.	I KETUT BUDIYASA,SE	PHDI PROV BANGKA BELITUNG	PESERTA
57.	I PUTU SUBRATA,ST	PHDI PROV SULBAR	PESERTA
58.	I GEDE SUPARMADI	PHDI PROV SULBAR	PESERTA
59.	IR NYOMAN SUMARYA	PHDI PROV SULSEL	PESERTA
60.	I WAYAN SUDARSANA,S.Pd,M.Si	PHDI KAB LUWU TIMUR – SULSEL	PESERTA
61.	I MADE SUPARYA	PHDI PROV GORONTALO	PESERTA
62.	IDA PANDITA AGNIJAYA SHREE-SHREE YOGISWARA SEBALI	PHDI PROV SULTRA	PESERTA
63.	NYOMAN URIP DANU	PHDI KAB KOLAKA TIMUR – SULTRA	PESERTA
64.	DRS.I KETUT WIADNYA	PHDI PROV SULTENG	PESERTA
65.	I GEDE SUARTA,S.Pd	PHDI PROV SULTENG	PESERTA
66.	I KADEK GUNAYA	PHDI KAB POSO SULTENG	PESERTA
67.	DRS. I NENGAH SUAMBA, MBA	PHDI KOTA BEKASI – JABAR	PESERTA
68.	I WAYAN WIADNYANA	PHDI KAB BANDUNG – JAWA BARAT	PESERTA
69.	NI PUTU WARNASARI	PHDI KAB CIANJUR – JAWA BARAT	PESERTA
70.	MADE SUARSANA	PHDI PROV SUMSEL	PESERTA
71.	KUWAT,S.Ag	PHDI KAB ROKAN HULU – RIAU	PESERTA
72.	I WAYAN SUDIARTA,SE	PHDI PROV GORONTALO	PESERTA
73.	DRS. NENGAH MAHARTA	PHDI PROV LAMPUNG	PESERTA
74.	MD SUKANTARA,S.Pd,M.Pd.H	PHDI KAB LAMPUNG SELATAN	PESERTA

75.	I KETUT NURYADI, SE	PHDI KAB LAMPUNG TENGAH	PESERTA
76.	I NYOMAN SURAHATTHA	PHDI PROV JAWA TENGAH	PESERTA
77.	IGG HENDRATA WISNU	PHDI KAB KLATEN	PESERTA
78.	I NYOMAN KORDA	PHDI DEMAK – JATENG	PESERTA
79.	DRS. I NENGAH GUNADA,M.Si	PHDI KOTA SEMARANG – JATENG	PESERTA
80.	PTH POERWOATMOJO	PHDI PROV JATENG	PESERTA
81.	SURADI	PHDI PROV JATENG	PESERTA
82.	I GUSTI PUTU KAWI	PHDI KOTA PEKALONGAN – JATENG	PESERTA
83.	WASIYO	PHDI KAB PEKALONGAN – JATENG	PESERTA
84.	IR. MADE DWI ADI JAYA	PHDI KAB KEDIRI – JATIM	PESERTA
85.	IBK BAYANGKARA	PHDI KAB MAGETAN – JATIM	PESERTA
86.	MISWANTO	PHDI KOTA BATU – JATIM	PESERTA
87.	SRI SUHARTINI	PHDI KAB TULUNGAGUNG – JATIM	PESERTA
88.	I GUSTI AGUNG BEPS	PHDI KAB TRENGGALEK – JATIM	PESERTA
89.	DRS. I WAYAN SUMERTA	PHDI PROV DI YOGYAKARTA	PESERTA
90.	SASTRO UTOMO	PHDI KAB BANTUL – DIY	PESERTA
91.	WAYAN ARRY SANJAYA	PHDI KAB KULONPROGO – DIY	PESERTA
92.	SANTIKA ARYA BAMBANG	PHDI PROV NTB	PESERTA
93.	I KETUT SIWA DARMAADI, SH	PHDI PROV MALUKU UTARA	PESERTA
94.	WIYARTA	PHDI PROV MALUKU UTARA	PESERTA
95.	I MADE SUKAWECA	MAJALAH WARTAM PHDI PUSAT	PENINJAU
96.	OKA SWASTIKA	SABHA WALAKA	PESERTA
97.	P.ASTONO CH. DANA	PHDI PUSAT	PESERTA
98.	PANDITA NABE SRI BAGAWAN AGNI YOGANANDA	SABHA PANDITA	PESERTA
99.	I KETUT SUYADNYA	SABHA WALAKA	PESERTA
100.	PN PUSPANINGHYUN	SABHA WALAKA	PESERTA
101.	I GST NGURAH SUDIANA	PHDI PROV BALI	PESERTA
102.	I MADE WERNA	PHDI KAB BIAK –	PESERTA

		PAPUA	
103.	I MADE SUASTI PUJA	PHDI PROV BALI	PESERTA
104.	PROF.DR. IR. INW MAHAYASA	PHDI KOTA KUPANG - NTT	PESERTA
105.	I WAYAN PARWADI	PHDI KAB LOMBOK TIMUR- NTB	PESERTA
106.	DRS I GEDE MANDRA,M.Si	PHDI PROV NTB	PESERTA
107.	NYOMAN SEMBAH	PHDI KAB LOMBOK BARAT - NTB	PESERTA
108.	NYOMAN MULIADA	PHDI PROV SULAWESI TENGAH	PESERTA
109.	I WAYAN SUPARDI	PHDI KAB BUTON UTARA	PESERTA
110.	DRS. IDA KETUT ALIT	PHDI KOTA MANADO	PESERTA
111.	I NYOMAN KARINU,SE	PHDI KAB WAY KANAN - LAMPUNG	PESERTA
112.	I NENGAH DANA	SABHA WALAKA	PESERTA
113.	DRS. WAYAN NYAMOD	SABHA WALAKA	PESERTA
114.	MADE SURYAWAN	FORUM STUDI MAJAPAHIT	PENINJAU
115.	I N SUARTHA	SABHA WALAKA	PESERTA
116.	IDA KADE SUMBERJAYA	TOKOH UMAT	PENINJAU
117.	DRA. GUSTI AYU SRI ASTUTI	SABHA WALAKA	PESERTA
118.	DRS IDA BAGUS WEDHA MANUABA	SABHA WALAKA	PESERTA
119.	I GEDE RUDIA ADIPUTRA	SABHA WALAKA	PESERTA
120.	IR NYOMAN MERTA	SABHAHA WALAKA	PESERTA
121.	I NYOMAN SUKADANA	PHDI PROV MALUKU	PESERTA
122.	PANDITA MPU ANANDA WIRA KUSUMA	SABHA PANDITA	PESERTA
123.	IDA PANDITA MPU JAYA PREMA	SABHA PANDITA	PESERTA
124.	BAHUDANDA SAJIWO DARMO TELABAH	PANDITA	PENINJAU
125.	IDA PEDANDA PUTRA DAKSA YOGA S	SABHA PANDITA	PESERTA
126.	IDA PANDITA MPU DAKSA YAKSA ACHARYA MANUABA	SABHA PANDITA	PESERTA
127.	IDA PEDANDA GEDE BANG BURUAN MANUABA	SABHA PANDITA	PESERTA
128.	IDA PEDANDA GDE PANJI SOGATA	SABHA PANDITA	PESERTA
129.	I MADE WARTA	PHDI KAB ALOR - NTT	PESERTA
130.	NYOMAN AGUS	PHDI KAB SUMBA BARAT - NTT	PESERTA
131.	IDA BHUJANGGA RSI HARI ANOM PHALGUNA	SABHA PANDITA	PESERTA
132.	IDA SINUHUN SIWA PUTRA PRAMA DAKSA MANUABA	SABHA PANDITA	PESERTA
133.	IDA PANDITA MPU JAYA SATWIKANANDA	SABHA PANDITA	PESERTA
134.	IDA BHAGAWAN NABE	SABHA PANDITA	PESERTA

	PENAMBAHAN JAWI		
135.	PEDANDA GEDE MADE OKA DHARMA	SABHA PANDITA	PESERTA
136.	IPM JAYA ACHARYANANDA	SABHA PANDITA	PESERTA
137.	IDA PANDITA MPU SIWANANDA WIRADHARMA JAYA DANGKA	PANDITA	PENINJAU
138.	IDA PANDITA MPU SIWA BUDHA DAKSA DHARMITA	SABHA PANDITA	PESERTA
139.	PANDITA MPU NABE BHASKARA	SABHA PANDITA	PESERTA
140.	KETUT DARMIKA	GEMA PERDAMAIAN	PENINJAU
141.	PINANDITA I WAYAN SUDIARSA	PSN PUSAT	PESERTA
142.	PINANDITA I WAYAN RAJIN	PSN PUSAT	PESERTA
143.	I NENGAH KAYUN	PHDI KAB SUMBAWA BARAT – NTB	PESERTA
144.	IDA MADE WINDYA	PEMBIMAS HINDU PROV JATIM	PENINJAU
145.	IDA PEDANDA GDE MADE JELANTIK DWIJA PUTRA	SABHA PANDITA	PESERTA
146.	DRS I WAYAN CATRA YASA, MM	PHDI PROV KEPRI	PESERTA
147.	I NYOMAN PARBASANA	LEMBAGA DHARMA DUTA PHDI PUSAT	PESERTA
148.	MADE ARTHA	SABHA WALAKA PUSAT	PESERTA
149.	NALI EKA, S.Ag., M.Si	PHDI KAB SERUYAN – KALTENG	PESERTA
150.	NYOMAN SUARTANU	PHDI PUSAT	PESERTA
151.	PANDITA ANANDA BAGAWAN W.K.	PANDITA	PENINJAU
152.	IDA ACHARYA AGNI YOGANANDA	SABHA PANDITA	PESERTA
153.	JRO MANGKU WAYAN SUTEJA	IKATAN SUKA DUKA PEKERJA HINDU INDONESIA	PENINJAU
154.	IDA BAGUS PUTU DUNIA	TOKOH UMAT	PENINJAU
155.	GEDE HARJA ASTAWA	SABHA WALAKA	PESERTA
156.	GIYONO	PHDI KAB KEEROM – PAPUA	PESERTA
157.	PROF. DR. I NYOMAN SIRTHA	SABHA WALAKA	PESERTA
158.	IDA PEDANDA GDE MADE OKA DHARMA	SABHA PANDITA	PESERTA
159.	I WAYA PUTRU, S.Pd	PHDI KAB NABIRE – PAPUA	PESERTA
160.	RATEMAN	PHDI KAB ENDE – NTT	PESERTA
161.	KETUT DARMIKA	PHDI KAB SIKKA – NTT	PESERTA
162.	DRS I WAYAN TONTRA MM	PHDI KAB TABANAN – BALI	PESERTA
163.	IDA PANDITA RSI AGNI JAYA MUKTHI	SABHA PANDITA	PESERTA
164.	IDA PANDITA DHARMIKA SANDI KERTAYASA	SABHA PANDITA	PESERTA

165.	IDA BHUJANGGA RSI LOKANATHA	PANDITA	PENINJAU
166.	SANG AWIKU DANG GURU SWECA DHARMA	SABHA PANDITA	PESERTA
167.	WAYAN NYAMOD	SABHA WALAKA	PESERTA
168.	MADE RIYADNYANA	TOKOH UMAT	PESERTA
169.	I KETUT ARTIKA	PHDI PROV KALSEL	PESERTA
170.	I KETUT WIDIASA	TOKOH UMAT	PESERTA
171.	I KETUT WINAYA, S.Ag., M.Si	PHDI PROV SULTENG	PESERTA
172.	DR Eng I NYOMAN SUDIANA	PHDI PROV SULTRA	PESERTA
173.	I NENGAH SATRA ASTIKA, S.Pd	SABHA WALAKA	PESERTA
174.	BALWANT SINGH	HINDU SIKH	PENINJAU
175.	I NYOMAN SUWANDHA, SH	TOKOH UMAT	PENINJAU
176.	ERLANGGA MANTIK	SABHA WALAKA	PESERTA
177.	WIKANTHI YOGIE	PH PHDI PUSAT	PESERTA
178.	I MADE DARMAWAN, S.Si.,M.Si	PHDI PROV SULSEL	PESERTA
179.	IDA BAGUS AGUNG	PHDI PROV DIY	PESERTA
180.	GEDE NARAYANA	PHDI PROV DKI JAKARTA	PESERTA

Ditetapkan di: Surabaya
 Pada tanggal : 22 Oktober 2016

**MAHASABHA XI
 PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
 PIMPINAN SIDANG**

KETUA,

Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,

Ir. Nyeman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,

Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,

Drs. Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,

I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,

I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,

Made Suarsana, S.Pd., M.M.

Lampiran 3:
 KEPUTUSAN MAHASABHA XI
 PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
 Nomor: 04/KEP/MAHASABHA XI/2016
 Tentang Pembentukan Komisi-komisi Mahasabha XI
 Parisada Hindu Dharma Indonesia

Komisi C

Ketua : I Gusti Bagus Suryanegara
 Wakil Ketua : Prof. Dr. I Wayan Ardana
 Sekretaris : Ni Ketut Oka Harmini
 Narasumber (SC) :

1. Drs. Nyoman Udayana Sangging, SH.,MM
2. Made Awanita, S.Ag.,M.Pd

Materi : Rekomendasi Bidang Keagamaan dan Bidang Umum (IPOLEKSOSBUDHANKAM)

NO.	NAMA	UTUSAN	KETERANGAN
1.	DEWA GEDE KATJA	PHDI PROV SULAWESI UTARA	PESERTA
2.	I KETUT SUHANDRIKA,S.SN.M.SI	PHDI KOTA METRO – LAMPUNG	PESERTA
3.	MATHA RISWAN,S.Pd.H	PHDI KOTA LANGKAT – SUMUT	PESERTA
4.	MARIMUTU	PHDI KAB LABUHAN BATU UTARA – SUMUT	PESERTA
5.	NAGARAJA,SE.	PHDI KAB ASAHAN – SUMUT	PESERTA
6.	I GUSTI NGURAH NYOMAN ARSA	PHDI KAB OKU TIMUR – SUMSEL	PESERTA
7.	WAYAN SANDIA	PHDI KAB OKU – SUMSEL	PESERTA
8.	WIDADI NUR WIDYOKO	PHDI KAB KARANGANYAR – JATENG	PESERTA
9.	MADE IRBA GUNAWAN	PHDI KAB JAYAWIJAYA – PAPUA	PESERTA
10.	I MADE SUDIARTA	PHDI KAB MIMIKA – PAPUA	PESERTA
11.	I KOMANG SUTIAKA,SH	PHDI KAB MESUJI – LAMPUNG	PESERTA
12.	DRS. KATIJO SALAM RAHARJO	PHDI KAB JOMBANG – JATIM	PESERTA
13.	PIOGENTA,S.Ag	PHDI KAB KATINGAN – KALTENG	PESERTA
14.	KUNDIT U.DJUNAS	PHDI KAB KATINGAN – KALTENG	PESERTA

15.	DR. I WAYAN DAMAI, M.Pd.,M.Sc.,M.Si	PHDI KAB MINAHASA – SULUT	PESERTA
16.	I WAYAN WIDIA, S.Ag.,M.Pd	KABID BIMAS HINDU PROV NTB	PENINJAU
17.	I PUTU GITA	PGS. PEMBIMAS HINDU PROV BANTEN	PENINJAU
18.	NENGAH SUJATI,S.Ag	PEMBIMAS HINDU PROV RIAU	PENINJAU
19.	NGAKAN MADE SUDIANA,S.Pd	PEMBIMAS HINDU PROV SULAWESI TENGGARA	PENINJAU
20.	I MADE NARTA,S.Ag.,M.Si	PEMBIMAS HINDU PROV GORONTALO	PENINJAU
21.	IDA BAGUS K. SUSENA	PUSKOR HINDUNESIA	PENINJAU
22.	GEDE DUDY D	PHDI PROV MALUKU UTARA	PESERTA
23.	NYOMAN BUDIARNA	LBH PHDI PUSAT	PESERTA
24.	DR. DRS. I MADE SUKAMERTA, M.Pd	UNIV. MAHASARASWATI DENPASAR	PENINJAU
25.	I GDE SUPARTA PUTRA, SH	DPP PRAJANITI HINDU INDONESIA	PESERTA
26.	I NYOMAN WIGUNAYA	PHDI KAB MALINAU – KALTARA	PESERTA
27.	DRS. I GUSTI GDE PADANG	PHDI KAB LOMBOK UTARA – NTB	PESERTA
28.	NI WAYAN SUNARSIH	PEMBIMAS HINDU PROV NTT	PENINJAU
29.	DRA. SISTO HARTATI, M.Si	PEMBIMAS HINDU PROV KALTENG	PENINJAU
30.	DRS. I WAYAN SUDIARSA	PHDI KAB LUWU TIMUR – SULSEL	PESERTA
31.	I DEWA MADE ARTAYASA	PEMBIMAS HINDU PROV JATENG	PENINJAU
32.	DR. IGK. ALIT SEMARAWISAMA	PHDI PROV GORONTALO	PESERTA
33.	KETUT SULAKSANA	PHDI PROV MALUKU	PESERTA
34.	DHARMASILAN	PH PHDI PUSAT	PESERTA
35.	IDG. NGURAH UTAMA	PH PHDI PUSAT	PESERTA
36.	PANDITA SIWA SRI SATYA SILEN GURUKAL	SABHA PANDITA	PESERTA
37.	I MADE WIARSANA	PHDI PROV KALIMANTAN SELATAN	-
38.	I MADE DARMAWA	PHDI KOTA BONTANG – KALTIM	PESERTA
39.	I DEWA MADE WIRYA ATMADJA	PHDI KOTA BALIKPAPAN – KALTIM	PESERTA
40.	KOL. ART. I KETUT SUMERTA, S.IP, MM	PHDI PROV KALIMANTAN BARAT	PESERTA
41.	SUFRIANSAH H GESON, SE	PHDI PROV KALIMANTAN TENGAH	PESERTA

42.	DEWA AYU MADE ARIANI	DISBINTAL POLRI	PENINJAU
43.	I DEWA PUTU TAMAN	PHDI KAB JAYAPURA – PAPUA	PESERTA
44.	GEDE EKA SANTIKA	PHDI KAB BANGKA SELATAN	PESERTA
45.	I MADE SUDI, S.Sos	PHDI KAB BUALEMO – GORONTALO	PESERTA
46.	K. DHARMA PARWA, S.Ag., M.Fil.H	PHDI PROV SULAWESI TENGGARA	PESERTA
47.	I KETUT WINAYA, S.Sos, M.Si	PHDI PROV SULAWESI TENGAH	PESERTA
48.	I NYOMAN KORMEK, SE, MM	PHDI PROV SULAWESI TENGAH	PESERTA
49.	I NYOMAN NANTRI, SH	PHDI KAB BANGGAI – SULTENG	PESERTA
50.	I WAYAN ARDANA	PHDI PROV BANTEN	PESERTA
51.	KOMANG SUARLOKA	PHDI KOTA JAKARTA SELATAN	PESERTA
52.	KETUT OKA HARMINI	PHDI KOTA JAKARTA TIMUR	PESERTA
53.	WISNU BAWA TENAYA	PHDI PROV DKI JAKARTA	PESERTA
54.	BRAHMACARYA BHARGAWA CHAITANYA	PANDITA	PENINJAU
55.	DR. MADE WIDIADA GUNAKAYA, SA. SH, MH	PHDI PROV JAWA BARAT	PESERTA
56.	DRS. AAG. RAKA PUTRA, M.Si	PHDI KAB BEKASI – JABAR	PESERTA
57.	NYOMAN PELAXI	PHDI KAB MUSI RAWAS UTARA – SUMSEL	PESERTA
58.	I GUSTI BAGUS SURYA NEGARA	PHDI PROV SUMSEL	PESERTA
59.	I WAYAN SURABA, SH., M.Pd.H	PHDI KOTA SURABAYA	PESERTA
60.	DRS. I NYOMAN WIRNE	PHDI KAB KEPAHANG – BENGKULU	PESERTA
61.	I WAYAN SUTAPA	PHDI PROV LAMPUNG	PESERTA
62.	I WAYAN MAHARDIKA	PHDI KAB LAMPUNG BARAT	PESERTA
63.	I NYOMAN SUTAMAWAN, SE, MM	PHDI KAB TULANG BAWANG – LAMPUNG	PESERTA
64.	I PM ROMO PANEMBAHAN GIRI DM	PHDI KAB SEMARANG – JATENG	PESERTA
65.	YEPPY TEGUH PAMBUDIARTO	PHDI KAB BANJARNEGARA – JATENG	PESERTA
66.	IDA BGS KM SUARNAWA , M.Pd.H	PHDI KOTA SURAKARTA – JATENG	PESERTA
67.	TEGUH YUSWANTO	PHDI KAB TEGAL – JATENG	PESERTA
68.	DARMOYO	PHDI KAB BANYUMAS – JATENG	PESERTA


69.	KASIYANTO	PHDI PROV JAWA TENGAH	PESERTA
70.	TRI WAHONO, M.Pd.H	PHDI KOTA MAGELANG – JATENG	PESERTA
71.	SRI WANGI PENI. S.Si., M.Kes	PHDI KAB MOJOKERTO – JATIM	PESERTA
72.	DR. I WAYAN LEGAWA, M.Si	PHDI KAB SITUBONDO – JATIM	PESERTA
73.	DR. I WAYAN SUBAGIARTA, SE.,MSi	PHDI KAB BONDOWOSO – JATIM	PESERTA
74.	I MADE WARTA	PHDI KAB MOJOKERTO – JATIM	PESERTA
75.	MUNAJI	PHDI KAB GUNUNGKIKDUL – DIY	PESERTA
76.	I NYOMAN ARIAWAN ATMAJA	PH PHDI PUSAT	PESERTA
77.	PROF. IR. I N. SUTANTRA, M.Sc., Ph.D	PHDI PROV JAWA TIMUR	PESERTA
78.	TRI HANDOKO SETO	DPP ICHI	PESERTA
79.	NYOMAN UDAYANA SANGGING	PH PHDI PUSAT	PESERTA
80.	PROF. DR. I NYOMAN SUDYANA	PHDI PROV KALTENG	PESERTA
81.	I PUTU SANDIA S	PHDI PROV KALSEL	PESERTA
82.	PUTU WIRATNAYA	PP KMHDI	PESERTA
83.	ADI WIYONO	PHDI KAB LAMONGAN – JATIM	PESERTA
84.	IDA PANDITA MPU PURWA DAKSA SANTI DARMA	PHDI PROV SULSEL	PESERTA
85.	TRIWIJATI DJUARI	PHDI PROV GORONTALO	PESERTA
86.	NI WAYAN WARTINI	PHDI PROV GORONTALO	PESERTA
87.	I NYOMAN SARDA	PHDI PROV GORONTALO	PESERTA
88.	I WAYAN WIRA ADNYANA, S.Ag	PHDI PROV PAPUA	PESERTA
89.	GUSTI PUTU EDI P, SE	PHDI KAB PESISIR BARAT – LAMPUNG	PESERTA
90.	I GUSTI KETUT BUDARTHA	PHDI PROV JATIM	PESERTA
91.	I MADE ASTRA TANAYA	PHDI PROV DI YOGYAKARTA	PESERTA
92.	IDA PEDANDA GDE KERTHA ARSA	SABHA PANDITA	PESERTA
93.	IDA SRI RESI DUKUH PUTRA BANDEM KEPAKISAN	PHDI PROV KALBAR	PESERTA
94.	I NYOMAN SUMITRA	PUSBINTAL TNI	PENINJAU
95.	I KETUT WARGITHA	PHDI PROV BALI	PESERTA
96.	MADE AWANITA	LEMBAGA DHARMA DUTA PHDI PUSAT	PESERTA
97.	WASIYO	PHDI KAB PEKALONGAN – JATENG	PESERTA
98.	NYOMAN SIMPEN	TOKOH UMAT	PENINJAU
99.	I MADE SUKINTRE, S.Pd.,M.Pd.H	PHDI KAB LAMPUNG	PESERTA

		SELATAN	
100.	KETUT NURASA, SH	PHDI PROV BALI	PESERTA
101.	DRS. KETUT WIANA, M.Ag	PH PHDI PUSAT	PESERTA
102.	IR. KETUT PARWATA	PH PHDI PUSAT	PESERTA
103.	KS ARSANA, S.Psi	PH PHDI PUSAT	PESERTA

Ditetapkan di: Surabaya
 Pada tanggal : 23 Oktober 2016


**MAHASABHA XI
 PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
 PIMPINAN SIDANG**

KETUA,



Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,




Ir. Nyoman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

KETETAPAN
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: II/TAP/MAHASABHA XI/2016

Tentang

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

**ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Mahasabha XI berwenang mengambil Keputusan/ Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam meningkatkan pelaksanaan swadharma umat Hindu;
- c. bahwa Mahasabha berwenang menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia; dan
- d. bahwa berhubungan dengan itu perlu dikeluarkan Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha XI.
4. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Jadwal Acara Mahasabha XI.

5. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI.
6. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia, Nomor: 04/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Mahasabha XI.

Memperhatikan : Hasil musyawarah Sidang Komisi B yang membahas Rancangan Penyempurnaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Mekanisme Pemilihan Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia, serta pendapat, pandangan, dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 23 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.


Pertama : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Ketetapan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 23 Oktober 2016


**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA,



Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,




Ir. Nyeman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

Lampiran:
KETETAPAN MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
Nomor: II/TAP/MAHASABHA XI/2016
Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Parisada Hindu Dharma Indonesia

ANGGARAN DASAR PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

MURDHA CITTA

Bahwa Hyang Widhi Wasa telah mewahyukan Veda guna menuntun dan membimbing umat manusia untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin (*jagadhita*) dalam rangka mewujudkan puncak jati dirinya serta mencapai kebahagiaan yang kekal abadi (*moksa*).

Bahwa pustaka suci Veda adalah sumber Dharma yang menuntun umat manusia menempuh hidup guna mencapai jagadhita sampai kepada pembebasan menuju moksa, melalui pengamalan sraddha dan mewujudkan bhakti.

Bahwa alam semesta adalah wujud kemahakuasaan-Nya dan umat manusia adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesemestaan, maka Dharma dalam segala aspek kehidupan adalah wujud bhakti yang memupuk rasa cintakasih kepada sesama manusia dan alam lingkungan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa atas asung kerta waranugraha Hyang Widhi Wasa, didorong oleh keinginan luhur dan tulus serta tanggung jawab untuk melayani umat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, damai, dan harmonis yang dilandasi oleh kesadaran spiritual, maka dengan ini umat Hindu berketetapan hati membentuk organisasi Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia sebagai wahana pengabdian; dengan suatu Anggaran Dasar yang merupakan Marga Citta.

BAB I NAMA, SIFAT, BENTUK, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Parisada Hindu Dharma Indonesia didirikan di Denpasar, Bali, pada hari Soma Wage Julungwangi, Purnama Palguna Masa, Saka Warsa seribu delapan ratus delapan puluh (Saka 1880) yang bertepatan dengan hari Senin tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (23 Februari 1959), untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 2

Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia, bersifat keagamaan, dan independen.

Pasal 3

Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah Organisasi Kemasyarakatan berbentuk Badan Hukum Perkumpulan.

Pasal 4

Parisada Hindu Dharma Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II ASAS

Pasal 5

- (1) Parisada Hindu Dharma Indonesia berasaskan Dharma yang bersumber pada pustaka suci Veda.
- (2) Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Parisada Hindu Dharma Indonesia berasaskan Pancasila.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 6

Visi Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang sejahtera dan bahagia (*jagadhita* dan *moksa*) bersumber dari pustaka suci Veda.

Pasal 7

Parisada Hindu Dharma Indonesia mengemban Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perilaku dalam pelaksanaan keyakinan dan filsafat (*tattva*), etika (*susila*), dan ritual (*acara*) Hindu dalam kehidupan beragama yang modern;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun sumberdaya manusia yang maju, unggul, mandiri, berbudaya berdasarkan Dharma;
- c. Menumbuhkembangkan wawasan, solidaritas, dan keharmonisan internal dan eksternal;
- d. Pelestarian nilai-nilai budaya Hindu berdasarkan Veda;
- e. Pelaksanaan upacara dan upacara yang disesuaikan dengan kemampuan umat Hindu.

Pasal 8

Parisada Hindu Dharma Indonesia bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan masyarakat Hindu dengan keyakinan, komitmen, dan kesetiaan yang tinggi terhadap ajaran agama Hindu;
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan;
- c. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Dharma Agama dan Dharma Negara;
- d. Mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 9

Parisada Hindu Dharma Indonesia memiliki sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Terjaganya keutuhan masyarakat Hindu Dharma Indonesia dengan mengakomodasikan kearifan budaya lokal;
- b. Terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang berkualitas dan memiliki *sraddha* dan *bhakti* yang diaktualisasikan secara modern;
- c. Terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang proaktif dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. Terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang cerdas dan berkarakter;
- e. Terwujudnya masyarakat yang harmonis dan sejahtera lahir batin.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 10

Tugas Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah:

- a. Membina dan melayani umat Hindu dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran suci Veda;
- b. Meningkatkan pengabdian dan peran umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang mendorong terwujudnya sikap dan perilaku yang bertanggungjawab, peduli, rukun, dan harmonis di lingkungan internal, antar umat beragama, dan dengan pemerintah;
- d. Memelihara dan mengembangkan kerjasama dengan setiap organisasi, badan, lembaga, dan institusi yang bergerak dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan; yang berlingkup nasional dan internasional; dan
- e. Melakukan redefinisi, reinterpretasi, dan reaktualisasi pemahaman ajaran suci Veda.

Pasal 11

Fungsi Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah:

- a. Menetapkan *bhisama*;
- b. Mengambil keputusan di bidang keagamaan dalam hal terdapat perbedaan pemahaman ajaran agama dan atau dalam hal terdapat keragu-raguan mengenai masalah tersebut;
- c. Memasyarakatkan ajaran Veda, *bhisama*, dan keputusan-keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia; dan
- d. Menjadi inspirator, inisiator, dinamisator, regulator, mediator, dan stabilisator yang berkaitan dengan eksistensi umat Hindu.

BAB IV SUSUNAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Pasal 12

- (1) Susunan Parisada Hindu Dharma Indonesia disesuaikan dengan susunan wilayah administrasi pemerintahan Republik Indonesia.
- (2) Susunan Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Daerah.

- (3) Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat merupakan susunan tertinggi dalam organisasi Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- (4) Parisada Hindu Dharma Indonesia Daerah terdiri atas:
 - a. Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi yang kedudukannya berada di bawah Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat;
 - b. Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota yang kedudukannya berada di bawah Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi;
 - c. Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan yang kedudukannya berada di bawah Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota; dan
 - d. Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa/Kelurahan yang kedudukannya berada di bawah Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan.

BAB VI

STRUKTUR, FUNGSI, DAN WEWENANG PARISADA HINDU DARMA INDONESIA PUSAT

Pasal 13

Struktur Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat terdiri atas:

- a. Sabha Pandita;
- b. Pengurus Harian; dan
- c. Sabha Walaka.

Pasal 14

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat membentuk Majelis Kehormatan bersifat *ad-hoc* terkait pelanggaran disiplin dan etika organisasi yang dilakukan oleh Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia pada semua tingkatan.

Pasal 15

- (1) Fungsi Sabha Pandita adalah menindaklanjuti Ketetapan/Keputusan Mahasabha dan menetapkan *Bhisama*.
- (2) Wewenang Sabha Pandita adalah:
 - a. Menetapkan *Bhisama*;
 - b. Mengambil Ketetapan/Keputusan dalam hal terdapat perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap pustaka suci Veda;
 - c. Membuat Ketetapan/Keputusan di bidang keagamaan terkait dengan masalah-masalah aktual;

- d. Menyebarluaskan/mendiseminasikan Ketetapan/ Keputusan Mahasabha, *Bhisama*, Keputusan Pesamuhan Agung, dan Keputusan Sabha Pandita;
 - e. Menghadiri acara resmi kenegaraan dan keagamaan yang bersifat seremonial;
 - f. Menugaskan Sabha Walaka melakukan kajian;
 - g. Memberi arahan kepada Pengurus Harian dan Sabha Walaka; dan
 - h. Meminta laporan dari Pengurus Harian tentang diseminasi dan pelaksanaan *Bhisama* dan Ketetapan/Keputusan Sabha Pandita lainnya.
- (3) Sabha Pandita bertanggungjawab kepada Mahasabha.

Pasal 16

Dalam melaksanakan wewenangnya, Sabha Pandita senantiasa menggunakan Agama Pramana, Anumana Pramana dan Pratyaksa Pramana serta berpegang teguh pada sumber hukum Hindu, yaitu:

- a. Sruti (Veda);
- b. Smerti (Dharmastra);
- c. Sila (suri tauladan orang suci);
- d. Acara (tradisi yang baik); dan
- e. Atmanastuti (kesepahaman dan keheeningan hati).

Pasal 17

- (1) Fungsi Pengurus Harian adalah menindaklanjuti Ketetapan/Keputusan Mahasabha, *Bhisama*, Keputusan Pesamuhan Agung, Keputusan Sabha Pandita, dan Keputusan lainnya.
- (2) Wewenang Pengurus Harian adalah:
 - a. Memimpin pengelolaan Parisada Hindu Dharma Indonesia;
 - b. Melaksanakan Ketetapan/Keputusan Mahasabha, *Bhisama*, Keputusan Pesamuhan Agung, Keputusan Sabha Pandita, dan Keputusan Organisasi lainnya;
 - c. Menyebarluaskan/mendiseminasikan Ketetapan/Keputusan Mahasabha, *Bhisama*, Keputusan Pesamuhan Agung, Keputusan Sabha Pandita, dan Keputusan Organisasi lainnya;
 - d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Sabha Parisada Hindu Dharma Indonesia tingkat pusat;
 - e. Memfasilitasi kegiatan Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Dewan Kehormatan;
 - f. Menghadiri Lokasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi;
 - g. Mengesahkan Kepengurusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi hasil Lokasabha yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia;

- h. Mengambil keputusan yang bersifat operasional dalam melaksanakan kebijakan Parisada Hindu Dharma Indonesia;
 - i. Membuat Peraturan Organisasi; dan
 - j. Mewakili Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat di hadapan hukum dan peradilan.
- (3) Pengurus Harian bertanggungjawab kepada Mahasabha

Pasal 18

- (1) Fungsi Sabha Walaka adalah menindaklanjuti Ketetapan/Keputusan Mahasabha dan memberi masukan maupun hasil kajian kepada Sabha Pandita dan Pengurus Harian.
- (2) Wewenang Sabha Walaka adalah:
 - a. Melakukan kajian dalam menyiapkan bahan-bahan Pesamuhan Sabha Pandita, Pesamuhan Agung, dan Mahasabha;
 - b. Menyampaikan perkembangan aktual dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan kepada Sabha Pandita dan Pengurus Harian;
 - c. Memberi pandangan dan pertimbangan kepada Pengurus Harian;
 - d. Menyebarkan/Mendiseminasikan Bhisama dan Keputusan Sabha Pandita; dan
 - e. Melaksanakan Ketetapan/Keputusan Mahasabha dan Pesamuhan Agung.
- (3) Sabha Walaka bertanggungjawab kepada Mahasabha.

BAB VII

STRUKTUR, FUNGSI, DAN WEWENANG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA DAERAH

Pasal 19

Struktur Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pengurus Harian;
- b. Paruman Pandita (bila dipandang perlu); dan
- c. Paruman Walaka (bila dipandang perlu).

Pasal 20

- (1) Fungsi Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, adalah sebagai pelaksana program-program Parisada Hindu Dharma Indonesia di daerah.

- (2) Wewenang Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah:
- a. Memimpin pengelolaan Parisada Hindu Dharma Indonesia di daerahnya;
 - b. Melaksanakan dan menindaklanjuti Ketetapan/Keputusan Mahasabha, *Bhisama*, Keputusan Pesamuhan Agung, Ketetapan/Keputusan Lokasabha, Keputusan Pesamuhan Madya, dan Keputusan Organisasi lainnya;
 - c. Menyebarluaskan/mendiseminasikan Ketetapan/Keputusan Mahasabha, *Bhisama*, Keputusan Pesamuhan Agung, Ketetapan/Keputusan Lokasabha, Keputusan Pesamuhan Madya, dan Keputusan Organisasi lainnya;
 - d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Sabha Parisada Hindu Dharma Indonesia di daerahnya;
 - e. Menghadiri Lokasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia yang berkedudukan 1 (satu) tingkat di bawahnya;
 - f. Mengesahkan Kepengurusan Parisada Hindu Dharma Indonesia yang berkedudukan 1 (satu) tingkat di bawahnya, hasil Lokasabha/Pesamuhan Alit yang dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia;
 - g. Mengesahkan Penggantian Antar Waktu (PAW) Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia di daerahnya;
 - h. Mengambil keputusan yang bersifat operasional dalam melaksanakan kebijakan Parisada Hindu Dharma Indonesia di daerahnya;
 - i. Memberikan dukungan dan memfasilitasi kegiatan umat Hindu guna pengembangan kehidupan sosial masyarakat;
 - j. Menyampaikan laporan berkala kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia 1 (satu) tingkat di atasnya, sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - k. Mewakili Parisada Hindu Dharma Indonesia daerahnya di hadapan hukum dan peradilan; dan
 - l. Mengoptimalkan peran pandita dan walaka di daerah.
- (3) Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Lokasabha.

Pasal 21

- (1) Fungsi Paruman Pandita adalah sebagai penasehat Pengurus Harian dalam mengimplementasikan bhisama dan keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam bidang keagamaan.
- (2) Tugas dan wewenang Paruman Pandita adalah:

- a. Memberi pertimbangan, saran, dan nasehat kepada Pengurus Harian dan Paruman Walaka;
 - b. Mengambil keputusan yang mengacu pada Ketetapan/Keputusan Mahasabha, Pesamuhan Agung, Bhisama, dan Keputusan Sabha Pandita lainnya, dalam hal terjadi perbedaan pemahaman terhadap Ajaran suci Veda di daerah yang bersangkutan; dan
 - c. Menyebarluaskan/mendiseminasikan Ketetapan/Keputusan: Mahasabha, Pesamuhan Agung, Bhisama, Sabha Pandita, Lokasabha, dan Pesamuhan Madya.
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diputuskan dalam rapat Paruman Pandita, dan Pesamuhan Madya.

Pasal 22

- (1) Fungsi Paruman Walaka adalah sebagai penasehat Pengurus Harian dalam mengimplementasikan keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam bidang kemasyarakatan.
- (2) Tugas dan wewenang Paruman Walaka adalah:
 - a. Memberi saran dan pertimbangan kepada Pengurus Harian; dan
 - b. Menyebarluaskan/mendiseminasikan Ketetapan/Keputusan: Mahasabha, Pesamuhan Agung, Bhisama, Sabha Pandita, Lokasabha, dan Pesamuhan Madya.

Pasal 23

Struktur Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan adalah Pengurus Harian.

Pasal 24

- (1) Fungsi Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan adalah sebagai pelaksana program-program Parisada Hindu Dharma Indonesia di wilayahnya.
- (2) Wewenang Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan adalah:
 - a. Memimpin pengelolaan Parisada Hindu Dharma Indonesia di wilayahnya;
 - b. Melaksanakan dan menindaklanjuti Ketetapan/Keputusan Mahasabha, *Bhisama*, Keputusan Pesamuhan Agung, Ketetapan/Keputusan Lokasabha, Keputusan Pesamuhan Madya, Keputusan Pesamuhan Alit, dan Keputusan Organisasi lainnya;
 - c. Menyebarluaskan/mendiseminasikan Ketetapan/Keputusan Mahasabha, *Bhisama*, Keputusan Pesamuhan Agung,

- Ketetapan/Keputusan Lokasabha, Keputusan Pesamuhan Madya, Keputusan Pesamuhan Alit, dan Keputusan Organisasi lainnya;
- d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pesamuhan Alit;
 - e. Menghadiri Pesamuhan Alit Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa/Kelurahan;
 - f. Mengesahkan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa/Kelurahan, hasil Pesamuhan Alit yang dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - g. Mengesahkan Penggantian Antar Waktu (PAW) Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia di wilayahnya;
 - h. Mengambil keputusan yang bersifat operasional dalam melaksanakan kebijakan Parisada Hindu Dharma Indonesia di wilayahnya;
 - i. Memberikan dukungan dan memfasilitasi kegiatan umat Hindu guna pengembangan kehidupan sosial masyarakat di wilayahnya;
 - j. Menyampaikan laporan berkala kepada pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota, sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - k. Mewakili Parisada Hindu Dharma Indonesia wilayahnya di hadapan hukum dan peradilan.
- (3) Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan bertanggungjawab kepada Pesamuhan Alit.

Pasal 25

Struktur Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa/Kelurahan adalah Pengurus Harian.

Pasal 26

- (1) Fungsi Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa/Kelurahan adalah sebagai pelaksana program-program Parisada Hindu Dharma Indonesia di wilayahnya.
- (2) Wewenang Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa/Kelurahan adalah:
 - a. Memimpin pengelolaan Parisada Hindu Dharma Indonesia di wilayahnya;
 - b. Melaksanakan dan menindaklanjuti Ketetapan/Keputusan Mahasabha, *Bhisama*, Keputusan Pesamuhan Agung, Ketetapan/Keputusan Lokasabha, Keputusan Pesamuhan Madya, Keputusan Pesamuhan Alit, dan Keputusan Organisasi lainnya;
 - c. Menyebarluaskan/mendiseminasikan Ketetapan/Keputusan Mahasabha, *Bhisama*, Keputusan Pesamuhan Agung,

- Ketetapan/Keputusan Lokasabha, Keputusan Pesamuhan Madya, Keputusan Pesamuhan Alit, dan Keputusan Organisasi lainnya;
- d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pesamuhan Alit;
 - e. Mengambil keputusan yang bersifat operasional dalam melaksanakan kebijakan Parisada Hindu Dharma Indonesia di wilayahnya;
 - f. Memberikan dukungan dan memfasilitasi kegiatan umat Hindu guna pengembangan kehidupan sosial masyarakat di wilayahnya;
 - g. Mengesahkan Penggantian Antar Waktu (PAW) Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia di wilayahnya;
 - h. Menyampaikan laporan berkala kepada pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan, sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - i. Mewakili Parisada Hindu Dharma Indonesia wilayahnya di hadapan hukum dan peradilan.
- (3) Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan bertanggungjawab kepada Pesamuhan Alit.

BAB VIII

RANGKAP JABATAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 27

- (1) Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia dilarang menjabat lebih dari 1 (satu) jabatan di dalam Struktur Parisada Hindu Dharma Indonesia pada semua tingkatan.
- (2) Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia tidak dilarang menjadi Pengurus Organisasi lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) dilarang menjadi Pengurus Partai Politik.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum Pengurus Harian dan/atau Ketua Sabha Walaka, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Pengurus Harian dan/atau Sabha Walaka melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Harian dan/atau Rapat Sabha Walaka untuk menetapkan/mengesahkan pejabat sementara (Pjs), sampai dilaksanakannya Mahasabha Luar Biasa.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Pimpinan dan Anggota Sabha Pandita, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Sabha

- Pandita menetapkan/mengesahkan penggantinya dan dilaporkan dalam Pesamuhan Agung.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Pengurus Harian selain Ketua Umum, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Pengurus Harian melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Harian untuk menetapkan/mengesahkan penggantinya dan dilaporkan dalam Pesamuhan Agung.
 - (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Sabha Walaka selain Ketua Sabha Walaka, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Sabha Walaka melaksanakan Rapat Sabha Walaka untuk menetapkan/mengesahkan penggantinya dan dilaporkan dalam Pesamuhan Agung.
 - (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi atau Kabupaten/Kota, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan, melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Harian untuk menetapkan pejabat sementara (Pjs) sampai dilaksanakannya Lokasabha Luar Biasa.
 - (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi atau Kabupaten/Kota, selain Ketua, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan, melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Harian untuk menetapkan penggantinya serta dilaporkan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia 1 (satu) tingkat di atasnya untuk mendapat pengesahan.
 - (7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan atau Desa/Kelurahan, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan atau Desa/Kelurahan, melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Harian untuk menetapkan pejabat sementara (Pjs) sampai dilaksanakannya Pesamuhan Alit Luar Biasa.
 - (8) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan atau Desa/Kelurahan, selain Ketua, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan, melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Harian untuk menetapkan penggantinya serta dilaporkan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia 1 (satu) tingkat di atasnya untuk mendapat pengesahan.

BAB IX

SABHA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Pasal 29

- (1) Sabha Parisada Hindu Dharma Indonesia tingkat pusat terdiri atas:
 - a. Mahasabha;
 - b. Pesamuhan Agung;
 - c. Pesamuhan Sabha Pandita;
 - d. Rapat Koordinasi Nasional Pengurus Harian;
 - e. Rapat Pleno Pengurus Harian; dan
 - f. Rapat Sabha Walaka.
- (2) Sabha Parisada Hindu Dharma Indonesia tingkat daerah terdiri atas:
 - a. Lokasabha Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - b. Pesamuhan Madya Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - c. Rapat Pleno Pengurus Harian Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - d. Pesamuhan Alit Kecamatan atau Desa/Kelurahan; dan
 - e. Rapat Pleno Pengurus Harian Kecamatan atau Desa/Kelurahan.

Pasal 30

- (1) Mahasabha adalah pemegang kekuasaan tertinggi Parisada Hindu Dharma Indonesia, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Wewenang Mahasabha adalah:
 - a. Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Meminta dan menerima/menolak Laporan Pertanggungjawaban Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat;
 - c. Memilih dan menetapkan Dharma Adhyaksa, Ketua Umum Pengurus Harian, dan Ketua Sabha Walaka;
 - d. Menetapkan anggota Sabha Pandita, Pengurus Harian, dan anggota Sabha Walaka;
 - e. Merumuskan dan menetapkan Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia; dan
 - f. Menetapkan ketetapan/keputusan lainnya.
- (3) Ketetapan dan keputusan Mahasabha bersifat mengikat seluruh umat Hindu di Indonesia.
- (4) Dalam keadaan mendesak dan demi keutuhan Parisada, dapat diadakan Mahasabha Luar Biasa atas usul sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi yang ada.

Pasal 31

- (1) Pesamuhan Agung diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Wewenang Pesamuhan Agung adalah:
 - a. Menjabarkan ketetapan/keputusan Mahasabha dan *Bhisama* menjadi Program Kerja;
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat;
 - c. Menerima laporan tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota Sabha Pandita, Pengurus Harian, anggota Sabha Walaka, dan anggota Majelis Kehormatan;
 - d. Menyiapkan usulan untuk dijadikan materi bahasan dalam Mahasabha; dan
 - e. Menetapkan keputusan lainnya.

Pasal 32

- (1) Pesamuhan Sabha Pandita diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Wewenang Pesamuhan Sabha Pandita adalah:
 - a. Menetapkan *Bhisama*; dan
 - b. Menetapkan keputusan lainnya terkait hal-hal keagamaan.

Pasal 33

- (1) Rapat Koordinasi Nasional Pengurus Harian diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Wewenang Rapat Koordinasi Nasional Pengurus Harian adalah:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia;
 - b. Membahas dinamika perkembangan keumatan dan kemasyarakatan di skala nasional dan daerah; dan
 - c. Merumuskan keputusan yang bersifat operasional guna menindaklanjuti kebijakan Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Pasal 34

- (1) Rapat Pleno Pengurus Harian diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Wewenang Rapat Pleno Pengurus Harian adalah:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia; dan
 - b. Merumuskan keputusan yang bersifat operasional guna menindaklanjuti kebijakan Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Pasal 35

- (1) Rapat Sabha Walaka diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Wewenang Rapat Sabha Walaka adalah menyusun dan menyiapkan bahan-bahan yang akan dibahas oleh Sabha Pandita.

Pasal 36

- (1) Lokasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam (5) lima tahun.
- (2) Wewenang Lokasabha adalah:
 - a. Meminta dan menerima/menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. Memilih dan menetapkan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Menetapkan Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Program Umum Organisasi; dan
 - e. Menetapkan keputusan lainnya.
- (3) Dalam hal masa bhakti pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota telah berakhir dan belum dilaksanakan Lokasabha sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa bhakti tersebut, maka pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia satu tingkat di atasnya berwenang untuk mengambil langkah-langkah mengingatkan secara lisan dan tertulis, mendorong, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan Lokasabha.
- (4) Dalam keadaan mendesak demi keutuhan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, dapat diadakan Lokasabha Luar Biasa atas usul sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Parisada Hindu Dharma Indonesia 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 37

- (1) Pesamuhan Madya Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Wewenang Pesamuhan Madya adalah:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- b. Mempersiapkan bahan masukan untuk disampaikan dalam Pesamuhan Agung dan/atau Mahasabha; dan
- c. Menetapkan keputusan lainnya.

Pasal 38

- (1) Rapat Pleno Pengurus Harian Provinsi dan Kabupaten/Kota diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Wewenang Rapat Pleno Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - b. Merumuskan keputusan yang bersifat operasional guna menindaklanjuti kebijakan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 39

- (1) Pesamuhan Alit Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan dan Desa/Kelurahan diselenggarakan 1 (satu) kali dalam (5) lima tahun.
- (2) Wewenang Pesamuhan Alit adalah:
 - a. Meminta dan menerima/menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - c. Memilih dan menetapkan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - d. Menetapkan Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
 - e. Menetapkan Keputusan lainnya.

Pasal 40

- (1) Rapat Pleno Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan dan Desa/Kelurahan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Wewenang Rapat Pleno Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan dan Desa/Kelurahan adalah:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan

- b. Merumuskan keputusan yang bersifat operasional guna menindaklanjuti kebijakan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB X HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI

Pasal 41

- (1) Parisada Hindu Dharma Indonesia berkewajiban mengayomi setiap sampradaya yang berbentuk organisasi, forum, lembaga, badan, dan yayasan bernafaskan Hindu yang mendaftar ke Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- (2) Dalam rangka pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Parisada Hindu Dharma Indonesia mengadakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam rangka pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Parisada Hindu Dharma Indonesia berhak:
 - a. Memberikan teguran lisan dan/atau tertulis;
 - b. Meminta laporan kegiatan; dan
 - c. Melakukan mediasi.

Pasal 42

Parisada Hindu Dharma Indonesia dapat mengembangkan hubungan dan kerjasama secara bebas dan aktif dengan organisasi/lembaga lain, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

BAB XI ATRIBUT

Pasal 43

Parisada Hindu Dharma Indonesia memiliki atribut, yaitu:

- a. Lambang;
- b. Pataka;
- c. Bendera; dan
- d. Hymne.

Pasal 44

- (1) Lambang Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam visualisasinya menggambarkan nilai estetika yang merupakan perpaduan serasi antara unsur kepribadian nasional dan nilai-nilai ajaran suci *Veda*.
- (2) Lambang Parisada Hindu Dharma Indonesia dipergunakan sebagai identitas resmi, baik dalam bentuk Bendera/Pataka, kepala surat, stempel, maupun dalam hal-hal lain yang mempunyai relevansi dengan kegiatan Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Pasal 45

- (1) Pataka wajib ditempatkan berdampingan dengan Bendera Merah Putih di setiap Kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia, pada saat sabha dan kegiatan Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- (2) Bentuk dan ukuran Pataka dan Bendera diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 46

Hymne Parisada Hindu Dharma Indonesia wajib dinyanyikan dalam setiap acara resmi Parisada Hindu Dharma Indonesia.

BAB XII HARTA

Pasal 47

- (1) Harta Parisada Hindu Dharma Indonesia dapat berupa:
 - a. Dana;
 - b. Barang bergerak; dan
 - c. Barang tak bergerak.
- (2) Harta Parisada Hindu Dharma Indonesia diperoleh dari:
 - a. Dana punia umat;
 - b. Bantuan atau sumbangan dari perseorangan, lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang tidak mengikat; dan
 - c. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan dharma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menghimpun dana, Parisada Hindu Dharma Indonesia dapat membentuk lembaga/badan yang bergerak di bidang sosial ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Harta Parisada Hindu Dharma Indonesia wajib diadministrasikan dengan baik dan tertib serta diaudit oleh Akuntan Publik setiap tahun.
- (5) Pelaporan dan pertanggungjawaban hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebagai berikut:

- a. Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat melaporkan dalam Pesamuhan Agung dan dipertanggungjawabkan dalam Mahasabha;
- b. Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi atau Kabupaten/Kota melaporkan dalam Pesamuhan Madya dan dipertanggungjawabkan dalam Lokasabha;
- c. Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan atau Desa/Kelurahan melaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Pesamuhan Alit.

BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 48

- (1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah melalui Mahasabha.
- (2) Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diambil bila Mahasabha dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi yang ada.
- (3) Keputusan atas perubahan Anggaran Dasar adalah sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir dalam Mahasabha.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.


Pasal 50

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 23 Oktober 2016


**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA,




Drs. Suminto, M.M.

WAKIL KETUA,




Budi Adnyana, S.H.

SEKRETARIS,



Ir. Nyeman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Drs. I Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

BAB I ATRIBUT

Pasal 1

- (1) Lambang Parisada Hindu Dharma Indonesia divisualisasikan seperti berikut ini:



- (2) Lambang Parisada Hindu Dharma Indonesia memiliki makna simbolik mengacu kepada visi, misi, dan nilai-nilai Parisada Hindu Dharma Indonesia yang mencerminkan jiwa dan semangat keagamaan Hindu.
- (3) Makna Lambang Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Tiga bulatan: Merah-Putih-Hitam merupakan lambang Tri Kona sebagai simbol Utpathi, Sthiti, Pralina (penciptaan, pemeliharaan, peleburan) dalam konteks kehidupan umat Hindu.
 - b. Swastika Putih yang muncul dari bulatan merah sebagai simbol penciptaan dan pemutaran roda kehidupan sesuai hukum suci (*Rta*).
 - c. Teratai Putih dan Biru sejumlah 33 (tiga puluh tiga) kelopak bunga sebagai symbol 33 (tiga puluh tiga) Dewa penjaga Tri Bhuwana (kosmos):
 - 1) Teratai Putih pada bulatan Merah dengan 11 (sebelas) kelopak bunga: melambangkan 11 (sebelas) Dewa Swah Loka;
 - 2) Teratai Biru pada bulatan Putih dengan 22 (dua puluh dua) kelopak bunga: melambangkan 22 (dua puluh dua) Dewa Bhuwah Loka dan Bhur Loka.
 - d. Bulatan Hitam di luar lingkaran Putih (teratai) berisi:
 - 1) Tulisan “PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA” bermakna bahwa berdasarkan kekuatan spiritual, moral dan etik, Parisada Hindu Dharma Indonesia melaksanakan swadharma mengayomi seluruh umat Hindu Indonesia;

- 2) Lima buah bintang bersudut lima dalam aspek Dharma Agama menggambarkan Panca Sraddha dan dalam aspek Dharma Negara menggambarkan Pancasila.
- e. Pancaran Sinar Kuning Emas berbentuk Padma Astadala sebagai simbol wujud pencapaian kesadaran sraddha dan bhakti umat Hindu.

BAB II KEGIATAN

Pasal 2

Untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Anggaran Dasar, Parisada Hindu Dharma Indonesia melakukan kegiatan:

- a. Sad Dharma yang meliputi: Dharmawacana, Dharmatula, Dharmasanti, Dharmagita, Dharmayatra, dan Dharmasadhana;
- b. Menyelenggarakan Pendidikan formal dan non-formal;
- c. Memberdayakan ekonomi umat menuju Lokasamgraha (kesejahteraan bersama);
- d. Memberdayakan lembaga keagamaan;
- e. Menjalin kerjasama guna memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa; dan
- f. Menyelenggarakan bhakti sosial dalam bentuk aksi bersama.

BAB III SYARAT-SYARAT PENGURUS PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Pasal 3

Syarat-syarat untuk menjadi anggota Sabha Pandita dan Paruman Pandita:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Sudah disahkan sebagai Pandita dalam komunitasnya;
- c. Suami dan/atau istri beragama Hindu;
- d. Sudah berusia 45 (empat puluh lima) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran suci *Veda*;
- g. Memiliki spiritualitas, kompetensi, kapasitas, integritas, dan moralitas;
- h. Memiliki jiwa dan semangat pengabdian;
- i. Tidak pernah dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap lebih dari 2 (dua) tahun; dan
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Pasal 4

Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus Harian Pusat dan Pengurus Harian Daerah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Masih berstatus walaka;
- c. Suami dan/atau istri beragama Hindu;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran suci Veda;
- f. Memiliki profesionalitas, kompetensi, kapasitas, integritas, dan moralitas;
- g. Memiliki jiwa dan semangat pengabdian;
- h. Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum berdomisili di Jakarta dan sekitarnya (JABODETABEK);
- i. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Pengurus Harian Daerah berdomisili di Ibukota provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bersangkutan;
- j. Pengurus Harian Kecamatan dan Desa/Kelurahan berdomisili di wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- k. Tidak pernah dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap lebih dari 2 (dua) tahun; dan
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Pasal 5

Syarat-syarat untuk menjadi anggota Sabha Walaka dan Paruman Walaka:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Masih berstatus walaka;
- c. Suami dan/atau istri beragama Hindu;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran suci Veda;
- f. Memiliki intelektualitas, kapasitas, kompetensi, profesionalitas, integritas, dan moralitas;
- g. Memiliki jiwa dan semangat pengabdian;
- h. Tidak pernah dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap lebih dari 2 (dua) tahun; dan
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

BAB IV
MASA BHAKTI DAN TATA KERJA
PENGURUS PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT

Pasal 6

- (1) Dharma Adhyaksa dan Anggota Sabha Pandita diangkat dan ditetapkan dalam Mahasabha untuk masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (2) Dharma Adhyaksa memegang jabatan selama 1 (satu) masa bhakti, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa bhakti.
- (3) Sabha Pandita berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang dengan mempertimbangkan kebhinnekaan.
- (4) Pemilihan Dharma Adhyaksa dan Anggota Sabha Pandita diatur melalui mekanisme pemilihan dalam Mahasabha.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Dharma Adhyaksa dibantu oleh beberapa Wakil Dharma Adhyaksa yang dipilih dari dan oleh Anggota Sabha Pandita.
- (6) Tata Kerja Sabha Pandita dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 7

- (1) Ketua Umum dan Pengurus Harian lainnya diangkat dan ditetapkan dalam Mahasabha untuk masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (2) Ketua Umum Pengurus Harian memegang jabatan selama 1 (satu) masa bhakti, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa bhakti.
- (3) Ketua Umum dibantu oleh seorang Sekretaris Umum, seorang Bendahara Umum, 14 (empat belas) orang Ketua Bidang, 14 (empat belas) orang Sekretaris, dan 2 (dua) orang Bendahara.
- (4) Bidang-bidang pada Pengurus Harian Pusat adalah sebagai berikut:
 1. Bidang Organisasi.
 2. Bidang Keagamaan dan Spiritualitas.
 3. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan.
 4. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 5. Bidang Kebudayaan dan Kearifan Lokal.
 6. Bidang Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan.
 7. Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
 8. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Perlindungan Anak.
 9. Bidang Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan.
 10. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Komunikasi Publik.
 11. Bidang Hubungan Internasional.

12. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
 13. Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa.
 14. Bidang Sains, Riset, dan Teknologi.
- (5) Pemilihan Ketua Umum dan Pengurus Harian diatur melalui mekanisme pemilihan dalam Mahasabha.
 - (6) Tata Kerja Pengurus Harian dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 8

- (1) Sabha Walaka diangkat dan ditetapkan dalam Mahasabha untuk masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota Sabha Walaka berjumlah 55 (lima puluh lima) orang yang memiliki keahlian pada bidang tertentu.
- (3) Pemilihan Pimpinan dan Anggota Sabha Walaka diatur melalui mekanisme pemilihan dalam Mahasabha.
- (4) Sabha Walaka dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris, dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Sekretaris yang sekaligus menjadi Pimpinan Komisi.
- (5) Komisi-komisi dalam Sabha Walaka terdiri atas:
 - a. Komisi Keagamaan;
 - b. Komisi Perekonomian;
 - c. Komisi Ideologi dan Hukum; dan
 - d. Komisi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (6) Tata Kerja Sabha Walaka dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB V

MASA BHAKTI DAN TATA KERJA PENGURUS PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA DAERAH

Pasal 9

- (1) Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota diangkat dan ditetapkan dalam Lokasabha untuk masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (2) Pengurus Harian dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketua Pengurus Harian memegang jabatan selama 1 (satu) masa bhakti, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa bhakti.

- (4) Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Ketua, beberapa orang Wakil Sekretaris dan beberapa orang Wakil Bendahara.
- (5) Pengurus Harian dapat membentuk bidang-bidang yang dibutuhkan dengan berpedoman pada nomenklatur berikut:
 1. Bidang Organisasi.
 2. Bidang Keagamaan dan Spiritualitas.
 3. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan.
 4. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 5. Bidang Kebudayaan dan Kearifan Lokal.
 6. Bidang Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan.
 7. Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
 8. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Perlindungan Anak.
 9. Bidang Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan.
 10. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Komunikasi Publik.
 11. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
 12. Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa.
 13. Bidang Sains, Riset, dan Teknologi.
- (6) Pemilihan Ketua dan penyusunan Pengurus Harian diatur melalui mekanisme pemilihan dalam Lokasabha.
- (7) Tata Kerja Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 10

- (1) Jumlah Anggota Paruman Pandita disesuaikan dengan kebutuhan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.
- (2) Jumlah Anggota Paruman Walaka disesuaikan dengan kebutuhan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.

Pasal 11

- (1) Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan atau Desa/Kelurahan diangkat dan ditetapkan dalam Pesamuan Alit untuk masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (2) Pengurus Harian dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketua Pengurus Harian memegang jabatan selama 1 (satu) masa bhakti, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa bhakti.
- (4) Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Ketua, beberapa orang Wakil Sekretaris dan beberapa orang Wakil Bendahara.

- (5) Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Ketua, beberapa orang Wakil Sekretaris dan beberapa orang Wakil Bendahara.
- (6) Pemilihan Ketua dan penyusunan Pengurus Harian diatur melalui mekanisme pemilihan dalam Pesamuhan Alit.

BAB VI HILANGNYA KEANGGOTAAN PENGURUS PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Pasal 12

Hilangnya keanggotaan Sabha Pandita, Pengurus Harian Pusat, Sabha Walaka, Pengurus Harian Daerah, Paruman Pandita, dan Paruman Walaka disebabkan karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Mengundurkan diri; dan
- d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII MAHASABHA

Pasal 13

- (1) Mahasabha dinyatakan sah bila dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi.
- (2) Ketetapan/Keputusan Mahasabha dinyatakan sah bila sidang Mahasabha dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari Peserta Mahasabha.
- (3) Sebelum terpilih Pimpinan Sidang, Mahasabha dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara dengan tugasnya hanya membuka sidang paripurna dan memilih Pimpinan Sidang Mahasabha.

Pasal 14

- (1) Mahasabha dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.
- (2) Peserta Mahasabha terdiri atas:
 - a. Anggota Sabha Pandita;
 - b. Pengurus Harian Pusat dan Ketua Badan/Lembaga serta Yayasan yang dibentuk Pengurus Harian Pusat;

- c. Anggota Sabha Walaka;
 - d. Utusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi;
 - e. Utusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota;
 - f. Utusan Organisasi, Lembaga/Badan yang bernafaskan Hindu berskala nasional dan direkomendasikan oleh Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat;
 - g. Utusan Instansi tingkat pusat terkait yang berhubungan dengan pelayanan dan pembinaan Umat Hindu.
- (3) Peninjau Mahasabha terdiri atas:
- a. Utusan Instansi terkait yang berhubungan dengan pelayanan dan pembinaan Umat Hindu.
 - b. Utusan sampradaya yang berbentuk organisasi, forum, lembaga, badan, dan yayasan bernafaskan Hindu yang mendaftar ke Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- (4) Jumlah utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, f, g, h, dan ayat (3), ditentukan oleh Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat atas usulan Panitia Mahasabha.

Pasal 15

- (1) Peserta Mahasabha memiliki hak:
- a. Hak bicara;
 - b. Hak suara, termasuk hak memilih;
 - c. Hak dipilih.
- (2) Peninjau Mahasabha memiliki hak:
- a. Hak bicara; dan
 - b. Hak dipilih.

BAB VIII PESAMUHAN AGUNG

Pasal 16

- (1) Pesamuhan Agung dihadiri oleh:
- a. Sabha Pandita;
 - b. Pengurus Harian Pusat;
 - c. Sabha Walaka;
 - d. Utusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi;
 - e. Utusan Organisasi, Lembaga/Badan yang bernafaskan Hindu berskala nasional dan direkomendasikan oleh Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat;

- f. Utusan Instansi tingkat pusat terkait yang berhubungan dengan pelayanan dan pembinaan Umat Hindu.
- (2) Jumlah Utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, f, dan g ditentukan oleh Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.

BAB IX

LOKASABHA DAN PESAMUHAN MADYA

Pasal 17

- (1) Lokasabha dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.
- (2) Peserta Lokasabha terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian, Paruman Pandita, dan Paruman Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. Utusan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia 1 (satu) tingkat di bawahnya;
 - c. Utusan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia 1 (satu) tingkat di atasnya;
 - d. Utusan sampradaya yang berbentuk organisasi, forum, lembaga, badan, dan yayasan bernaifaskan Hindu dan direkomendasikan oleh Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
 - e. Utusan Instansi terkait yang berhubungan dengan pelayanan dan pembinaan Umat Hindu di daerah.
- (3) Peninjau Lokasabha adalah pemuka/tokoh masyarakat daerah dan undangan yang direkomendasikan oleh Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Jumlah utusan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, c, d, e dan ayat (3) ditentukan oleh Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Peserta Lokasabha memiliki hak:
 - a. Hak bicara;
 - b. Hak suara, termasuk hak memilih; dan
 - c. Hak dipilih.
- (2) Peninjau Lokasabha memiliki hak:
 - a. Hak bicara; dan
 - b. Hak dipilih.

Pasal 19

- (1) Pesamuhan Madya dihadiri oleh:
 - a. Pengurus Harian, Paruman Pandita, dan Paruman Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. Utusan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia 1 (satu) tingkat di bawahnya;
 - c. Utusan sampradaya yang berbentuk organisasi, forum, lembaga, badan, dan yayasan bernafaskan Hindu dan direkomendasikan oleh Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
 - d. Utusan Instansi terkait yang berhubungan dengan pelayanan dan pembinaan Umat Hindu di daerah.
- (2) Jumlah utusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, c, dan d ditentukan oleh Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB X PESAMUHAN ALIT

Pasal 20

- (1) Pesamuhan Alit dihadiri oleh:
 - a. Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 - b. Utusan Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia 1 (satu) tingkat di bawahnya, khusus untuk Pesamuhan Alit Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan;
 - c. Utusan sampradaya yang berbentuk organisasi, forum, lembaga, badan, dan yayasan bernafaskan Hindu dan direkomendasikan oleh Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah utusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c ditentukan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

BAB XI TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 21

Tata Urutan Peraturan Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah:

- a. Ketetapan/Keputusan Mahasabha;
- b. Bhisama;
- c. Keputusan Pesamuhan Agung;
- d. Peraturan Organisasi;
- e. Keputusan Sabha Pandita;
- f. Keputusan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat;
- g. Ketetapan/Keputusan Lokasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi;
- h. Keputusan Pesamuhan Madya Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi;
- i. Keputusan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi;
- j. Ketetapan/Keputusan Lokasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota;
- k. Keputusan Pesamuhan Madya Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota;
- l. Keputusan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota;
- m. Keputusan Pesamuhan Alit Kecamatan;
- n. Keputusan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan;
- o. Keputusan Pesamuhan Alit Desa/Kelurahan; dan
- p. Keputusan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa/Kelurahan.

BAB XII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

- (1) Setiap Ketetapan/Keputusan yang diambil dalam Sabha sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Anggaran Dasar diupayakan dicapai dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara yang dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka dilakukan dengan pemungutan suara.

BAB XIII

LEMBAGA/BADAN/YAYASAN

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan Tugas Pokoknya, Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia dapat membentuk Lembaga/Badan/Yayasan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian serta Tata Kerja Pengurus Lembaga/Badan/Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia menurut tingkatannya dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lembaga/Badan/Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia menurut tingkatannya.
- (4) Pembentukan, pelaksanaan, dan manfaat dari kegiatan Lembaga/Badan/Yayasan yang dibentuk oleh Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, dilaporkan dalam Pesamuhan Agung dan dipertanggungjawabkan dalam Mahasabha.
- (5) Pembentukan, pelaksanaan, dan manfaat dari kegiatan Lembaga/Badan/Yayasan yang dibentuk oleh Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi atau Kabupaten/Kota, dilaporkan dalam Pesamuhan Madya dan dipertanggungjawabkan dalam Lokasabha.
- (6) Pembentukan, pelaksanaan, dan manfaat dari kegiatan Lembaga/Badan/Yayasan yang dibentuk oleh Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan atau Desa/Kelurahan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Pesamuhan Alit.

BAB XIV

SEKRETARIAT PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Pasal 24

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat membentuk kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.
- (2) Sekretariat Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

- (3) Struktur Organisasi dan Personalia Sekretariat Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.

Pasal 25

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi atau Kabupaten/Kota membentuk kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi atau Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Struktur Organisasi dan Personalia Sekretariat Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi atau Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB XV PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 26

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah melalui Mahasabha.
- (2) Keputusan untuk mengubah Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diambil bila Mahasabha dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi yang ada.
- (3) Keputusan atas perubahan Anggaran Rumah Tangga adalah sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir dalam Mahasabha.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi.


Pasal 28

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 23 Oktober 2016


**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA,




Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,




Ir. Nyoman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. I Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,




I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

KETETAPAN
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: III/TAP/MAHASABHA XI/2016

Tentang

PROGRAM UMUM
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2016-2021

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Mahasabha XI berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam meningkatkan pelaksanaan swadharma umat Hindu;
- c. bahwa Mahasabha XI berwenang menetapkan Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban segenap Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun;
- d. bahwa Program Umum tersebut disusun secara sistematis, terarah, dan memberikan gambaran yang jelas mengenai visi, misi, sasaran, serta prioritas kebijaksanaan yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sradha dan bhakti umat Hindu serta perannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- e. bahwa berhubungan dengan itu perlu dikeluarkan ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.

- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia, Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha XI.
4. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia, Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Jadwal Acara Mahasabha XI.
5. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia, Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI.
6. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia, Nomor: 04/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Mahasabha XI.
- Memperhatikan : Hasil musyawarah Sidang Komisi A yang membahas Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia, serta pendapat, pandangan, dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 23 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG PROGRAM UMUM PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA MASA BHAKTI 2016-2021.
- Pertama : Mengesahkan Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021.

- Kedua : Program Umum sebagaimana dimaksud pada diktum pertama terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.
- Ketiga : Menugaskan kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 untuk mengemban dan melaksanakan Ketetapan ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 23 Oktober 2016


**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA,




Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,




Ir. Nyoman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. I Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,




I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

Lampiran:
KETETAPAN MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
Nomor: III/TAP/MAHASABHA XI/2016
Tentang Program Umum Parisada Hindu Dharma
Indonesia

**PROGRAM UMUM
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2016-2021**

PENGANTAR

1. Program Umum didasari oleh 3 (tiga) hal, yaitu:
 - a. Situasi, kondisi, dan kebutuhan umat Hindu saat ini dan dimasa yang akan datang;
 - b. Dinamika Parisada Hindu Dharma Indonesia; dan
 - c. Strategi yang sudah dirancang di dalam Grand Design Hindu Dharma Indonesia (GDHDI).
2. Program Umum yang ditetapkan dalam Mahasabha XI harus ditindaklanjuti menjadi Program Kerja oleh Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat maupun Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Daerah.

STRATEGI DAN PROGRAM UMUM

Strategi pencapaian visi Parisada Hindu Dharma Indonesia diselaraskan dengan strategi yang dituangkan dalam Empat Pilar Grand Design Hindu Dharma Indonesia (GDHDI), yaitu:

1. Pilar 1: Aktualisasi Nilai-nilai
2. Pilar 2: Revitalisasi Sumber Daya
3. Pilar 3: Profesionalisasi Organisasi
4. Pilar 4: Kolaborasi Kelembagaan

Berpedoman pada Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia dalam peran utamanya sebagai lembaga bhisama dan pembinaan keagamaan, baik dalam Dharma Agama dan Dharma Negara, maka Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

NO.	PILAR STRATEGI	PEMBIDANGAN	PROGRAM UMUM
1.	Pilar 1: Aktualisasi Nilai-nilai	Keagamaan dan Spiritualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan internalisasi nilai-nilai Hindu melalui program <i>Dharma Yatra Sevanam</i> ke kantong-kantong umat di seluruh Indonesia dengan memberi penghargaan pada kearifan lokal. - Revitalisasi fungsi candi dan warisan budaya beruansa Hindu lainnya.
		Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan dan penyebarluasan konsepsi nilai-nilai Hindu dalam penyusunan kebijakan dan perundang-undangan serta keputusan dalam pengelolaan Negara. - Menggali dan merumuskan Sistem Hukum Hindu (Dharma Sastra). - Memperjuangkan hak-hak asasi umat Hindu dalam beribadat.
		Ideologi dan Kesatuan Bangsa	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebarluasan nilai-nilai Hindu (Dharma Agama dan Dharma Negara) menjadi konsep ideologi berbangsa dan bernegara. - Peneguhan 4 (empat) konsensus nasional: Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. - Meningkatkan kerukunan antarumat beragama berbasis <i>tat tvam asi</i> dan <i>hita karana</i> dalam rangka tetap tegaknya NKRI.
		Sains, Riset, dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Penggalan dan perumusan nilai-nilai Hindu dalam menyikapi kemajuan sains, riset, dan teknologi. - Meningkatkan pelaksanaan kajian dan memanfaatkan hasil kajian tersebut untuk kemajuan umat manusia.

			<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan sains, riset, dan teknologi untuk penyebarluasan ajaran Dharma dan kesejahteraan umat manusia.
2.	Pilar 2: Revitalisasi Sumber Daya	Ekonomi dan Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan konsep blueprint dan sistem ekonomi Hindu, dengan beberapa pilot project (Palembang, Lampung, Manado, dsb). - Mendampingi organisasi gerakan yang berperan dalam pengembangan ekonomi, guna membangun upaya-upaya kemandirian ekonomi umat. - Optimalisasi peran BDDN dalam menghimpun dana umat untuk mendukung ekonomi dan kesejahteraan umat, serta mengkaji dan merumuskan sistem baik sistem penghimpunan, investasi, dan penyaluran dana umat. - Revitalisasi semangat gotong royong untuk kesejahteraan bersama
		Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Berkolaborasi dengan Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI dalam merumuskan konsep sistem Pendidikan Hindu berlandaskan PMA 56 tahun 2014. - Menyosialisasikan panduan (juklak dan juknis) konsep sistem pendidikan Hindu menindak lanjuti PMA 56 tahun 2014. - Membuat pilot project implementasikan konsep sistem pendidikan Hindu sesuai PMA 56/2014.
		Kebudayaan dan Kearifan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan, penguatan dan melindungi kearifan budaya lokal dalam pratek-praktek keagamaan Hindu. - Penyebarluasan konsepsi pembangunan dan pengembangan model


			Masyarakat Berbasis Nilai-nilai Hindu.
		Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebarluasan nilai-nilai Hindu tentang perilaku dan budaya hidup bersih dan sehat (PHBS). - Merumuskan konsepsi dan penyebarluasan gaya hidup Ayurveda. - Merumuskan, memperkenalkan, dan penyebarluasan nilai-nilai Tat Tvam Asi sebagai “Gerakan Nasional Menyayangi Kehidupan”
		Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Proaktif mendorong “Gerakan Nasional Lingkungan Hidup” berbasis <i>Tri Hita Karana</i> sebagai gerakan nasional Bangsa Indonesia
		Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebarluasan konsepsi kesetaraan dan kemitraan perempuan menurut Hindu dalam membangun peradaban Dharma. - Penyebarluasan konsepsi nayaka (pemuda) sebagai agen perubahan dalam membangun peradaban Dharma. - Penyebarluasan konsepsi hak-kewajiban dan perlindungan Suputra (anak yang baik) sebagai bagian integral membangun Keluarga Sukhinah dalam membangun peradaban Dharma.
3.	Pilar 3: Profesionalisasi Organisasi	Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan berjalannya mekanisme dan kelengkapan infrastruktur organisasi. - Meningkatkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
4.	Pilar 4: Kolaborasi Kelembagaan	Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan	Pemantapan komunikasi dan kerjasama Lintas Iman dalam rangka membangun perdamaian, kerukunan, dan keharmonisan.

		<p>Hubungan Antar Lembaga dan Komunikasi Publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun, meningkatkan, dan memperkuat hubungan antar elemen dan organisasi Hindu. - Membangun, meningkatkan, dan memperkuat hubungan dan kerjasama dengan lembaga pemerintah terkait. - Meningkatkan citra positif organisasi dan agama Hindu melalui berbagai media dan lembaga komunikasi publik.
		<p>Hubungan Internasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun jaringan dan kerjasama dengan Hindu Parisad atau organisasi Hindu sejenis baik secara bilateral, regional, dan internasional. - Mendorong peningkatan peran dan aktivitas World Hindu Parisad–yang pembentukannya difasilitasi oleh PHDI Pusat– sebagai organisasi internasional. - Memperkuat kerjasama lintas iman (interfaith) baik secara bilateral maupun regional dan internasional.

Ditetapkan di: Surabaya
 Pada tanggal : 23 Oktober 2016


**MAHASABHA XI
 PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
 PIMPINAN SIDANG**

KETUA,



Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,



Ir. Nyoman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. I Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

KETETAPAN
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: IV/TAP/MAHASABHA XI/2016

Tentang

REKOMENDASI BIDANG KEAGAMAAN
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Mahasabha XI berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam rangka meningkatkan pelaksanaan swadharma umat Hindu;
- c. bahwa Mahasabha XI berwenang menetapkan Rekomendasi dalam rangka meningkatkan peran umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- d. bahwa berhubungan dengan itu perlu dikeluarkan Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha XI.

5. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Jadwal Acara Mahasabha XI.
6. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI.
7. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 04/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Mahasabha XI.

Memperhatikan : Hasil musyawarah Sidang Komisi C yang membahas Rekomendasi, serta pendapat, pandangan, dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 23 Oktober 2016.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG REKOMENDASI BIDANG KEAGAMAAN MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.
- Pertama : Mengesahkan Rekomendasi Bidang Keagamaan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Kedua : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama terdapat dalam Lampiran Ketetapan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.
- Ketiga : Menugaskan kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 untuk menindaklanjuti dan melaksanakan Ketetapan ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 23 Oktober 2016

**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA,



Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,




Ir. Nyeman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

Lampiran:
KETETAPAN MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
Nomor: IV/TAP/MAHASABHA XI/2016
Tentang Rekomendasi Bidang Keagamaan
Parisada Hindu Dharma Indonesia

REKOMENDASI BIDANG KEAGAMAAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

1. Rekomendasi tentang Menyayangi Kehidupan

“Bagi ia yang telah mampu menaklukkan pikiran, pikiran adalah teman terbaik; namun bagi orang yang gagal menaklukkannya, pikirannya akan tetap menjadi musuh terbesar.” (Bhagawad Gita 6.6)

Pendahuluan

Setiap orang tanpa memandang batas apapun, baik jenis kelamin, suku, agama, kebangsaan, dan sebagainya, ingin hidup tenang, damai, dan bahagia. Kehidupan seperti ini ingin dialami dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan di rumah bersama keluarga, dan juga dalam kehidupan sosial masyarakat.

Namun, dalam fakta kehidupan saat ini, kedamaian dan hidup damai sepertinya jauh dari keseharian kehidupan kita. Banyak orang yang khawatir, hidupnya tidak tenang, hidup dalam kecemasan, stress (*distress*), dan jauh dari rasa bahagia. Konflik dan kekerasan terjadi hampir pada semua lini kehidupan, baik dalam kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan sosial masyarakat, dan juga dalam kehidupan hubungan antar-negara.

Dalam kehidupan individual, berbagai beban kehidupan menekan manusia, dan di antara beban-beban kehidupan itu justru beban emosi yang bersumber dari pikirannya sendiri yang paling membebani, seperti kecemasan dan ketakutan. Sebagai akibat dari beban kehidupan itu, hidup menjadi tidak tenang, bahkan tidak sedikit yang hingga depresi bahkan bunuh diri. Dalam kehidupan keluarga, masalah-masalah emosional berpengaruh besar pada ketenangan dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga. Demikian juga dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Agama yang diharapkan menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan hidup justru menjadi alasan untuk sebuah tindakan kekerasan. Tidak sedikit kita dihadapkan pada fakta-fakta bahwa agama dijadikan “penyebab” konflik, keributan, dan bahkan kerusuhan massal disertai kekerasan. Masalah-masalah kemanusiaan ini terjadi hampir di berbagai belahan dunia.

Fenomena pemanfaatan alam secara tidak seimbang dengan dalih untuk kemakmuran bagi umat manusia ternyata justru menjadi bumerang, dan memberikan dampak yang sangat buruk bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Demikian pula sebaliknya, kemakmuran umat manusia yang menjadi tujuan dalam pemanfaatan alam secara berlebihan justru mengancam kehancuran bagi bumi tempat kita hidup bersama. Tercemarnya air, tanah, bahkan udara hampir menjadi sesuatu yang biasa pada waktu kini. Lapisan ozon yang berlubang, efek rumah kaca, matinya spesies langka, berkurangnya sumber daya alam, dan terjadinya pemanasan global (global warming), suatu proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang mampu mengubah iklim dan mencairkan es kutub. Keserakahan manusia membuat ketidakharmonisan hubungan manusia dengan alam lingkungan, dan justru akan membuat manusia mendekati lubang kehancuran kehidupannya sendiri. Manusia kian jauh dari kehidupan yang tenang, damai, dan bahagia yang diinginkannya.

Bertolak dari kontradiksi kondisi antara keinginan hidup tenang, damai, dan bahagia dengan kenyataan kehidupan yang sebaliknya yang disampaikan secara ringkas di atas, Parisada Hindu Dharma sebagai Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia menyampaikan rekomendasi untuk mendorong dilaksanakannya prinsip-prinsip dasar hidup yang menyayangi kehidupan dengan dilandasi cintakasih.

Ajaran Utama Hindu tentang Cinta-kasih dan Implementasi Sosialnya

Konsep ajaran Agama Hindu yang sungguh paling mendasar adalah hidup saling sayang menyayangi. Hidup saling menyayangi ini tidak saja di antara manusia dengan sesama manusia lainnya, tetapi menyayangi untuk seluruh kehidupan.

Kebahagiaan itu merupakan sifat dasar sekaligus tujuan hidup. Hindu mengajarkan, ‘*Sat Chit Ananda*’, *Sat* artinya Kekal Kemurnian Diri (*Truth, Existence* atau *Being Pure*), *Chit* artinya Berpengetahuan Kesadaran (*Consciousness*), dan *Ananda* artinya Kebahagiaan Bahagia (*Bliss*). Kemurnian diri berarti menyadari sifat alami kita sebagai *atman*, jiwa suci. Masalah-masalah kemanusiaan yang kita hadapi saat ini terjadi karena kita lupa jatidiri kita bahwa kita adalah jiwa suci. Oleh karenanya, prinsip utama kehidupan adalah menghargai kelahiran kita sebagai manusia, menyayangi kehidupan, dan menyadari hakikat kita sebagai *atman*, jiwa suci nan penuh cinta-kasih. Cinta-kasih adalah esensi dan ajaran utama Hindu.

Apakah cinta-kasih itu? Bhagawan Sri Sathya Narayana menyampaikan, “Cinta-kasih adalah inti dari Atma, Jiwa. Setiap orang secara

alami adalah perwujudan dari cinta-kasih. Cinta-kasih adalah kekuatan yang membawa manusia bersama-sama. Cinta-kasihakan menjadikan seseorang melihat Tuhan dalam diri setiap orang, setiap orang sebagai ilahi.”

Cinta-kasih yang merupakan esensi dari Atman adalah ajaran utama dalam Hindu, karenanya menyayangi kehidupan berarti menjalankan ajaran utama Hindu tentang esensi Atman yang adalah cinta-kasih menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini empat mahāvākya dalam Veda yang melandasi Atman dengan cinta-kasihnya sebagai ajaran utama dalam Hindu.

- **“Prajñānam brahman”** yang artinya *“Prajna adalah Brahman”* atau *“Brahman adalah Kebijaksanaan”* (Aitareya Upanishad 3.3 dari Rig Veda).
- **“Ayam ātmā brahman”** yang artinya *“Atman adalah Brahman”* (Mandukya Upanishad 1.2 dari Atharva Veda).
- **“Aham Brahman Asmi”** yang artinya *“Aku adalah Brahman”* (Brhadaranyaka Upanishad 1.4.10 dari Yajur Veda).
- **“Tat Tvam Asi”** yang artinya *“Aku adalah Dia”* (Chandogya Upanishad 6.8.7 dari Sama Veda). Sloka lebih lengkap tentang *tat tvam asi*, hakikat diri sejati kita sebagai jiwa suci yang merupakan percikan Brahman/Tuhan disebutkan dalam Avadhuta Gita 1.25 berikut:
*tattvamasyādivākyaena svātmā hi pratipāditaḥ /
neti neti śrutirbrūyādanṛtaṃ pāñcabhautikam //*
Artinya, “Dengan kalimat ‘*Aku adalah Dia*’ Diri kita ditegaskan. Itu yang tidak benar dan terdiri dari lima elemen – dalam Sruti disebutkan *Dia bukanlah ini juga bukan itu.*”

Ke empat mahāvākya yang diajarkan Veda tersebut merupakan pengetahuan rohani tentang hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, yang intinya mengajarkan bahwa diri sejati kita adalah Atman yang merupakan Brahman/Tuhan. Esensi dari Atman adalah cinta-kasih.

Implementasi ajaran Hindu yang disampaikan dalam ke empat mahāvākya di atas secara horizontal dalam kehidupan sosial bermasyarakat dielaborasi ke dalam beberapa ajaran yang mendorong manusia untuk menyayangi kehidupan dan hidup dalam cinta-kasih. Berikut ini adalah pesan dalam Veda yang melandasi kehidupan manusia untuk menyayangi kehidupan dan hidup dalam cinta-kasih.

1. *Ahimsa Paramo Dharma, Dharma himsa tathaiva cha*, yang artinya “Non-kekerasan adalah dharma tertinggi, demikian pula kekerasan untuk menegakkan Dharma.” Pesan ini menganjurkan agar terutama manusia berpantang melakukan kekerasan, dengan kata lain mengutamakan cinta-

kasih. Namun, bila terpaksa, demi tujuan menegakkan dharma (kebenaran) dari perilaku batil dan tindakan lain yang merusak sendi-sendi kehidupan dharma, maka kekerasanpun dibenarkan.

2. *Tat Tvam Asi*. Pesan dengan filosofi kerohanian yang dalam atas hubungan Atman dan Brahman ini dalam tataran kehidupan horizontal sesama manusia dimaknai sebagai dasar sikap dan perilaku untuk saling menyayangi. Cinta-kasih yang diwujudkan dalam perilaku menyayangi sesama bahkan tidak dibatasi pada sesama manusia, namun lebih dari itu adalah juga kepada semua makhluk sesama ciptaan Tuhan.
3. *Vasudhaiva Kutumbakam*, yang artinya “Dunia ini adalah satu saudara” (Mahōpaniṣad 6.70-73, Panchatantra 5.3.37, dan Hitopadesha, 1.3.71). Konsepsi persaudaraan universal ini menyadarkan dan mendorong manusia untuk saling menyayangi satu dengan lainnya dengan dilandasi hubungan persaudaraan.

Selain itu, pentingnya dan manfaat mengimplementasikan cinta-kasih dalam kehidupan sehari-hari dengan lugas dikidungkan dalam sloka Bhagawad Gita V.7 berikut ini:

*“Yoga-yukto visudhatma vijitatma jitendriyah,
sarva-bhutatma kurvann api na liptaye”*

Artinya *“Orang yang bekerja dalam bhakti, yang menjadi roh yang murni, yang mengendalikan pikiran dan indira-indria, dicintai oleh semua orang dan diapun mencintai semua orang. Walaupun dia selalu bekerja dia tidak pernah terikat.”*

Kesimpulan

Di satu sisi begitu luas, dalam, dan indahnya Hindu mengajarkan untuk manusia hidup dalam cinta-kasih dengan cara menyayangi kehidupan, menyayangi semua makhluk tanpa batas. Di sisi lain, dalam fakta kehidupan sehari-hari kita masih menjumpai hal-hal yang mencerminkan belum diterapkannya cinta-kasih seperti penelantaran anak, perkawinan anak usia dini, kekerasan dalam keluarga atau di masyarakat, dan sebagainya.

Oleh karenanya, Parisada Hindu Dharma Indonesia selaku Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia, melalui Pesamuhan Sabha Pandita ini, berkewajiban mendorong agar warga negara Indonesia secara umum dan khususnya yang beragama Hindu untuk mempraktikkan cinta-kasih dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada diri sendiri, dalam kehidupan keluarga di rumah, dalam kehidupan sosial di masyarakat, dalam kehidupan kebangsaan di Bumi Nusantara ini, dan juga kepada semua makhluk.

Bertitik tolak dari hal-hal yang diuraikan di atas, disampaikan Rekomendasi Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai berikut:

1. Pertama: Rekomendasi Umum

- 1.1. Menghimbau, mendorong, dan menganjurkan agar semua masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Hindu agar membiasakan diri untuk menyayangi kehidupan dalam berbagai dimensi kehidupan.
- 1.2. Menyayangi kehidupan ditujukan kepada diri sendiri, sesama manusia, dan juga kepada semua makhluk ciptaan Tuhan.
- 1.3. Menyayangi kehidupan diri sendiri dilakukan dengan memenuhi kebutuhan hidup sehat secara fisik, mental-psikologis, intelektual, spiritual, dan sosial.
- 1.4. Menyayangi kehidupan diwujudkan dalam bentuk cinta-kasih dan penghargaan kepada kemanusiaan dan semua makhluk ciptaan Tuhan.
- 1.5. Menyayangi kehidupan diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata dalam kehidupan sehari-hari kepada diri sendiri, di lingkungan keluarga, dalam kehidupan sosial-masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 1.6. Menyayangi kehidupan dapat dilakukan dari menerapkan *Trikaya Parisudha* yaitu “*Tiga Perbuatan yang Disucikan*”, yang terdiri dari:
 - a. *Manacika*: berpikir yang bersih dan suci.
 - b. *Wacika*: berkata yang baik, sopan, dan benar
 - c. *Kayika*: berbuat yang jujur, baik, dan benar
- 1.7. Menyayangi kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat dilakukan dengan mempraktikkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yaitu gotong-royong dan mengutamakan musyawarah-mufakat dalam penyelesaian suatu masalah.

2. Kedua: Rekomendasi Menyayangi Anak-anak

Hindu mengajarkan pentingnya peran anak dalam kehidupan. Dalam Hindu, anak disebut putra, orang yang menyeberangkan orangtuanya dari neraka. Dalam Manawa Dharmasastra IX.138 disebutkan:

“Oleh karena seorang anak yang akan menyeberangkan orangtuanya dari neraka yang disebut Put (neraka lantaran tak memiliki keturunan), karena itu ia disebut putra”.

Mengingat pentingnya peran anak dalam kehidupan keluarga, maka para orangtua dan orang dewasa sangat perlu menyayangi anak-anak dengan cara menjaga, memelihara, mengasuh, dan mendidik anak agar dapat bertumbuh-kembang secara optimal menjadi dirinya sendiri.

Menyayangi anak-anak dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan nyata sebagai berikut:

- 2.1. Menyayangi kehidupan kepada anak ditunjukkan dengan memelihara anak sejak dalam kandungan dan memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- 2.2. Menyayangi kehidupan kepada anak ditunjukkan dengan memberikan pengasuhan dan pendidikan agar anak bertumbuh-kembang pribadinya menjadi dirinya sendiri dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya serta sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 2.3. Menyayangi kehidupan kepada anak ditunjukkan dengan memberikan pemeliharaan, pengasuhan, kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan yang pantas dan memadai kepada anak-anak.
- 2.4. Menyayangi kehidupan kepada anak ditunjukkan dengan menerima apa adanya Anak Penyandang Disabilitas dan memberi pengasuhan dan pendidikan luar biasa agar dapat bertumbuh-kembang optimal sebagai pribadi dan dalam kehidupan sosial masyarakat.
- 2.5. Menyayangi kehidupan kepada anak ditunjukkan dengan menerima apa adanya bagi anak yang memiliki keunggulan dengan memberikan pengasuhan dan pendidikan khusus sehingga potensinya dapat berkembang optimal.
- 2.6. Menyayangi kehidupan kepada anak ditunjukkan dengan meningkatkan kesadaran, mencegah, dan memberi perlindungan kepada anak dari sikap dan perilaku kekerasan dan kejahatan, baik fisik, emosional, dan seksual dimanapun dan dengan alasan apapun.
- 2.7. Menyayangi kehidupan kepada anak ditunjukkan dengan meningkatkan kesadaran, mencegah, dan memberi perlindungan kepada anak dari kegiatan menjadikan anak-anak sebagai pekerja dan dari perdagangan anak-anak.
- 2.8. Menyayangi kehidupan kepada anak ditunjukkan dengan meningkatkan kesadaran, mencegah, dan memberi perlindungan kepada anak dari tindakan kriminal dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba).
- 2.9. Menyayangi kehidupan kepada anak ditunjukkan dengan meningkatkan kesadaran, mencegah, dan memberi perlindungan kepada anak dari tindakan perkawinan usia dini (perkawinan anak, perkawinan di bawah usia 18 tahun).

3. *Ketiga*: Rekomendasi Menyayangi Wanita

Menurut pandangan ajaran Hindu, laki-laki dan wanita sama-sama ciptaan Tuhan (Manawa Dharmasastra I.32). Bahkan lebih lanjut dalam Manawa Dharmasastra (IX.45) dinyatakan bahwa suami-istri itu adalah sejajar dan tunggal. Jadi, menurut pandangan ajaran Hindu, wanita adalah sejajar dengan laki-laki, hanya peran yang dimainkan dalam panggung

kehidupan secara alamiah berbeda, namun keduanya adalah tunggal yang harus saling mengisi dan melengkapi. Dengan demikian, wanita bukanlah subordinasi dari laki-laki. Dengan konsep dasar kesejajaran yang tunggal, dalam ajaran Hindu sejak awal diajarkan agar laki-laki dan wanita saling mengisi dan melengkapi dalam menjalankan tugas dharma-nya. Hindu sangat menghargai, menghormati dan memuliakan wanita. Dalam Manawa Dharmasastra III.58 disebutkan:

”Di mana wanita dihormati, di sanalah para Dewa senang dan melimpahkan anugerahnya, tetapi dimana wanita tidak dihormati tidak ada upacara suci apapun yang memberikan pahala mulia.”

Berpedoman pada konsepsi kesejajaran yang tunggal maupun penghargaan, penghormatan, dan kemuliaan wanita menurut Hindu, menyayangi wanita dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan nyata sebagai berikut:

- 3.1. Memperlakukan sama anak laki-laki dan anak perempuan sesuai kodrat alaminya masing-masing, baik dalam pengasuhan, perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan.
- 3.2. Laki-laki dalam keluarga baik ayah, kakak, adik, suami, dan status hubungan keluarga lainnya hendaknya membiasakan untuk menghormati dan menyayangi wanita dalam keluarganya.
- 3.3. Suami hendaknya memenuhi kebutuhan wanita yang menjadi isterinya secara wajar baik yang bersifat fisiologis, psikologis, kasih sayang, ekonomi, sosial, dan spiritual.
- 3.4. Laki-laki dalam keluarga baik ayah, kakak, adik, suami, dan status hubungan keluarga lainnya hendaknya tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun kepada wanita dalam keluarganya.
- 3.5. Menyayangi kehidupan kepada wanita ditunjukkan dengan membangun dan meningkatkan kesadaran, komitmen, dan tindakan untuk mencegah perlakuan diskriminatif apapun kepada wanita dengan alasan dan tujuan apapun.
- 3.6. Menyayangi kehidupan kepada wanita ditunjukkan dengan meningkatkan kesadaran, mencegah, dan memberi perlindungan kepada wanita dari tindakan kriminal dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba).
- 3.7. Menyayangi kehidupan kepada wanita ditunjukkan dengan meningkatkan kesadaran, mencegah, dan memberi perlindungan kepada wanita dari kegiatan menjadikan wanita sebagai obyek dalam perdagangan manusia.
- 3.8. Menyayangi kehidupan kepada wanita ditunjukkan dengan meningkatkan kesadaran, mencegah, dan memberi perlindungan

kepada wanita agar tidak mendapat perlakuan kekerasan seksual maupun dijadikan obyek ataupun pelaku tindakan pelacuran.

4. Keempat: Rekomendasi Menyayangi Orangtua dan Orang Lanjut Usia

- 4.1. Menyayangi kehidupan kepada orangtua adalah kewajiban semua anak yang ditunjukkan dalam bentuk pemeliharaan secara tulus dan penuh tanggung jawab dalam semua aspek kehidupan.
- 4.2. Menyayangi kehidupan kepada orang lanjut usia adalah kewajiban semua anak yang ditunjukkan dalam bentuk pemeliharaan secara tulus dan penuh tanggung jawab dalam semua aspek kehidupan.

5. Kelima: Rekomendasi Kelembagaan dalam Menyayangi Kehidupan

- 5.1. Menyayangi kehidupan merupakan tugas besar dan mulia, oleh karenanya dalam forum Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia diputuskan Rekomendasi Menyayangi Kehidupan ini untuk kemudian menugaskan kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat khususnya Sabha Walaka untuk melakukan kajian dan menyiapkan konsepsi tentang menyayangi kehidupan yang diformulasikan dalam bentuk lembaga khusus yang menangani hal itu.
- 5.2. Menyayangi kehidupan merupakan tugas besar dan mulia, oleh karenanya Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia menugaskan kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat khususnya Pengurus Harian untuk mendiskusikan konsepsi tentang menyayangi kehidupan yang disiapkan Sabha Walaka dengan melibatkan organisasi-organisasi kemasyarakatan Hindu nasional lainnya.
- 5.3. Menyayangi kehidupan merupakan tugas besar dan mulia, oleh karenanya Parisada Hindu Dharma Indonesia merekomendasikan agar semua organisasi kemasyarakatan Hindu nasional di Indonesia membentuk lembaga khusus yang menangani hal itu.

6. Keenam: Rekomendasi Pembuatan Bhisama tentang Menyayangi Kehidupan

Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia merekomendasikan agar Parisada Hindu Dharma Indonesia mengeluarkan bhisama tentang Menyayangi Kehidupan.

Penutup

Demikian Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia tentang Menyayangi Kehidupan ini ditetapkan untuk menjadi

pedoman moral dan etika perilaku umat Hindu di Indonesia secara individual, kelompok, dan organisasi sebelum dikeluarkannya bhisama untuk itu.

2. Rekomendasi tentang Perkawinan Menurut Hindu: Tatacara Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Menurut Hindu

Pendahuluan

Agama Hindu mengajarkan empat tahapan kehidupan yang disebut *Catur Asrama*, terdiri atas: *Brahmacari Asrama* (masa menuntut ilmu/belajar), *Grihastha Asrama* (masa hidup berumah-tangga), *Vanaprastha Asrama* (masa mengendalikan diri dari ikatan keduniawian dan lebih meningkatkan kehidupan rohani dengan cara melayani umat), dan *Sanyasa* atau *Bhiksuka* (masa membebaskan diri dari keterikatan duniawi atau hidup sepenuhnya untuk mengimplementasikan dan menyebarkan ilmu agama dengan menjadi seorang guru yang berlandaskan Dharma).

Perkawinan (*Vivaha*) merupakan jenjang kehidupan ke dua (*Grihastha Asrama*) yang ditempuh setelah usai melaksanakan kewajiban masa belajar (*Brahmacari Asrama*). Namun, ada juga yang tidak melakukan hidup *grihastha*, melainkan langsung memasuki jenjang atau tahapan kehidupan yang bebas dari keterikatan keduniawian atau hidup mengembara sebagai *Sanyasa* atau *Bhiksuka*, yaitu mereka yang bertekad untuk hidup tanpa hubungan seksual dan tidak berumah-tangga (*sukla brahmacari*).

Perkawinan juga dinyatakan sebagai *yajña* untuk memasuki masa *grihastha* (kehidupan berumah tangga) dan merupakan *dharma* (kewajiban suci) yang harus dijalani dalam kehidupannya sehingga lembaga perkawinan dinyatakan bersifat sakral yang harus dilaksanakan dengan niat suci. Perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan *grihastha sukhinah*, yaitu keluarga Hindu yang harmonis, sejahtera, langgeng, dan selalu mendapat anugrah dari Hyang Widhi Wasa. Tujuan perkawinan Hindu tersebut dinyatakan di dalam kitab suci Rg Veda X.85.42 dan Atharva Veda XIV.1.22. Tujuan ini sejalan dengan rumusan perkawinan menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk hidup berumah tangga harus diperhatikan berbagai persyaratan yang ditentukan menurut susastra Veda.

Ajaran Hindu Mengenai Perkawinan

Dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri dituntut untuk setia melaksanakan etika kewajiban berumah tangga (*dharmaning alaki arabi*)

sebagai *yajña* atau bentuk pengabdian kepada Hyang Widhi Wasa. Dengan demikian, lembaga perkawinan bukan hanya berfungsi untuk melegalkan hubungan seksual dan kepuasan *indriya*/duniawi lainnya (*dharmarati*) melainkan untuk: 1) mengemban kewajiban mulia guna melahirkan anak *aurasa* yang *suputra*, meneruskan generasi yang baik dan melanjutkan kewajiban kepada leluhur (*dharmapraja*); 2) sebagai wadah pengamalan kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan *Pañca Yajña* maupun kewajiban sosial kemasyarakatan (*dharmasampati*); 3) menjadi pasangan yang ideal dalam menjalankan *dharmaning alaki arabi* yang saling setia (*dharmapatni*) guna mewujudkan *grihastha sukhinah*. Oleh karena itu, untuk hidup berumah-tangga haruslah melalui proses keagamaan yang disebut *Vivaha Samskara*, di samping proses yang bersifat administrasi dan tradisi suci.

Menurut ajaran Hindu, suatu perkawinan dinyatakan sah jika telah melalui proses upacara suci yang sangat disakralkan yaitu *Vivaha Samskara* yang dipimpin oleh Pandita atau Pinandita Lokapalasaraya. *Vivaha Samskara* dapat dilakukan setelah diketahui dan dinyatakan bahwa calon pengantin telah memenuhi ketentuan hukum agama Hindu (Hindu Dharma) dan hukum Negara.

Ajaran Hindu Mengenai Poligami/Poliandri

Dalam Mantera Rg. Veda: X.85.42 ada doa yang isinya memohon Tuhan semoga pasangan suami isteri itu tetap berdua selamanya dan hidup bahagia bersama anak dan cucunya dalam sebuah rumah. Permohonan itu mengandung makna, idealnya dalam perkawinan itu tidak ada poligami dan poliandri.

Rg Weda X.85.47 menyatakan doa permohonan kepada para Dewata yang isinya semoga para Dewata selalu menyatukan dengan kekal hati mereka sebagai suami istri. Kalau hati mereka sudah demikian bersatu tentunya tidak ada suami dan istri yang suka dimadu. Kalau ada yang hidup berpoligami atau berpoliandri, itu pasti karena tidak adanya jalan lain. Poligami bukan harapan hidup manusia yang normal tetapi suatu kenyataan hidup bagi orang-orang tertentu yang karena karma-nya tidak bisa menghindari poligami.

Dalam Manawa Dharmasastra IX.45 dinyatakan, seorang suami disebut hidup sempurna jika dalam keluarganya ada tiga unsur, yaitu ia (suami), istrinya seorang dan anaknya. Dalam sloka yang lainya dinyatakan, istri yang hanya seorang yang dimiliki seorang suami disebut “swadarani”. Swa berarti sendiri, dara berarti istri. Swadarani maksudnya hanya seorang istri yang dimiliki seorang suami.

Ajaran Mengenai Perceraian Menurut Hindu

Hindu tidak menghendaki adanya perceraian. Hal dimaksud disebutkan dalam MDS. IX.101 "... Hendaknya hubungan suami istri berlangsung sampai mati...", dan MDS. IX.102 "...Hendaknya suami istri mengupayakan agar tidak terjadi perceraian dan tidak melanggar kesetiaan masing-masing.

Perkawinan sebagai hal yang sangat sakral dan tujuan perkawinan adalah membangun dan mewujudkan *Grihastha Sukhinah*, yaitu keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal berdasarkan Dharma. Belakangan ini karena beberapa permasalahan yang sangat kompleks dihadapi oleh beberapa pasangan keluarga Hindu yang pada akhirnya sampai pada permasalahan perceraian. Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya membuat norma yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perceraian sampai dengan masalah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Bila terjadi juga perceraian antara suami istri, maka menurut hukum Hindu penyelesaiannya di pengadilan negeri dengan memenuhi persyaratan menurut ajaran agama Hindu. Oleh karena itu, sebelum diambil keputusan perceraian, diberi nasehat terlebih dahulu: apakah mereka sudah mentaati ajaran agama Hindu sebagaimana dinayatkan dalam Manawa Dharmasastra, sebagi berikut:

1. Seorang pria yang mempunyai urusan di luar negeri, ia boleh pergi meninggalkannya setelah menjamin biaya hidup untuk istrinya, karena bagaimanapun baiknya seorang istri, dapat berbuat serong kalau ia tertekan karena kebutuhan hidupnya (M.Dhs. IX.74);
2. Bila suami berpergian setelah menjamin kebutuhannya, istri mengendalikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi bila kepergiannya tanpa memberikan jaminan kebutuhan hidupnya, ia dapat melakukan pekerjaan kasar yang tidak bernoda (M Dhs.IX.75);
3. Bila suami pergi keluar negeri untuk tugas suci, istri harus menunggu untuk waktu delapan tahun; bila ia pergi untuk belajar atau untuk nama baik, enam tahun; akan tetapi bila pergi untuk bersenang-senang, harus menunggu selama tiga tahun (M Dhs.IX.76);

Hendaknya suami bertahan selama setahun terhadap istri yang membencinya, tetapi bila waktu itu telah lewat, ia boleh berbagi harta dan bercerai dari padanya (M Dhs.IX.77);

Kesimpulan

1. Rekomendasi mengenai Perkwainan Menurut Hindu

Tata cara perkawinan dalam Hindu disesuaikan dengan adat setempat dengan tidak melanggar UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Telah memenuhi syarat usia perkawinan;
- b. Memenuhi syarat secara fisik dan kejiwaan;
- c. kedua calon pengantin telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan;
- d. Persetujuan pihak orang tua, terutama bila calon pengantin masih di bawah pengampuan;
- e. Cara memperoleh calon istri telah sesuai ajaran Hindu;
- f. Memiliki dasar keyakinan agama yang sama; dan
- g. Memenuhi persyaratan administrasi yang diatur oleh negara. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan dimaksud penting dan wajib untuk diatur tentang tata cara pencatatan perkawinan pada buku perkawinan Hindu (*wiwaha samskara*) dan Catatan Sipil.

2. Rekomendasi mengenai Poligami/Poliandri Menurut Hindu

Merujuk pada ajaran Hindu mengenai Poligami/Poliandri seperti yang tertuang dalam kajian sastra tersebut di atas maka Parisada Hindu Dharma Indonesia tidak membenarkan adanya Poligami maupun Poliandri.

3. Rekomendasi mengenai Perceraian Menurut Hindu

Merujuk pada ajaran Hindu mengenai perceraian seperti yang tertuang dalam kajian sastra tersebut di atas maka Parisada Hindu Dharma Indonesia tidak membenarkan adanya perceraian. Namun pada faktanya dalam kehidupan, karena berbagai faktor penyebab, ada umat Hindu yang terpaksa mengalami perceraian. Untuk itu, Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia merekomendasikan agar Sabha Walaka melakukan kajian secara mendalam dan membuat rancangan untuk dijadikan bhisama atau keputusan Sabha Pandita yang berisi norma yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perceraian sampai dengan masalah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak termasuk hak-hak anak.

3. Rekomendasi tentang Upacara Penyempahan (Upasaksi)

Pendahuluan

Penyempahan (Upasaksi) adalah pernyataan dihadapan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang bertujuan untuk menyatakan kebenaran perbuatan seseorang baik yang telah lalu, saat ini, maupun yang akan datang.

Ajaran Penyumpahan Menurut Hindu

Pengambilan sumpah jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI merupakan satu momen penting sekaligus menggembarakan, baik bagi pengangkatan pegawai baru maupun pegawai lama yang menduduki jabatan tertentu. Momen pengambilan sumpah merupakan bagian dari persyaratan penting untuk menjadi pegawai sebagai paratur negara.

Di dalam ajaran Hindu, sumpah jabatan ini disebut *hasapa*. *Hasapa* berasal dari akar kata “*Sapa*” yang berarti sumpah. Mendapatkan awalan “Ha-“ yang memiliki makna ”saling”. Dengan demikian, maka *Hasapa* berarti saling sumpah. Dari pengertian ini, maka akan diperoleh pemahaman bahwa dalam *Hasapa* ada aktivitas yang dilakukan lebih dari satu orang. “Sumpah berarti ikrar yang disampaikan dengan sungguh-sungguh , pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi atas nama Tuhan; kutuk, caci, makian” (Muda, 2006: 509). Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ritual *Hasapa* adalah sebuah aktivitas pendekatan pada Tuhan dan manifestasi-Nya yang dilakukan dengan saling sumpah yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran. Dalam ajaran agama Hindu, ritual *Hasapa* dikenal dengan upacara *Upasaksi*. Menurut Sujana & Susila (2012: 84) “*Upasaksi* adalah pernyataan persaksian ke hadapan Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa yang bertujuan untuk menyatakan kebenaran perbuatan seseorang baik yang telah lalu maupun yang akan datang”.

Bentuk-bentuk Upacara Penyumpahan (Upasaksi).

1. Penyumpahan (Upasaksi) Sumpah Karyawan, Pegawai, Pejabat, dan TNI/Polri adalah penyumpahan (upasaksi) dalam hubungan tugas atau jabatan yang akan dipangku oleh anggota TNI/Polri maupun Sipil.
2. Penyumpahan (Upasaksi) Sumpah di Pengadilan, adalah sumpah yang berhubungan dengan perkara di pengadilan.
3. Penyumpahan (Upasaksi) Sumpah Cor (berhubungan dengan penguatan pengakuan), adalah sumpah yang mempergunakan sarana mantram Aricandani.

Pelaksanaan Penyumpahan (Upasaksi)

1. Penyumpahan (Upasaksi) Sumpah Karyawan, Pegawai, Pejabat, dan TNI/Polri.
 - a. Penyumpahan dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Karyawan, Pegawai, Pejabat, dan TNI/Polri yang disumpah berpakaian sopan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Sikap yang akan disumpah berdiri tegak dengan sikap tangan *AMUSTIKARANA* (sikap tangan kanan mengepal dibungkus oleh

- tangan kiri dengan masing-masing ibujari bertemu mengarah ke atas dan ditempatkan di depan hulu hati).
- d. Saksi pendamping adalah Rohaniwan atau pejabat yang ditunjuk berdiri di sebelah kanan dengan memegang Pustaka Suci *Veda* di atas kepala yang disumpah. Apabila di daerah tidak terdapat kitab suci *Veda*, maka sebagai penggantinya dapat menggunakan dupa yang diselipkan diantara dua ibu jari dalam sikap tangan *AMUSTIKARANA*.
 - e. Mantram yang diucapkan oleh yang mengambil sumpah dan diikuti oleh yang disumpah adalah “*Om atah paramawisesa, saya bersumpah*” dan seterusnya sesuai dengan sumpah yang telah ditentukan.
2. Upasaksi Sumpah di Pengadilan.
 - a. Penyumpahan dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Saksi yang disumpah berpakaian sopan.
 - c. Sikap yang akan disumpah berdiri tegak dengan sikap tangan *AMUSTIKARANA*.
 - d. Hakim mengambil sumpah dan didampingi oleh juru sumpah berdiri di tengah ruang sidang dengan memegang Pustaka Suci *Veda* di atas kepala yang disumpah. Apabila tidak terdapat kitab suci *Veda*, maka sebagai penggantinya dapat menggunakan dupa yang diselipkan diantara dua ibu jari dalam sikap tangan *AMUSTIKARANA*.
 - e. Mantram yang diucapkan oleh yang mengambil sumpah dan diikuti oleh yang disumpah adalah “*Om atah paramawisesa, saya bersumpah*” dan seterusnya sesuai dengan sumpah yang telah ditentukan.

4. Rekomendasi tentang Pelestarian Lingkungan dan Pemberdayaan Kearifan Lokal

“Mata Bhoomih: Putro Aham Pruthivayah”
- Atharva Veda 12.1.12

“This Mother Earth is our common Mother and we all are sons and daughters of this Mother. Therefore, there is oneness among all the innumerable souls inhabiting the different physical bodies.”

“Ibu Pertiwi ini adalah Ibu kita bersama dan kita semua adalah putra dan putri dari Ibu ini.

Oleh karena itu, ada kesatuan antara semua jiwa-jiwa yang tak terhitung banyaknya yang menghuni tubuh fisik berbeda-beda.”

Pendahuluan

Merujuk pada sloka Atharva Veda 12.1.12 di atas, kita semua adalah putra dan putri dari Ibu Pertiwi karena Ibu Pertiwi adalah Ibu kita bersama. Dengan landasan spirit ini maka adalah kewajiban kita bersama pula untuk menjaga dan merawat Ibu Pertiwi agar selalu sehat. Putra dan putri Ibu Pertiwi tidaklah hanya yang berwujud fisik manusia, namun juga makhluk-mahluk lain yang memiliki tubuh fisik berbeda-beda, termasuk di dalamnya adalah binatang dan tumbuh-tumbuhan. Hindu mengajarkan bahwa perbedaan tubuh fisik semata-mata hanya tampilan luar, esensi yang menghidupi adalah sama, yaitu jiwa yang suci.

Saat ini, kehidupan bersama di planet bumi yang adalah Ibu Pertiwi kita semua sedang menghadapi berbagai masalah yang dapat dikatakan telah menjadi krisis, satu diantaranya adalah krisis di bidang lingkungan hidup. Berbagai permasalahan di seputar lingkungan hidup kita temui. Bila kita mau jujur pada diri kita masing-masing, semua krisis lingkungan hidup ini sebagian terbesar adalah hasil dari tindakan manusia. Karenanya, tugas manusia juga untuk menanggulangi krisis ini.

Manusia dan Lingkungan

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik alam secara umum maupun tumbuh-tumbuhan (flora) dan berbagai jenis makhluk hidup selain manusia sendiri (fauna). Manusia dan lingkungan berhubungan erat dan saling tergantung. Hubungan antara manusia dan lingkungan kehidupannya melahirkan budaya. Interaksi manusia dan lingkungan yang saling tergantung membutuhkan kearifan agar terbangun hubungan yang harmonis dan memberi kesejahteraan.

Budaya lahir karena kemampuan manusia mengelola lingkungan hidupnya agar tetap layak untuk dihuni. Kebudayaan merupakan manifestasi kehidupan setiap orang atau kelompok orang yang selalu mengubah alam. Kebudayaan merupakan usaha manusia, perjuangan setiap orang atau kelompok dalam menentukan hari depannya. Setiap kelompok orang memiliki budayanya masing-masing dan setiap budaya memiliki kearifannya masing-masing.

Kearifan lokal (*local wisdom*) dalam lingkungan alam dan budaya masyarakat di Bumi Nusantara ini hendaknya dihargai sebagai kekayaan bangsa yang patut dipelihara. Kearifan lokal dalam bidang lingkungan alam berbentuk berbagai jenis flora dan fauna yang hidup sesuai dengan keunikan

kondisi alam setempat. Kearifan lokal dalam bidang budaya berbentuk gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan hidup, etika, cara-cara bersikap dan berperilaku yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang melembaga dalam masyarakat dan diikuti oleh anggotanya.

Masalah-masalah Lingkungan

Masalah-masalah yang terkait dengan lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Permasalahannya pun bukan lagi berskala lokal, namun telah menjadi masalah bersama secara global. Dampak-dampak yang ditimbulkan akibat krisis lingkungan hidup ini pun demikian luas dan kait mengait. Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (homeostasi). Namun, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia menjadi faktor penyebab yang sangat signifikan bagi krisis lingkungan hidup. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri.

Masalah-masalah yang terkait dengan lingkungan yang kita hadapi diantaranya adalah:

1. Perubahan iklim dan pemanasan global
2. Pengelolaan limbah
3. Kelangkaan air
4. Pencemaran udara
5. Limbah kimia dan beracun
6. Ekosistem dan spesies yang terancam punah
7. Makin berkurangnya hutan (deforestasi)
8. Krisis energi

Semua masalah lingkungan hidup tersebut kini telah menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan manusia di bumi sehingga perlu adanya gerakan bersama untuk mencegah dan mengatasinya demi keberlangsungan kehidupan.

Selain itu, dalam lingkungan sosial-budaya, tergerusnya kearifan lokal di bidang budaya masyarakat di Indonesia merupakan bentuk permasalahan tersendiri. Disadari bahwa perubahan adalah keniscayaan dalam kehidupan, demikian juga budaya masyarakat senantiasa berubah sesuai dengan perubahan sikap dan perilakunya. Perubahan sikap dan perilaku merupakan proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh pengetahuan, perasaan, dan dorongan nalurinya. Namun bila perubahan budaya yang terjadi mengakibatkan

hilangnya kearifan lokal masyarakat, bahkan adanya tindakan kriminal yang berupa perusakan artefak/ peninggalan budaya bangsa, layak menjadi keprihatinan dan kepedulian kita bersama untuk menyikapinya.

Ajaran-ajaran Hindu tentang Lingkungan Hidup

Hindu adalah agama yang ajarannya penuh dengan penghargaan dan cintakasih pada lingkungan. Dalam Upanisad, Purana, Bhagawad Gita, dan berbagai teks-teks suci dalam Veda disebutkan tentang penghargaan dan cintakasih pada lingkungan. Oleh karenanya, setiap hari jutaan penganut Hindu di berbagai belahan dunia melantunkan sloka-sloka suci tersebut sebagai bentuk penghargaan dan kecintaan pada lingkungan sekaligus sebagai upaya pelestarian lingkungan.

Berikut ini disajikan beberapa prinsip ajaran Hindu tentang lingkungan hidup, yaitu:

1. **Panca Mahabhuta.** Panca Mahabhuta adalah lima elemen dasar yang membentuk alam semesta (*bhuwana agung*) dan badan manusia (*bhuwana alit*). Ke lima elemen dasar tersebut adalah *pertiwi* (unsur padat, tanah), *apah* (unsur cair, air), *teja* (unsur cahaya, api), *bayu* (unsur udara, angin), dan *akasa* (unsur ruang, eter). Menghargai dan mencintai ke lima unsur alam berarti menghargai dan mencintai kehidupan, karena tanpa unsur alam tersebut manusia tidak dapat hidup.
2. **Ishavasyam.** Mantra pertama dalam Isavasya Upanishad berbunyi “*Isavasyam idam sarvam yat kim ca jagatyam jagat, tena tyaktena bhunjitha, ma gridhah kasyasvid dhanam*”. Mantra ini artinya “*Seluruh alam semesta didiami, diselimuti, ditutupi oleh Mahatinggi; hidup bahagialah di dunia ini; nikmati keberadaanmu, janganlah menderit*”. Seperti halnya mantra ini, teks-teks Hindu lainnya seperti Bhagavad Gita (7.19, 13.13) dan Bhagavad Purana (2.2.41, 2.2.45), mengandung banyak referensi kemahadiran Tuhan Hyang Maha Agung – termasuk kehadiran-Nya di seluruh dan di dalam alam. Hindu menyembah dan menerima kehadiran Tuhan di alam. Karenanya, penghargaan dan cintakasih kepada alam adalah bentuk sembah dan bhakti manusia kepada Tuhan.
3. **Dharma.** *Dharma* mempunyai pengertian yang sangat luas. Dharma dapat diartikan sebagai Kebenaran Absolut. Dharma dapat juga diartikan sebagai menjalankan kewajiban, hukum kehidupan, tugas, dan agama. Dharma merupakan sumber datangnya kebahagiaan, memberikan keteguhan budi, dan menjadi dasar dan jiwa dari segala usaha tingkah laku manusia. Melindungi lingkungan adalah bagian

dari Dharma. Dalam agama Hindu, melindungi lingkungan adalah ekspresi penting dari Dharma.

4. **Karma.** Karma berarti tindakan, kerja, perbuatan. Salah satu dari lima keyakinan Hindu dalam Panca Sradha adalah Karma Phala, hukum sebab-akibat yang berlaku universal. Setiap tindakan manusia menciptakan konsekuensi, tindakan baik memberi hasil baik dan tindakan buruk konsekuensinya memperoleh hasil buruk. Penghargaan dan cintakasih pada alam akan memberi konsekuensi hasil penghargaan dan cintakasih alam kepada manusia.
5. **Reinkarnasi.** Keyakinan lain selain Karma Phala dalam Panca Sradha adalah *Punarbhawa* (Reinkarnasi), terlahirnya kembali jiwa dengan mendapatkan tubuh sesuai dengan karma yang dilakukan. Seseorang dapat bereinkarnasi sebagai orang, hewan, burung, atau tubuh fisik lain dari samudera luas kehidupan. Karena keyakinan ini, orang-orang Hindu memiliki rasa solidaritas yang tinggi antara orang dan semua makhluk hidup. Melalui keyakinan reinkarnasi, Hindu mengajarkan bahwa semua spesies dan semua bagian bumi adalah bagian dari jaringan yang saling terhubung, dengan masing-masing bagian dari jaringan saling menghormati.
6. **Ahimsa.** Dalam Mahabharata disebutkan *Ahimsa Paramo Dharma, Dharma himsa tathaiva cha*, yang artinya “Non-kekerasan adalah dharma tertinggi, demikian pula kekerasan untuk menegakkan Dharma.” Pesan ini menganjurkan agar terutama manusia berpantang melakukan kekerasan, dengan kata lain mengutamakan cinta-kasih, termasuk kepada lingkungan.
7. **Tri Hita Karana.** Tri Hita Karana merupakan sebuah konsep yang lahir dari ajaran-ajaran agama Hindu dalam bentuk kebijaksanaan lokal Hindu di Indonesia. Tri Hita Karana merupakan ajaran tiga hubungan harmonis bagi manusia yang menimbulkan kebahagiaan, yaitu hubungan harmonis manusia dengan Tuhan sebagai penciptanya, hubungan harmonis manusia dengan sesama manusia, dan hubungan harmonis manusia dengan lingkungan. Secara leksikal Tri Hita Karana berarti tiga penyebab kesejahteraan. (Tri = tiga, Hita = sejahtera, Karana = penyebab). Pada hakikatnya Tri Hita Karana mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara: (1) Manusia dengan Tuhannya; (2) Manusia dengan sesamanya; (3) Manusia dengan alam lingkungannya (bhuana, alam semesta).

Beberapa sloka dalam pustaka suci Hindu yang mengajarkan dan mendidik manusia tentang pentingnya menghargai dan mencintai lingkungan di antaranya adalah:

- “*Mahad brahma, yena prananti virudhah*”, artinya “*Terdapat jiwa di dalam tumbuh-tumbuhan. Mereka bernafas dan tumbuh karena jiwa itu.*” (Atharvaveda I.32.1)
- “*Virudho vaisvadevir-ugrah purusajivanih*”, artinya “*Tumbuh-tumbuhan memiliki sifat para dewa. Mereka adalah para juru selamat kemanusiaan.*” (Atharva Veda VIII.7.4)
- “*Advesta sarva bhutanam maitrah karuna eva ca*”, artinya “*Seorang bhakta yang tidak pernah iri pada semua makhluk hidup, bersahabat dan penuh kasih sayang pada sesamanya, sangat dicintai oleh Tuhan.*” (Bhagawad Gita 13-14).
- “*Ma-apo himsir, ma-osadhir himsih*”, artinya “*Janganlah mencemari air dan jangan pula menyakiti atau menebangi pohon.*” (Yajurveda VI.22).
- “*Prtivam dramha, prthivim ma himsih*”, artinya “*Selalu berbuat yang dapat menyuburkan tanah, jangan sekali mencemarinya.*” (Maitrayani samitha II 8>14).
- “*Para bijaksana mendapati bahwa tiga benda yang menutupi seluruh alam semesta mereka memiliki bentuk yang berbeda-beda dan aspek-aspek yang berbeda. Mereka mengamati segalanya. Mereka adalah air, udara, dan tanaman. Benda-benda ini disediakan untuk setiap dunia*”. (Atharva Veda XVIII.1.17)
- “*Karyam so'vekso saktimca, desa-kala-ca tatvatah, kurute dharmassddhiartham, viswarupam punah-punah*” artinya “*Menyuksekkan tujuan dharma hendaknya dijalankan dengan lima pertimbangan: *iksa* (tujuan), *sakti* (kemampuan), *desa* (aturan setempat), dan *kala* (waktu) yang tidak boleh bertentangan dengan *tattwa* (kebenaran).*” Manawa Dharmasastra VII.10.

Hal-hal yang diuraikan di atas, baik beberapa prinsip ajaran Hindu tentang lingkungan maupun kutipan beberapa sloka dalam pustaka suci Weda, menunjukkan betapa pentingnya untuk menghargai dan mencintai lingkungan serta pentingnya penghargaan pada kearifan lokal bagi kesejahteraan kehidupan manusia.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia merekomendasikan hal-hal yang terkait dengan lingkungan dan kearifan lokal sebagai berikut:

Pertama: bahwa mengingat ajaran Hindu mengajarkan lingkungan adalah juga tempat berstana Tuhan dengan kemahakehadiran-Nya maka menghargai, mencintai dan melestarikan lingkungan adalah bentuk sembah dan bhakti manusia kepada Tuhan. Adalah kewajiban semua umat Hindu untuk mengimplementasikan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua: bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai majelis tertinggi agama Hindu di Indonesia mengajak dan bersama-sama umat Hindu untuk mensosialisasikan dan memasyarakatkan kepada seluas-luasnya masyarakat agar menghargai, mencintai dan melestarikan lingkungan sebagai bentuk sembah dan bhakti manusia kepada Tuhan, sehingga kelestarian lingkungan menjadi kewajiban setiap individu untuk menjaga dan melestarikan keberlangsungannya.

Ketiga: bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai majelis tertinggi agama Hindu di Indonesia mengajak pemerintah dan semua pihak agar dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya saat ini dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya bagi generasi yang akan datang.

Keempat: bahwa telah terbukti lingkungan memberikan dampak positif yang besar bagi pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Oleh karenanya, Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai majelis tertinggi agama Hindu di Indonesia mengajak pemerintah dan semua pihak agar dalam aktivitas terkait ekonomi dan sosial juga memedulikan kelestarian lingkungan.

Kelima: Pengelolaan lingkungan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Pemanfaatan (*utilization*).** Pemanfaatan lingkungan sesuai kebutuhan dan dilakukan secara arif. Yang tidak bermanfaat diawasi, dicegah, dan ditangkal.
2. **Pelestarian (*preservation*).** Lingkungan yang baik dilestarikan, hal-hal yang tidak baik semaksimal mungkin dicegah agar tidak lebih rusak disertai upaya memperbaiki.
3. **Diciptakan dan dikembangkan (*create and develop*).** Menciptakan lingkungan yang bermanfaat bagi kehidupan. Hal-hal yang sudah ada

dikembangkan sesuai dengan tuntutan jaman atau dilakukan rekayasa menciptakan kondisi baru yang positif.

4. **Risiko (*risk*)**. Lingkungan yang bersifat ancaman dan membahayakan kehidupan dinetralisasikan, yang bersifat gangguan diatasi, yang bersifat hambatan dieliminasi, dan yang bersifat tantangan dihadapi.

Keenam: Kearifan lokal (local wisdom). Kearifan lokal budaya masyarakat hendaknya dihargai dan dijaga oleh semua pihak dan implementasi dari rekomendasi ini yang terkait dengan lingkungan disesuaikan dengan kearifan lokal wilayah setempat.

Demikian rekomendasi Mahasabha XI ini sebagai pandangan Hindu tentang lingkungan hidup dan kearifan lokal menurut ketentuan susastra Veda, dengan demikian diharapkan keharmonisan hidup antara manusia dan lingkungan dengan kearifan lokal budaya sebagai hasilnya dapat terus dibangun, dipelihara, dan dipertahankan.

5. Rekomendasi tentang Tindak Lanjut Tentang Ketetapan Mahasabha X No. VIII/Tap/Mahasabha X/2011 Tentang Padma Bhuwana Nusantara

Pendahuluan

Parisada Hindu Dharma Indonesia sudah membuat ketetapan melalui Mahasabha X sesuai ketetapan Nomor: VIII/Tap/Mahasabha X/2011 tentang Padma Bhuwana Nusantara. Pura dan Kuil yang telah ditetapkan sebagai Padma Bhuwana Nusantara, yaitu:

1. Pura Agung Surya Bhuwana di Jayapura;
2. Pura Oebanantha di Kupang;
3. Pura Luhur Uluwatu di Badung;
4. Pura Parahyangan Agung Jagat Karttha di Bogor;
5. Pura Agung Sriwijaya di Palembang;
6. Kuil Shree Mariaman di Medan;
7. Pura Agung Giri Jagat Natha di Tarakan;
8. Pura Agung Jagadhita di Manado; dan
9. Pura Agung Pitamaha di Palangkaraya, merupakan milik umat Hindu seluruh Indonesia.

Tata Kelola Padma Bhuwana Nusantara

Penunjukkan kesembilan Pura yang menjadi Padma Bhuwana Nusantara belum dilengkapi dengan tatakelola yang jelas mengenai Padma Bhuwana Nusantara sehingga tidak berbeda dengan pura-pura yang lainnya.

Oleh karenanya, Parisada Hindu Dharma Indonesia perlu membuat tata aturan pengelolaan Pura Padma Bhuwana Nusantara sebagai acuan di dalam operasional pura dimaksud.

Kesimpulan

1. Pura dan Kuil yang telah ditetapkan sebagai Padma Bhuwana Nusantara menjadi tanggung jawab umat Hindu seluruh Indonesia melalui Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat dan Pemerintah.
2. Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat dan Pemerintah bersama-sama dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia Daerah bertanggungjawab terhadap biaya pelestarian dan pengelolaan pura dan kuil yang telah ditetapkan sebagai Padma Bhuwana Nusantara.
3. Pelestarian dan pengelolaan pura dan kuil yang telah ditetapkan sebagai Padma Bhuwana Nusantara dilakukan oleh umat Hindu di kota masing-masing bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah tersebut dengan memperhatikan kearifan lokal budaya masyarakat setempat.
4. Dalam upaya pelestarian Pura dan Kuil yang telah ditetapkan sebagai Padma Bhuwana Nusantara, Parisada Hindu Dharma Indonesia dapat memohon dukungan dari Pemerintah Daerah setempat.

6. Rekomendasi tentang Pengangkatan Guru Agama Hindu di Sekolah Umum

Guru memegang peranan penting dalam suksesnya sebuah lembaga pendidikan dalam memajukan siswa-siswanya agar bertumbuh kembang secara kecerdasan, emosi, akal budi, dan spiritual.

Keberadaan Guru-guru Pendidikan Agama terutama Guru Pendidikan Agama Hindu belum memadai. Hal ini disebabkan karena Guru-guru Pendidikan Agama Hindu banyak yang sudah pensiun, terutama di Bali, sedangkan formasi pengangkatannya sangat sedikit. Fenomena kekurangan ini hampir merata terjadi di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai macam penyebabnya. Sebagai dampaknya, banyak siswa atau peserta didik yang beragama Hindu mengikuti Pendidikan Agama Hindu di pasraman-pasraman pada hari Minggu, karena di sekolah umumnya belum ada (belum diangkat) Guru Pendidikan Agama Hindu.

Undang Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undangan-Undang 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, mengisyaratkan bahwa setiap peserta didik agama tertentu harus diajar oleh guru yang seagama dengan peserta didik tersebut.

Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pendidikan memegang peranan yang sungguh sangat penting. Terlebih dalam peningkatan kualitas mental spiritual anak bangsa, maka pendidikan agama sangat diharapkan dapat mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam kerangka mewujudkan sosok-sosok manusia Indonesia yang berkarakter. Karena demikian, maka keberadaan Guru Pendidikan Agama, terutama Pendidikan Agama Hindu sangat diharapkan memenuhi kebutuhan di samping dari segi kualitas juga dari segi kuantitas. Dewasa ini banyak diperlukan pengangkatan Guru-guru Pendidikan Agama Hindu.

Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia merekomendasikan agar Parisada sebagai Majelis Tertinggi Agama Hindu melalui PHDI Pusat dan Daerah bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama dan jajarannya untuk mengajukan pengangkatan Guru Agama Hindu di Sekolah Umum di seluruh wilayah Indonesia.

7. Rekomendasi tentang Penerimaan Sekolah Hindu dan Perguruan Tinggi Hindu Swasta

Pendidikan merupakan sebuah proses budaya untuk melakukan perubahan dan meningkatkan harkat serta martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan juga memiliki peran untuk menjadikan manusia yang lebih baik dari sisi kompetensi, karakter, dan spiritualitas sehingga pendidikan dinilai sangat potensial dalam pembangunan manusia seutuhnya dan merupakan investasi kemanusiaan jangka panjang yang patut diperhatikan.

Untuk mewujudkan hal dimaksud perlu wadah yang disebut dengan sekolah, yaitu sekolah dari Pendidikan Anak Usia Dini (*Pratama Widya*), Pendidikan Dasar (*Adi Widya*), Pendidikan Menengah setingkat SMP (*Madyama Widya*), Pendidikan Menengah setingkat SMA (*Utama Widya*) dan Perguruan Tinggi (*Maha Widya*).

Untuk mengelola lembaga pendidikan menjadi lebih profesional dibutuhkan sumber dana yang banyak. Dalam kenyataannya saat ini, hampir semua lembaga pendidikan Hindu masih mengalami kesulitan dalam hal pendanaan.

Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia merekomendasikan agar Parisada sebagai Majelis Tertinggi Agama Hindu melalui PHDI Pusat dan Daerah bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama dan jajarannya untuk membenahi lembaga pendidikan Hindu dengan melakukan langkah fundamental, di antaranya:

- a. Mengembangkan fungsi lembaga pendidikan yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada nilai-nilai *Sraddha* dan *Bhakti* bersama-sama dengan pemerintah.
- b. Pengelolaan secara manajerial diperbaiki untuk mengarah pada profesionalisme dan peningkatan status penergian untuk sekolah dari tingkat Usia Dini (*Pratama Widya*) sampai dengan Perguruan Tinggi (*Maha Widya*).
- c. Peningkatan status tersebut pada poin b, segera bisa ditindaklanjuti dengan dengan pihak-pihak terkait.

8. Rekomendasi tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)

Pendahuluan

LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Isu terkait LGBT belakangan ini marak dibahas, terlebih setelah Amerika Serikat melegalkan perkawinan sejenis dan mendapat tempat yang sama dengan manusia heteroseksual pada umumnya. Pada tanggal 26 Juni lalu, Mahkamah Agung di AS telah mengakui pernikahan sejenis (kelamin). Ini artinya, seluruh negara bagian di sana wajib memberi pengakuan pada pasangan satu jenis kelamin yang melakukan pernikahan. Keputusan ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Bagi negara yang menganut paham serupa, bukan tak mungkin langkah AS ini akan segera mereka ikuti. LGBT juga telah menjadi bahasan yang ramai dan gencar di Indonesia, termasuk dalam bentuk perkawinan sejenis di antara kaum LGBT.

Tentang LGBT

Pengertian dari LGBT secara umum adalah homoseksual manusia yang memiliki rasa ketertarikan romantis dan/atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu kepada "pola berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis" terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin sama.

Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan, perilaku ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas lain itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Lesbian adalah manusia homoseksual yang memiliki rasa ketertarikan romantis atau seksualnya kepada sesamanya yang berjenis kelamin perempuan.

- b. Gay adalah manusia homoseksual yang memiliki rasa ketertarikan romantis atau seksualnya kepada sesamanya yang berjenis kelamin laki-laki.
- c. Biseksual adalah manusia yang memiliki ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada pria maupun wanita sekaligus. Istilah ini juga didefinisikan sebagai meliputi ketertarikan romantis atau seksual pada semua jenis identitas gender atau pada seseorang tanpa mempedulikan jenis kelamin atau gender biologis orang tersebut.

Penyebab terjadinya penyimpangan perilaku seks pada individu yang LGBT dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. *Faktor Fisik (Biologi)*, adanya penyimpangan secara biologis berupa penyimpangan genetik.
2. *Faktor Keluarga*, adanya pola asuh dan perilaku pengasuhan yang tidak tepat yang diterima sejak kanak-kanak.
3. *Faktor Keluarga*, adanya pola asuh dan perilaku pengasuhan yang tidak tepat yang diterima sejak kanak-kanak.
4. *Faktor Sosial*, adanya pengaruh lingkungan dalam pergaulan anak, kebiasaan yang tidak tepat, perlakuan yang salah dari orang lain di lingkungan sosialnya pada masa kanak-kanak, dan lain-lain pengaruh lingkungan.
5. *Faktor Pendidikan dan Moral*, berupa minim dan lemahnya penanaman pengetahuan agama yang terkait dengan etika dan moral yang diterima anak-anak serta banyaknya rangsangan seks dari berbagai media elektronik.

Pandangan agama Hindu mengenai LGBT

Agama Hindu memiliki pondasi dasar yaitu Tatwa (Filsafat), Etika (Susila/Hukum), dan Upacara (Ritual). Ke tiga pondasi inilah yang menjadi acuan dalam menyikapi masalah yang muncul di dalam kehidupan manusia.

Terlahir dan hidup menjadi manusia menurut pandangan agama Hindu adalah suatu anugerah yang sangat mulia, karena hanya dengan tubuh sebagai manusialah sang Atman dapat membebaskan dirinya untuk menyatu dengan Brahman. Di dalam Kitab Suci Sarasamuccaya disebutkan:

*“manusah sarvabhutesu
varttate vai cubhacubhe,
acubhesu samavistam*

cubhesvevavakarayet.
(Sarasamuccaya Sloka 2)

Artinya:

Diantara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk; leburilah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu; demikianlah gunanya (pahalanya) menjadi manusia.

*“upabhogaih parityaktam
natmanamavasadayet,
Candalatvepi manusyam
sarvvatha tata durlabham”*
(Sarasamuccaya Sloka 3)

Artinya:

Oleh karena itu, jangan sekali-kali bersedih hati sekalipun hidupmu tidak makmur; dilahirkan menjadi manusia itu hendaklah menjadikan kamu berbesar hati; sebab amat sukar untuk dapat dilahirkan menjadi manusia, meskipun kelahiran hina sekalipun.

Pada dasarnya manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial, sehingga mereka harus hidup bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tuhan telah menciptakan manusia dengan berlainan jenis kelamin, yaitu pria dan wanita yang masing-masing telah menyadari perannya masing-masing. Telah menjadi kodratnya sebagai makhluk sosial bahwa setiap pria dan wanita mempunyai naluri untuk saling mencintai dan saling membutuhkan dalam segala bidang. Sebagai tanda seseorang menginjak masa ini diawali dengan proses perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa suci dan kewajiban bagi umat Hindu karena Tuhan telah bersabda dalam Manava dharmasastra IX. 96 sebagai berikut: “Prnja nartha striyah srstah samtarnartham ca manavah Tasmad sadahrano dharmah crutam patnya sahaditah”. Artinya: Untuk menjadi Ibu wanita diciptakan, dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan.

Merujuk pada sloka-sloka di atas, Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) cenderung tidak sesuai dengan tujuan hidup menurut agama Hindu yaitu agar umat Hindu selalu berbuat dharma, dharmanya yaitu mensyukuri keadaannya terlahir sebagai manusia itu adalah utama, secara biologi merujuk pada jenis kelamin apa yang dimilikinya, dan mengetahui tugas fungsinya terlahir menjadi manusia dengan jati dirinya laki-laki atau wanita.

Dalam konteks tujuan agama Hindu, individu yang LGBT menunjukkan “pengingkaran” dan tidak mensyukuri kelahirannya karena tidak memahami tujuan hidupnya dengan kodrat sebagai pria dan wanita. Individu yang LGBT cenderung menuruti nafsu birahi atau kepuasan seks saja sebagai penentu keberadaannya (eksistensi) dirinya terlahir di dunia ini, sedangkan di dalam agama Hindu lebih ditekankan kepada pengendalian diri terutama panca indrianya atau kama. Sebagaimana sloka Bhagavadgita III.7 berikut: “Yas tv indriyani manasa niyama rabhate ‘rjuna, Karmendriyaih karma-yogam asaktah sa visisyate. Artinya: Sesungguhnya orang yang dapat mengendalikan panca indranya, dengan pikiran, dengan panca indranya bekerja tanpa keterikatan, ia adalah orang yang sangat dihormati.

Ditinjau dari sudut pandang perkawinan, perkawinan sesama jenis yang dilakukan individu-individu LGBT juga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan menurut Hindu. Ada 3 tujuan perkawinan menurut ajaran Hindu menurut Manavadharmasastra yaitu:

1. Dharmasampati, kedua mempelai secara bersama-sama melaksanakan Dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan Yajña, sebab di dalam ghrastal aktivitas Yajña dapat dilaksanakan secara sempurna.
2. Praja, kedua mempelai mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui Yajña dan lahirnya putra yang suputra seorang anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (Pitra rna), kepada Deva (Deva rna) dan kepada para guru (Rsi rna).
3. Rati, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (Artha dan kama) yang tidak bertentangan dan berlandaskan Dharma. Sebagaimana perihal diatas memasuki jenjang perkawinan bukan untuk sekedar memenuhi nafsu atau melampiaskan seks saja, tetapi yang lebih diutamakan adalah kewajiban memasuki klas grihasta dimana peran dan fungsi seorang laki-laki dan seorang perempuan benar-benar bisa dibuktikan yang akhirnya akan sangat membantu keberadaan kelestarian generasi penerus manusia yang suputra.

Dari sisi dampak, perilaku kaum LGBT mengakibatkan timbulnya penyakit HIV/AIDS dimana menurunnya daya imun pada tubuh sehingga pengidap penyakit ini akan mengalami kemerosotan berat badan dan akhirnya terinfeksi berbagai macam penyakit, karena kekebalan tubuh turun atau bahkan tidak ada, yang pada akhirnya penyakit yang diderita tak mudah untuk disembuhkan atau bahkan mengakibatkan meninggal dunia.

Kesimpulan

Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia merekomendasikan agar Parisada sebagai Majelis Tertinggi Agama Hindu membuat bhisama tentang LGBT yang sisinya antara lain:

1. Hindu menolak perkawinan sejenis baik laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan.
2. Sayangi orangnya, tolah perilaku LGBT-nya.
3. Tidak mencemooh dan menistakan individu yang LGBT, terlebih lagi melarang individu yang LGBT untuk hidup Inonesia dan melakukan kegiatan-kegiatan social, namun justru membantu mereka “sembuh”.

9. Rekomendasi tentang Yoga: Filsafat, Konsepsi, Etika, Organisasi, dan Praktik

Pendahuluan

Yoga menjadi kian populer tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh belahan bumi. Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 21 Juni sebagai Hari Yoga Internasional, di seluruh negara di belahan bumi ini mempraktikkan yoga. Terlebih lagi setelah banyak manfaat dirasakan dengan melakukan yoga.

Di dalam perkembangannya, marak praktik-praktik yoga yang seperti telah menyimpang dari esensi yoga itu sendiri. Bahkan ada juga kelompok masyarakat yang mengharamkan yoga.

Ajaran Yoga Menurut Agama Hindu

Yoga merupakan salah satu dari ajaran dalam filsafat Hindu, yang menitikberatkan pada aktivitas meditasi atau tapa di mana seseorang memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca inderanya dan tubuhnya secara keseluruhan. Yoga sendiri berarti "penyatuan", yang bermakna "penyatuan dengan alam" atau "penyatuan dengan Sang Pencipta". Yoga berakar dari kata Yuj yang berarti berhubungan, yaitu bertemunya roh individu (atman/purusa) dengan roh universal (Paramatman/Mahapurusa).

Masyarakat pada umumnya mengenal yoga sebagai aktivitas latihan utamanya asana (postur) yang merupakan bagian dari Hatha Yoga. Yoga juga digunakan sebagai salah satu pengobatan alternatif, biasanya hal ini dilakukan dengan latihan pernapasan, olah tubuh dan meditasi, yang telah dikenal dan dipraktikkan selama lebih dari 5000 tahun.

Berbagai aliran yoga telah diperkenalkan di hampir seluruh dunia. Salah satu aliran yang banyak ditekuni adalah Hatha Yoga. “Ha” artinya *sun* atau matahari dan “Ta” yang artinya *moon* atau bulan. Dari para pelakunya

Hatha Yoga ini dirasakan memberi manfaat membuat keseimbangan dalam diri, secara fisik membantu meningkatkan kinerja seluruh bagian tubuh, dari darah, hormon, kelenjar hingga tulang dan juga sistem di dalam tubuh yang membantu meningkatkan kesehatan. Secara mental, melatih pikiran melalui latihan pernapasan dan meditasi dalam yoga membantu pikiran menjadi lebih jernih dan rileks, sehingga dapat mengurangi ketegangan dan stres dan juga meningkatkan konsentrasi.

Ajaran Yoga dibangun oleh Maharsi Patahnyali, dan merupakan ajaran yang sangat mistis dengan spiritualitas yang dalam. Ajaran yoga merupakan ilmu yang bersifat praktis dari ajaran Veda. Maharsi Patanjali mengartikan yoga sebagai *Cittavrttinirodha* yaitu penghentian gerak pikiran. Sastra *Yogasutra* yang ditulis oleh Maharsi Patanjali, yang terbagi atas empat bagian dan secara keseluruhan mengandung 194 sutra. Bagian pertama disebut: *Samadhipada*, sedangkan bagian kedua disebut: *Sadhanapada*, bagian ketiga disebut: *Vibhutipada*, dan yang terakhir disebut: *Kailvalyapada*.

Kesimpulan

Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia merekomendasikan agar Parisada sebagai Majelis Tertinggi Agama Hindu membuat bhisama/keputusan tentang Yoga yang sisinya antara lain:

- 1) Yoga adalah ajaran Hindu yang bersumber dari Veda;
- 2) Membuat ketentuan-ketentuan dasar praktik Yoga yang benar dan etis sesuai yang diajarkan dalam Hindu;
- 3) Mendorong kegiatan Yoga untuk meningkatkan *sraddha*, guna memperoleh kesehatan jasmani dan rohani.
- 4) Pelaksanaan kegiatan ritual yoga agar tidak bertentangan dengan tata susila dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 5) Membuat peringatan hari yoga sedunia dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan yoga.
- 6) Mengaplikasikan yoga dalam kehidupan sehari-hari.

10. Rekomendasi tentang Perawatan Candi dan Pemanfaatan Candi-candi Hindu sebagai Tempat Persembahyangan Umat Hindu

Candi adalah istilah dalam Bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Bangunan ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi. Akan tetapi, istilah 'candi' tidak hanya digunakan oleh masyarakat untuk menyebut tempat ibadah saja, banyak situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha klasik, baik sebagai istana (*kraton*),

pemandian (petirtaan), gapura, dan sebagainya, juga disebut dengan istilah candi.

Candi merupakan bangunan replika tempat tinggal para dewa yang sebenarnya, yaitu Gunung Mahameru. Karena itu, seni arsitekturnya dihias dengan berbagai macam ukiran dan pahatan berupa pola hias yang disesuaikan dengan alam Gunung Mahameru. Candi-candi dan pesan yang disampaikan lewat arsitektur, relief, serta arca-arcanya tak pernah lepas dari unsur spiritualitas, daya cipta, dan keterampilan para pembuatnya.

Kebanyakan candi-candi yang ditemukan di Indonesia tidak diketahui nama aslinya. Kesepakatan di dunia arkeologi adalah menamai candi itu berdasarkan nama desa tempat ditemukannya candi tersebut. Candi-candi yang sudah diketahui masyarakat sejak dulu, kadang kala juga disertai dengan legenda yang terkait dengannya. Ditambah lagi dengan temuan prasasti atau mungkin disebut dalam naskah kuno yang diduga merujuk kepada candi tersebut. Akibatnya nama candi dapat bermacam-macam, misalnya candi Prambanan, candi Rara Jonggrang, dan candi Siwagrha merujuk kepada kompleks candi yang sama. Prambanan adalah nama desa tempat candi itu berdiri. Rara Jonggrang adalah legenda rakyat setempat yang terkait candi tersebut. Sedangkan Siwagrha (Sanskerta: "rumah Siwa") adalah nama bangunan suci yang dipersembahkan untuk Siwa yang disebut dalam Prasasti Siwagrha dan merujuk kepada candi yang sama.

Saat ini banyak candi-candi di Indonesia yang kurang bahkan tidak diurus dengan baik. Pemerintah, melalui Dinas Purbakala, seolah-olah melakukan pembiaran atas kondisi candi-candi yang tidak terurus tersebut, apapun motif yang melandasinya.

Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia merekomendasikan agar Parisada sebagai Majelis Tertinggi Agama Hindu membuat keputusan untuk mendesak pemerintah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Republik Indonesia lebih serius dan bersungguh-sungguh melakukan perawatan atas candi-candi yang ada di Indonesia sebagai warisan luhur bangsa.
2. Memberi kesempatan dan kemudahan kepada umat Hindu di Indonesia untuk memanfaatkan candi-candi Hindu yang ada di Indonesia sebagai tempat persembahyangan.

11. Rekomendasi tentang Pemanfaatan Kemajuan IPTEK (Transplantasi, Kloning, dan Bayi Tabung)

Pendahuluan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transplantasi adalah perpindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain. Menurut istilah kedokteran berarti usaha memindahkan sebagian dari bagian tubuh dari suatu tempat ke tempat lain atau upaya medis untuk memindahkan sel, jaringan, atau organ tubuh dari donor kepada resipien.

Macam-Macam Transplantasi:

1. Autotransplantasi: transplantasi yang masih menggunakan organ kita sendiri
2. Heterotransplantasi: transplantasi beda spesies
3. Homotransplantasi: transplantasi sesama spesies

Bentuk-Bentuk Transplantasi:

1. Transplantasi Ginjal
2. Transplantasi Jantung
3. Transplantasi Kulit
4. Transplantasi Hati
5. Transplantasi Kornea

Transplantasi organ tubuh dapat dibenarkan karena adanya hukum karma phala (perbuatan dari akibat) jadi setiap hal baik yang kita lakukan akan membuahkan hal yang baik di masa yang akan depan. Umat Hindu mempercayai bahwa menolong itu merupakan karma baik karena dalam agama Hindu ada istilah “*wasu deva kutum baham*” setiap makhluk hidup bersaudara.

Kloning Menurut Agama Hindu

Ajaran agama Hindu memandang bahwa setiap orang hendaknya dapat meningkatkan dirinya dengan memperdalam ilmu pengetahuan. Seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan dapat menganalisa dengan tajam segala sesuatu yang dihadapi melalui kekuatan intelektual yang dimilikinya. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan ketajaman intelektual dan kecerdasan diamanatkan dalam Kitab Suci Weda. Demikian pula mengasah ketajaman intelektual bagaikan memiliki mata yang ketiga. Atas dasar sabda Tuhan Yang Maha Esa inilah merupakan kewajiban bagi umat manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kecerdasan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia.

Pada ajaran Hindu dikenal adanya Dewi Saraswati, sebagai perwujudan Hyang Widhi (Tuhan Yang Maha Esa), yang melambangkan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan material dan spiritual. Oleh karena itu pengembangan ilmu pengetahuan hendaknya tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, moral, etika dan spiritual. Ini berarti bahwa menurut ajaran Agama Hindu, ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, harus memperhatikan nilai-nilai moralitas dan etika. Ilmu pengetahuan akan mempunyai makna bila senantiasa berlandaskan nilai moral, etika serta spiritual. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh dilepaskan dari frame ajaran moral, etika, dan spiritual (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012).

Munculnya teknologi kloning hendaknya juga diarahkan untuk tujuan mensucikan dan meningkatkan moral, etika dan spiritual umat manusia. Cerita-cerita mitos keagamaan pada masa lalu meenggambarkan proses kloning dan rekayasa genetika. Di dalam cerita Mahabarata digambarkan kelahiran Kurawa yang dapat diinterpretasikan sebagai kloning. Kurawa yang berjumlah seratus orang berasal dari gumpalan darah yang diaram kemudian berubah menjadi manusia dengan sifat-sifat raksasa yang buas.

Dalam Kitab Purana ditemukan cerita-cerita keagamaan kuno yang menggambarkan lahirnya monster-monster hasil rekayasa genetika. Dalam kekawain Bhomantaka diceriterakan tentang raksasa (monster) bernama Bhoma yang dilahirkan karena perkawinan Visnu dengan Pertiwi. Akibat perkawinan ini lahirlah monster raksasa yang sangat menakutkan yang kemudian menghancurkan bumi dan surga. Monster ini kemudian berhasil dimisnahkan oleh Kresna. Secara normal pengembangan jenis atau keturunan, masingmasing organisme oleh Tuhan telah ditetapkan suatu rancangan pembiakan melalui rahim (jiwaja) melalui bertelur (andaja) melalui biji (udbija) dan dengan panas (swedaja). Selengkapnyadiuraikan sebagai berikut: (Pudja & Sudharta, Tanpa tahun).

Pacawacca mrgacaiwa
Wyataccobbayatodatah
Raksamsi ca picacacca
Manusyacca jarayujah
(Manu Smerti: I, 43)

Artinya:

“Binatang ternak, kijang, binatang pemakan daging yang bergigi dua baris, raksasa dan manusia lahir dari kandungan”.

*Armajah pakasinah sarpa
Nakramatsyacca kaccapah
Yani caiwam prakarani
Sihalajonyadakani ca
(Manu Smerti: I.44)*

Artinya:

“Dari telur lahirlah burung-burung, ular, buaya, ikan, kura-kura, dan binatang lain yang hidup di darat dan yang hidup di air”.

*Swedajam damcamacakam
Yukamaksikamatkunam
Usmanaccopajayante
Yaccanyatkimciditrcam
(Manu Smerti: I.45)*

Artinya:

“Demikian pula insek berlendir panas, insek penyengat dan penggigit, kutu-kutu busuk dan semua jenis insek lahir karena panas”.

*Udbhijjah sthawahar sarwe
Bijakandaprarahinah
Osadhyah phalapakanta
Bahu puspa phalopagah
(Manu Smerti: I. 46)*

Artinya:

“Semua jenis tanaman, baik yang tumbuh dari biji atau dari tepung sari, yang tumbuh dari putik, demikian pula tumbuh tumbuhan musiman yang berbunga dan berbuah banyak mati setelah lewat musim berbuah”.

Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagai lelaki dan perempuan untuk dapat mengembangkan keturunan. Untuk menjadi ibu, wanita itulah yang diciptakan dan untuk menjadi ayah laki-laki itulah yang diciptakan, karena itu upacara agama ditetapkan dalam Wedda untuk dilaksanakan oleh suami bersama istri (manu Smerti: IX.96).

Dari kutipan sloka-sloka itu terkandung isyarat dan prasyarat yang harus diperhatikan dalam usaha mengembangkan keturunan, yaitu: *Pertama*, kelahiran manusia sebagai lelaki atau perempuan adalah kodrat. Hidup yang

baik adalah hidup yang sesuai dengan kodrat itu sendiri yang sifatnya niscaya. Hidup yang sesuai dengan kodrat adalah hidup yang baik karena dapat ikut ambil bagian dalam rencana Tuhan. *Kedua*, untuk membentuk keluarga dengan maksud supaya ada keturunan, wajib menempuh samsara wiwaha yang telah ditetapkan dalam Weda. Diluar itu dianggap tidak sah. *Ketiga*, kodrat manusia untuk mengembangbiakkan keturunan melalui proses kehamilan (rahim).

Kloning tidak lepas dari proses seleksi, hal ini berarti akan mengorbankan fetus hasil kloning yang tidak mempunyai kualitas yang baik. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa sejak terjadi pertemuan antara sonita dan sukra maka sejak itulah telah ada kehidupan. Kegiatan seleksi dengan meniadakan fetus-fetus tersebut berarti melakukan pembunuhan. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Hindu. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh para ilmuwan yang bermaksud melakukan kloning manusia adalah untuk menolong pasangan suami istri yang mengalami kesulitan mendapatkan keturunan secara alami maupun secara *in vitro*. Tidak dapat disangkal keberadaan anak di dalam suatu keluarga merupakan suatu hal yang penting. Kitab Weda pun juga menjelaskan betapa pentingnya keberadaan anak di dalam suatu keluarga. Beberapa sloka menunjukkan hal tersebut, yaitu antara lain:

*Yad apipesa mataram
Putrah pramudito dhayan
Etat tad agne amrno bhawami*
(Yayurweda XIX.11)

Artinya:

“Sang Hyang Agni, Kami bebas dari hutang setelah seorang putra lahir pada kami yang menghisap payudara ibunya dengan riang gembira dan menginjak-injak tubuh ibunya itu”.

Acchmam tantum anu sam tarema
(Atharweda VI.122.1)

Artinya:

“Kita dapat menyeberangi lautan kehidupan dengan memelihara garis keturunan/melahirkan putra saputra”.

Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi kegiatan kloning manusia. Karena pada hakekatnya mempunyai keturunan bukan satu-satunya tujuan perkawinan. Menurut ajaran agama Hindu tujuan perkawinan adalah meliputi dahrmasampatti (bersama suami istri mewujudkan

pelaksanaan dharma), praja (melahirkan keturunan) dan rati (menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indria lainnya). Jadi tujuan utama dalam perkawinan adalah melaksanakan dharma (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012).

Munculnya teknologi kloning seharusnya diarahkan untuk tujuan mensucikan dan meningkatkan moral, etika dan spiritual umat manusia. Secara normal pengembangan jenis atau keturunan, masing-masing organisme oleh Tuhan telah ditetapkan suatu rancangan pembiakan melalui rahim (jiwaja) melalui bertelur (andaja) melalui biji (udbija) dan dengan panas (swedaja).

Menurut agama Hindu terkandung isyarat dan prasyarat yang harus diperhatikan dalam usaha mengembangkan keturunan, yaitu: *Pertama*, kelahiran manusia sebagai lelaki atau perempuan adalah kodrat. *Kedua*, untuk membentuk keluarga dengan maksud supaya ada keturunan, wajib menempuh samsara wiwaha (pernikahan) yang telah ditetapkan dalam Weda. Diluar itu dianggap tidak sah. *Ketiga*, kodrat manusia untuk mengembangbiakkan keturunan melalui proses kehamilan (rahim).

Proses fertilisasi kloning tidak terjadi pada rahim dan tidak lepas dari proses seleksi, hal ini berarti akan mengorbankan fetus hasil kloning yang tidak mempunyai kualitas yang baik. Kegiatan seleksi dengan meniadakan fetus-fetus tersebut berarti melakukan pembunuhan. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Hindu.

Bayi Tabung

Kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran memungkinkan dilahirkannya seorang bayi melalui proses *inseminasi in vitro* (bayi tabung).


Pandangan orang secara umum terhadap program bayi tabung yaitu:
(1) Bayi tabung dapat diterima atas persetujuan suami isteri. Bayi tabung dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah dan menginginkan seorang anak. Tidak ada satupun yang bisa melarang termasuk hukum. Karena hak ini terdapat dalam UUD bab XA Pasal 28B ayat 1 yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
(2) *Inseminasi* atau pembuahan secara suntik bagi umat Hindu dipandang tidak sesuai dengan tata kehidupan agama Hindu.

Atas fenomena dan pandangan masyarakat tentang bayi tabung tersebut, dipandang perlu Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif berdasarkan kajian susastra Hindu.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 23 Oktober 2016

**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA,



Drs. Suminto, M.M.

WAKIL KETUA,




Budi Adnyana, S.H.

SEKRETARIS,



Ir. Nyeman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Drs. Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

KETETAPAN
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: V/TAP/MAHASABHA XI/2016

Tentang

REKOMENDASI BIDANG KHUSUS (IPOLEKSOSBUDHANKAM)
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Mahasabha XI berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam meningkatkan pelaksanaan swadharma umat Hindu;
- c. bahwa Mahasabha XI berwenang menetapkan Rekomendasi dalam rangka meningkatkan peran umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- d. bahwa berhubungan dengan itu perlu dikeluarkan Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma

- Indonesia Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha XI.
5. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Jadwal Acara Mahasabha XI.
 6. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI.
 7. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 04/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Mahasabha XI.

Memperhatikan : Hasil musyawarah Sidang Komisi C yang membahas Rekomendasi Bidang Khusus (IPOLEKSOSBUDHANKAM), serta pendapat, pandangan, dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 23 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG REKOMENDASI BIDANG KHUSUS (IPOLEKSOSBUDHANKAM) MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.
- Pertama : Mengesahkan Rekomendasi Bidang Khusus (IPOLEKSOSBUD-HANKAM) Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Kedua : Rekomendasi Bidang Khusus (IPOLEKSOSBUDHANKAM) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.
- Ketiga : Menugaskan kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 untuk menindaklanjuti dan melaksanakan Ketetapan ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 23 Oktober 2016


**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA,



Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,




Ir. Nyoman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

Lampiran:
KETETAPAN MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
Nomor: V/TAP/MAHASABHA XI/2016
Tentang Rekomendasi Bidang Khusus
(IPOLEKSOSBUDHANKAM)
Parisada Hindu Dharma Indonesia

REKOMENDASI BIDANG KHUSUS (IPOLEKSOSBUDHANKAM) PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

1. Ekonomi Hindu bagi Kesejahteraan Umat Hindu dan Masyarakat

Pendahuluan

Manusia, menurut ajaran Hindu, adalah perpaduan jiwa dan raga. Jiwa atau *atman* atau *atma* atau *inner self* atau *pure self*, merupakan percikan dari *Brahman* (*Supreme, Tuhan*) yang berada di dalam setiap makhluk hidup termasuk manusia. Sedangkan raga adalah tubuh. Manusia, memiliki tiga lapisan tubuh, yang disebut *Tri Sarira*. *Tri* berarti tiga dan *Sarira* berarti badan. Ke tiga lapisan tubuh manusia itu adalah *stula sarira* (tubuh kasar atau badan wadag, *body*), *sukhma sarira* (tubuh halus atau pikiran, *mind*), dan *antakarana sarira* (tubuh kausal/ penyebab atau *budhi, intellect*). Ke tiga lapisan tubuh manusia itu memiliki kualitas dan fungsi yang berbeda.

Dalam kehidupan ini setiap orang tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan dan pasti memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Ke dua hal ini, kebutuhan hidup dan tujuan hidup, yang mengerakkan manusia berperilaku. Lalu, bagaimana Hindu dapat menjelaskan perilaku manusia dalam hidupnya? Apa motivasi hidup manusia menurut Hindu?

Hal ini dapat dijelaskan dari tujuan hidup manusia. Tujuan hidup menurut ajaran Hindu adalah kesejahteraan materi dan kebahagiaan rohani. *Mokṣartham Jagadhita ya ca iti Dharma*. Karenanya, penganut ajaran Hindu menekankan pentingnya keseimbangan hidup, seimbang antara memenuhi kebutuhan duniawi agar sejahtera dan memenuhi kebutuhan rohani agar bahagia. Kebutuhan rohani berarti menyadari kemurnian diri kita sebagai *Atman*, jiwa yang suci, jiwa yang penuh cinta-kasih. Ajaran *Mokṣartham Jagadhita ya ca iti Dharma* tersebut selanjutnya dijabarkan dalam konsepsi *Catur Puruṣārtha* yang berarti empat dasar dan tujuan hidup manusia ("*four objects of human pursuit*"), yang terdiri dari: ***Dharma***, ***Artha***, ***Kama***, dan ***Mokṣa***.

Menurut ajaran Hindu, tujuan tertinggi dan puncak perjalanan hidup manusia adalah moksha – kesadaran spiritual tentang hakikat Diri, pencarian dan penemuan kemerdekaan Diri, untuk kemudian menyadari kesatuan ilahi Atman kita dengan Brahman (*Supreme*). Melalui pemahaman ini, empat tujuan hidup manusia adalah berjenjang dengan Dharma sebagai landasannya dan Moksha sebagai puncaknya. Dharma menjadikan hidup berjalan dalam kebenaran dan tertib, dan kesadaran jatidiri sebagai makhluk spiritual dengan kesatuannya dengan Sang Pencipta adalah puncak tujuan spiritualnya, sedangkan ke-dua tujuan lainnya adalah keniscayaan untuk pencapaian puncak tujuan hidup itu.

Konsep Ekonomi Hindu: Pertumbuhan Berkelanjutan Bagi Individu dan Sosial

Bertitik-tolak dari pemahaman bahwa manusia merupakan perpaduan jiwa dan raga dengan tiga lapisan tubuhnya yaitu tubuh kasar (*body*), tubuh halus (*mind*), dan tubuh kausal (*intellect* atau *budhi*); dikaitkan dengan konsepsi tujuan manusia menurut Hindu yang disebut *Catur Puruṣārtha*, dan dilandasi dengan falsafah hidup yang menjadi prinsip-prinsip dasar kehidupan menurut Hindu, mari kita bahas bersama konsepsi perekonomian dalam ajaran Hindu.

Kita terlanjur terbiasa berpikir tentang seseorang dalam bentuk tubuh *fisik* saja. Karenanya, manusia membutuhkan makan dan minum agar kebutuhan fisiologisnya terpuaskan. Jika ini benar, maka kenyamanan fisik dan kemewahan materi seharusnya mengarah pada kebahagiaan individu karena semua kebutuhan fisiologisnya terpuaskan. Namun nyatanya tidaklah demikian. Jika semua kemewahan materi terpenuhi dan tubuh dalam keadaan sehat, kita menjadi tidak bahagia saat seseorang yang dekat dengan kita sakit. Karenanya, agar seseorang dapat bahagia, dia juga harus tidak memiliki kekhawatiran *mental*, karenanya *kepuasan pikiran* individu juga penting. Komponen kedua yang harus dipenuhi setelah kepuasan fisik adalah kepuasan pikiran.

Berikutnya. Misalkan seseorang semua kebutuhan fisiologisnya terpenuhi dan tidak memiliki kekhawatiran mental apapun, namun ditempatkan di sebuah tempat terpencil yang tidak ada seorang pun di sana dan tidak ada komunikasi dengan orang lain, ia pun tidak bahagia. Ia merasa terasing, kebutuhannya untuk memiliki-dimiliki, mencintai-dicintai, dan berguna bagi orang lain tidak terpenuhi. Ini berarti ada komponen ketiga yang harus dipenuhi, yaitu *intelekt, akal budi*. Dalam hal ini, *kepuasan intelektual* juga diperlukan. Ini juga yang menjadi alasan mengapa orang tidak senang saat

diberi pekerjaan kasar sekali pun dibayar sangat baik, karena kebutuhan intelektualnya tidak terpenuhi.

Komponen terakhir dan tertinggi individu adalah sisi rohaninya yaitu jiwa (*atman, roh, soul*). Sekali pun ke tiga komponen terpenuhi, yaitu fisik, pikiran, dan akal budi, namun bisa komponen jiwanya tak terpenuhi maka individu tersebut pun tidak bahagia karena jiwanya merasa kosong, hidupnya tiada makna dan tanpa nilai, hidupnya tanpa tujuan. Oleh karenanya, komponen tubuh, pikiran, akal budi (intelekt), dan jiwa menjadi satu kesatuan membentuk individu. Semua komponen tersebut terintegrasi dan tidak terpisahkan satu sama lain, yang jika salah satu komponennya tidak terpenuhi maka individu tersebut tidak bahagia.

Sistem ekonomi yang diterapkan di berbagai belahan dunia saat ini adalah sistem ekonomi material yang lebih berfokus pada kepuasan fisik semata dan belum menjamin terpenuhinya semua komponen kebutuhan individu yang diuraikan di atas. Karenanya, diperlukan filsafat hidup dan konsep ekonomi yang mampu memenuhi semua komponen individu, yaitu

Pendekatan Integral.

Karakteristik penting dari nilai-nilai dan budaya Hindu adalah bahwa kehidupan merupakan suatu keseluruhan yang utuh. Keutuhan pertama dan utama ditunjukkan pada filsafat *Tat Twam Asi yang mengajarkan "orang lain adalah kamu dan kamu adalah orang lain, sama-sama hakikat Tuhan"*. *Karena orang lain adalah bagian tak terpisahkan dari diri sendiri, kama pantang untuk melakukan kekerasan pada orang lain (Ahimsa). Kehidupan individu tidak terlepas dari hukum indah universal sebab-akibat yang berlaku di alam semesta, yang dikenal dengan Hukum Karmaphala. Perbuatan baik yang dilakukan untuk orang lain hakikatnya adalah untuk kebaikan diri sendiri, hal ini membuat adanya kebahagiaan individu.*

Agar ke empat komponen individu dapat bertumbuh secara lengkap dan dibahagiakan, dan dengan spiritualitas bahwa orang lain adalah bagian dari diri sendiri sebagai suatu keseluruhan yang utuh, Hindu mengajarkan *Empat Tujuan Hidup Manusia (Catur Puruṣārtha* yang harus dikejar, yaitu Dharma, Artha, Kama, Moksha. Artha mencakup pertumbuhan politik dan ekonomi. Kama berhubungan dengan kepuasan berbagai keinginan yang meliputi kesenangan material. Keduanya, Artha dan Kama, harus dikejar dalam batas-batas perilaku Dharma, perilaku yang benar. Artha dan Kama yang dikejar dalam batas-batas perilaku Dharma ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spiritual jiwa, yaitu *Moksha*, kembali pada kesadaran satu dan menyatunya Atman dan Brahman.

Konsep Ekonomi Hindu pada esensinya adalah membangun kehidupan yang beradab, kehidupan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Dharma, agar manusia secara individu dan secara bersama-sama sebagai keseluruhan yang utuh dalam kehidupan sosial masyarakat dapat bertumbuh menuju ke kesempurnaan hidup, sempurna karena bahagia baik materi dan spiritual secara utuh.

Berbekal pada pemahaman seperti diuraikan di atas, konsep Ekonomi Hindu berpedoman pada **Pendekatan Integral** agar terpenuhinya kebutuhan fisik, pikiran, akal budi, dan jiwa secara personal dan pada saat yang sama juga terjadi secara sosial dengan dilandasi spirit “*tat twam asi*”. Konsep Ekonomi Hindu berprinsip pada **pertumbuhan berkelanjutan bagi individu dan sosial**, dengan sistem ekonomi yang dilandasi spirit kesatuan rohani, semangat kekekeluargaan, kegotong-royongan, kerja sama, dan pelayanan.

Ciri dasar yang membedakan sistem ekonomi satu dengan yang lain adalah pada karakternya, yang berdampak pada perilaku manusia sebagai pelaku ekonomi. Hal yang sama juga berlaku bagi konsep Ekonomi Hindu. Karakter dasar konsep Ekonomi Hindu yang dipopulerkan dengan sebutan ***Dharmanomics*** adalah pada spiritualitasnya, yang dicirikan dengan:

1. Setiap orang harus selalu terlibat dalam kegiatan kerja karena bekerja adalah salah satu jalan pembebasan jiwa, jalan mencapai *moksha*;
2. Bekerja adalah tugas kewajiban (*swadharma*), bekerja adalah suatu keharusan dalam menjalankan tugas kehidupan karena panggilan tugas dharma untuk kelangsungan hidup di dunia;
3. Bekerja dilakukan dengan tidak terikat pada hasil kerja, bekerja dilakukan dengan menarik diri dan semangat melakukan penolakan secara mental pada hasil kerja;
4. Bekerja dilakukan tanpa disertai motif kepentingan pribadi, bekerja tanpa pamrih; bekerja harus dilakukan dalam semangat pelayanan bhakti dan persembahan kepada Tuhan;
5. Kita harus bekerja hanya untuk kebutuhan dasar hidup yaitu terpenuhinya kebutuhan materi secara integral (fisik, mental, budi);
6. Hasil dari kegiatan kerja bukanlah milik kita pribadi, buah dari tindakan kerja setiap individu harus diberikan secara bebas kepada orang lain, dengan demikian dalam kehidupan bersama sebagai satu-kesatuan dalam sistem sosial maka hasil kerja dipersembahkan untuk kesejahteraan bersama;
7. Bekerja dan pemenuhan kebutuhan materi secara integral dilakukan untuk pertumbuhan rohani secara alami menuju puncak tujuan hidup manusia yaitu kesadaran dan kesatuan Atman-Brahman.

Kesimpulan

Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia merekomendasikan sebagai berikut:

1. Mendorong agar Sabha Walaka bekerja sama dengan pakar-pakar ekonomi Hindu dari dalam dan luar negeri untuk melakukan kajian lebih dalam tentang konsep Ekonomi Hindu (*Dharmanomics*);
2. Mengingat konsep Ekonomi Hindu (*Dharmanomics*) adalah gerakan ekonomi spiritual-kerakyatan, menjadikan koperasi sebagai wadah implementasinya, disertai peningkatan kemampuan manajemen yang profesional dan transparan. Hal ini sejalan dengan upaya-upaya Pemerintah Indonesia telah menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar gerakan ekonomi di Indonesia.
3. Umat Hindu hendaknya semaksimal mungkin menggunakan koperasi sebagai gerakan untuk pemberdayaan ekonominya agar bertumbuh-kembang dan sejahtera bersama-sama baik sebagai satu-kesatuan umat Hindu maupun sebagai warga negara Indonesia.

2. Hukuman Mati, Hukuman Kebiri, Narkoba, dan HIV/AIDS

Dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlangsung demikian cepat. Umat Hindu sebagai bagian integral bangsa Indonesia harus juga bergerak cepat dalam menyikapi perubahan-perubahan tersebut.

Salah satu dampak alami dari perubahan-perubahan tersebut adalah ketidaksiapan manusia menghadapi perubahan, yang dapat berdampak pada meningkatnya kriminalitas dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai konsekwensi logisnya, peraturan yang harus disiapkan pemerintah pun harus lebih responsif dan memberi efek jera bagi pelaku dan memberi pelajaran bagi masyarakat luas.

Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia telah menerapkan hukuman mati, hukuman kebiri, dan upaya-upaya untuk pencegahan maupun hukuman berat atas penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang demi tertibnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, pemerintah juga melakukan tindakan-tindakan preventif dan kuratif atas fenomena kehidupan sosial-masyarakat yang berdampak pada berkembangnya penyakit HIV/AIDS.

Atas semua dinamika yang terjadi di masyarakat maupun tindakan yang diambil pemerintah yang terkait dengan hukuman mati, hukuman kebiri, hukuman atas penyalahgunaan narkoba, maupun yang terkait dengan HIV/AIDS, Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia

merekomendasikan agar Sabha Walaka segera melakukan kajian yang terkait dengan hal-hal tersebut dan menyerahkannya kepada Sabha Pandita dalam bentuk rancangan bhisama atau keputusan yang sesuai dengan ajaran Hindu.

3. Perlakuan terhadap Imigran dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Hindu

Sebagai bagian dari kehidupan bersama dengan negara-negara lain di dunia, Indonesia tidak dapat memisahkan diri dari dinamika global tersebut. Kehidupan di bumi ini kian lepas dari batas-batas formal (borderless), seolah-olah manusia hidup menyatu tanpa sekat-sekat negara. Hal ini juga didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang semakin canggih.

Dua fenomena menarik dari kehidupan yang semakin lepas dari batasan formal bernegara adalah imigran dan tenaga kerja migran. Pada negara-negara yang mengalami perang ataupun konflik, warga negaranya banyak yang melakukan migrasi ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia. Pada negara-negara yang relatif tenang dan terus bertumbuh menjadi negara yang memberi kemakmuran, justru warga negara Indonesia yang pergi merantau ke sana menjadi tenaga kerja migran, termasuk umat Hindu.

Perlakuan atas warga negara asing yang mencari perlindungan ke Indonesia sebagai imigran dan perlakuan kepada tenaga kerja Indonesia yang menjadi tenaga migran di luar negeri hendaknya didasarkan atas prinsip-prinsip yang manusiawi dan berlandaskan pada hukum yang berlaku, baik hukum di Indonesia maupun hukum internasional dan hukum yang berlaku di negara lain.


Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia merekomendasikan agar Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia mengambil sikap yang jelas dan memberikan perlindungan secara langsung maupun melalui pemerintah Indonesia kepada penduduk migran yang beragama Hindu dan tenaga kerja migran yang beragama Hindu.

Bentuk-bentuk perlindungan yang harus diberikan Parisada Hindu Dharma Indonesia Sabha Pandita kepada penduduk migran dan tenaga kerja migran yang beragama Hindu hendaknya dikaji secara seksama oleh Sabha Walaka untuk kemudian dijadikan bhisama atau keputusan.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 23 Oktober 2016


**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA,




Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,




Ir. Nyeman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,




I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

KETETAPAN
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: VI/TAP/MAHASABHA XI/2016

Tentang

MEKANISME PEMILIHAN
DHARMA ADHYAKSA DAN PENGISIAN SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2016-2021

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Mahasabha XI berwenang mengambil Keputusan/ Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam meningkatkan pelaksanaan swadharma umat Hindu;
- c. bahwa pemilihan Dharma Adhyaksa dan pengisian Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia dilakukan dalam Mahasabha; dan
- d. bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu mengeluarkan Ketetapan mengenai Mekanisme Pemilihan Dharma Adhyaksa dan Pengisian Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA

XI/2016 tentang Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia.

4. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha XI.
5. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Jadwal Acara Mahasabha XI.
6. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI.
7. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 04/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Mahasabha XI.

Memperhatikan : Hasil musyawarah Sidang Komisi B yang membahas Rancangan Penyempurnaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Mekanisme Pemilihan Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia, serta pendapat, pandangan, dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 23 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **MEKANISME PEMILIHAN DHARMA ADHYAKSA DAN PENGISIAN SABHA PANDITA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA MASA BHAKTI 2016-2021.**

Pertama : Pemilihan Anggota dan Pimpinan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia dilaksanakan dalam forum Mahasabha XI secara langsung, bebas, dan terbuka dalam Rapat Pandita yang dihadiri oleh seluruh Pandita baik sebagai Peserta maupun Peninjau Mahasabha XI.

Kedua : Rapat Pandita difasilitasi oleh Bidang Persidangan Panitia Penyelenggara Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Ketiga : Dharma Adhyaksa terpilih melaporkan Susunan dan


Personalia Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 kepada Sidang Paripurna untuk mendapat pengesahan.

Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 23 Oktober 2016


**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA,




Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,




Ir. Nyeman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

KETETAPAN
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: VII/TAP/MAHASABHA XI/2016

Tentang

**MEKANISME PEMILIHAN DAN PENGISIAN PENGURUS HARIAN
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2016-2021**

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Parisada Hind Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Mahasabha XI berwenang mengambil Keputusan/ Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam meningkatkan pelaksanaan swadharma umat Hindu;
- c. bahwa Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia dipilih secara langsung dalam Mahasabha;
- d. bahwa pengisian Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia selain Ketua Umum dilakukan dalam Mahasabha melalui Formatur Mahasabha; dan
- e. bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu mengeluarkan Ketetapan mengenai Mekanisme Pengisian Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia masa bhakti 2016-2021.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.

3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha XI.
5. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Jadwal Acara Mahasabha XI.
6. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI.
7. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 04/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Mahasabha XI.

Memperhatikan : Hasil musyawarah Sidang Komisi B yang membahas Rancangan Penyempurnaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Mekanisme Pemilihan Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia, serta pendapat, pandangan, dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 23 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **MEKANISME PEMILIHAN DAN PENGISIAN PENGURUS HARIAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT MASA BHAKTI 2016-2021.**
- Pertama : Pemilihan dan pengisian Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat dilaksanakan dalam forum Mahasabha XI.
- Kedua : Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia dipilih secara langsung, bebas, dan rahasia dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Tahap I: Bakal calon Ketua Umum diusulkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi;

- b. Tahap II: Pimpinan Sidang Mahasabha melakukan penghitungan secara terbuka terhadap jumlah usulan yang diperoleh bakal calon Ketua Umum;
- c. Tahap III: Pimpinan Sidang Mahasabha melakukan verifikasi persyaratan bakal calon Ketua Umum;
- d. Tahap IV: Bakal calon Ketua Umum yang memenuhi syarat dan diusulkan oleh minimal 7 (tujuh) Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi ditetapkan sebagai calon Ketua Umum dan tidak diperbolehkan mengundurkan diri sebagai calon dengan alasan apapun serta wajib hadir dalam forum Mahasabha;
- e. Tahap V: Calon Ketua Umum yang diusulkan oleh lebih dari lima puluh persen ditambah 1 (50%+1) Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi yang hadir dalam Mahasabha XI langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih;
- f. Tahap VI: Dalam hal tidak ada calon Ketua Umum yang diusulkan oleh lima puluh persen ditambah 1 (50%+1) Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi yang hadir dalam Mahasabha XI, maka para calon Ketua Umum diminta bermusyawarah untuk bermufakat selama 30 menit untuk menyepakati sebagai Ketua Umum terpilih;
- g. Tahap VII: Dalam hal musyawarah-mufakat pada Tahap VI tersebut tidak tercapai, maka pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan pemungutan suara oleh peserta Mahasabha dengan cara menulis nama/nomor urut calon Ketua Umum;
- h. Tahap VIII: Pimpinan Sidang Mahasabha melakukan penghitungan suara secara terbuka;
- i. Tahap IX: Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Ketua Umum terpilih.


Ketiga : Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat selain Ketua Umum dipilih oleh Formatur Mahasabha.

Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 23 Oktober 2016


**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA,



Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,




Ir. Nyeman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. I Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

KETETAPAN
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: VIII/TAP/MAHASABHA XI/2016

Tentang

**MEKANISME PEMILIHAN DAN PENGISIAN SABHA WALAKA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2016-2021**

**ATAS ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Parisada Hind Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Mahasabha XI berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam meningkatkan pelaksanaan swadharma umat Hindu;
- c. bahwa pengisian Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia dilakukan dalam Mahasabha; dan
- d. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu mengeluarkan Ketetapan mengenai Mekanisme Pengisian Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha XI.

5. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Jadwal Acara Mahasabha XI.
6. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI.
7. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 04/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Mahasabha XI.

Memperhatikan : Hasil musyawarah Sidang Komisi B yang membahas Rancangan Penyempurnaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Mekanisme Pemilihan Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia, serta pendapat, pandangan, dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 23 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MEKANISME PEMILIHAN DAN PENGISIAN SABHA WALAKA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA MASA BHAKTI 2016-2021.

Pertama : Pemilihan dan pengisian Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat dilaksanakan dalam forum Mahasabha XI.

Kedua : Ketua Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia dipilih secara langsung, bebas, dan rahasia dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap I: Bakal calon Ketua Sabha Walaka diusulkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi;
- b. Tahap II: Pimpinan Sidang Mahasabha melakukan penghitungan secara terbuka terhadap jumlah usulan yang diperoleh bakal calon Ketua Sabha Walaka;
- c. Tahap III: Pimpinan Sidang Mahasabha melakukan verifikasi persyaratan bakal calon Ketua Sabha Walaka;
- d. Tahap IV: Bakal calon Ketua Sabha Walaka yang memenuhi syarat dan diusulkan oleh minimal 7

(tujuh) Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi ditetapkan sebagai calon Ketua Sabha Walaka dan tidak diperbolehkan mengundurkan diri sebagai calon dengan alasan apapun serta wajib hadir dalam forum Mahasabha;


- e. Tahap V: Calon Ketua Sabha Walaka yang diusulkan oleh lebih dari lima puluh persen ditambah 1 (50%+1) Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi yang hadir dalam Mahasabha XI langsung ditetapkan sebagai Ketua Sabha Walaka terpilih;
- f. Tahap VI: Dalam hal tidak ada calon Ketua Sabha Walaka yang diusulkan oleh lima puluh persen ditambah 1 (50%+1) Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi yang hadir dalam Mahasabha XI, maka para calon Ketua Sabha Walaka diminta bermusyawarah untuk bermufakat selama 30 menit untuk menyepakati sebagai Ketua Sabha Walaka terpilih;
- g. Tahap VII: Dalam hal musyawarah-mufakat pada Tahap VI tersebut tidak tercapai, maka pemilihan Ketua Sabha Walaka dilakukan dengan pemungutan suara oleh peserta Mahasabha dengan cara menulis nama/nomor urut calon Ketua Sabha Walaka;
- h. Tahap VIII: Pimpinan Sidang Mahasabha melakukan penghitungan suara secara terbuka; dan
- i. Tahap IX: Calon Ketua Sabha Walaka yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Ketua Sabha Walaka terpilih.

- Ketiga : Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia selain Ketua dipilih oleh Formatur Mahasabha.
- Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 23 Oktober 2016


**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA,



Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,




Ir. Nyeman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

KETETAPAN
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: IX/TAP/MAHASABHA XI/2016

Tentang

PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2016-2021

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Mahasabha XI berwenang mengambil Keputusan/ Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam meningkatkan pelaksanaan swadharma umat Hindu;
- c. bahwa pengisian Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia dilakukan dalam Mahasabha; dan
- d. bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu mengeluarkan Ketetapan mengenai Susunan dan Personalialia Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: VIII/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Mekanisme Pemilihan dan

Pengisian Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia.

5. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha XI.
6. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Jadwal Acara Mahasabha XI.
7. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI.

Memperhatikan : Hasil musyawarah dalam Rapat Pandita yang memilih Personalia Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021, serta pendapat, pandangan, dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 24 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA SABHA PANDITA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA MASA BHAKTI 2016-2021.

Pertama : Mengesahkan Susunan dan Personalia Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021.

Kedua : Susunan dan Personalia Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 sebagaimana diktum pertama terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.


Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 24 Oktober 2016

**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA,



Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,




Ir. Nyeman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

Lampiran:
KETETAPAN MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
Nomor: IX/TAP/MAHASABHA XI/2016
Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Sabha
Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa
Bhakti 2016-2021

**SUSUNAN DAN PERSONALIA SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2016-2021**

Dharma Adhyaksa	:	Ida Pedanda Gede Bang Buruan Manuaba (Kabupaten Badung, Bali)
Wakil Dharma Adhyaksa Bidang Dharma Acarya	:	Ida Sinuhun Siwa Putra Pramadaksa Manuaba (Kabupaten Badung, Bali)
Wakil Dharma Adhyaksa Bidang Puja Astawa	:	Ida Pandita Mpu Siwa Budha Daksa Dharmita (Kabupaten Gianyar, Bali)
Wakil Dharma Adhyaksa Bid. Brahma Widya & Bhisama	:	Ida Pandita Mpu Jaya Acaryananda (Kabupaten Gianyar, Bali)
Wakil Dharma Adhyaksa Bidang Dharma Duta	:	Ida Pandita Rsi Agnijaya Mukthi (Kabupaten Klungkung, Bali)
Wakil Dharma Adhyaksa Bidang Dharma Sewaka	:	Ida Pandita Darmika Sandi Kertayasa (Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur)
Wakil Dharma Adhyaksa Bidang Dharma Kepanditan	:	Ida Pandita Mpu Daksa Yaksa Acarya Manuaba (Kota Denpasar, Bali)
Wakil Dharma Adhyaksa Bidang Jyotisa/Wariga	:	Ida Pandita Mpu Jaya Satwikananda (Kabupaten Bangli, Bali)
Wakil Dharma Adhyaksa Bidang Dharma Wacana	:	Ida Pedanda Gede Kertha Arsa Manuaba (Lombok, Nusa Tenggara Barat)
Wakil Dharma Adhyaksa Bid. Organisasi, Hukum & HAM	:	Ida Acarya Agni Yogananda (Kabupaten Gianyar, Bali)
Sekretaris	:	Ida Rsi Bhujangga Lokanatha (Kota Denpasar, Bali)
Anggota	:	1. Pandita Siwa Sri Satya Silen Gurukul (Jakarta Pusat) 2. Sang Awikuh Hyang Guru Sueca Dharma (Provinsi Lampung, Sumatera) 3. Ida Pedanda Gede Made Jelantik Dwijaya Putra (Provinsi Nusa


- Tenggara Barat)
4. Sri Mpu Dharma Adnyana (Kota Singaraja, Bali)
 5. Ratu Ida Pedanda Gede Buruan Manuaba (Kabupaten Badung, Bali)
 6. Ida Pandita Mpu Jaya Dangka Ramana Putra (Kabupaten Negara, Bali)
 7. Sriman Ida Waisnawa Pandita Damodara Pandit Dasa (Perwakilan ISKCON Indonesia)
 8. Ida Pandita Agni Kumari (Provinsi Kalimantan Selatan)
 9. Sri Bhagawan Yogananda (Kabupaten Bangli, Bali)
 10. Sriman Sundarananda Das (Kota Denpasar, Bali)
 11. Bajik Rubuh Simpei (Provinsi Kalimantan Tengah)
 12. Ida Pandita Mpu Bhaskara Murti Bhiru Dhaksa (Kabupaten Negara, Bali)
 13. Ida Pandita Mpu Ananda Wira Kusuma (Kota Denpasar, Bali)
 14. Ida Pedanda Gede Made Oka Dharma (Provinsi Nusa Tenggara Barat)
 15. Ida Bhujangga Rsi Hari Anom Palguna (Kabupaten Jembrana, Bali)
 16. Ida Pandita Mpu Dwi Acarya Parama Santika (Provinsi Sulawesi Barat)
 17. Dukun Pandita Sutomo (Tengger, Provinsi Jawa Timur)
 18. Ida Sri Bhagawan Ageng Kanjeng Panembahan Jawi Acharya Daksa Manuaba (Provinsi Jawa Tengah)
 19. Sira Mpu Dharma Agni Yoga Sogata (Provinsi Papua)

20. Rsi Bahudanda Sajiwo Darmo Tlabah (Provinsi Jawa Tengah)
21. Ida Pandita Mpu Purwa Daksa Santi Darma (Provinsi Sulawesi Selatan)
22. Ida Pandita Mpu Putra Daksa Yogi Swara Manuaba (Kabupaten Gianyar, Bali)

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 24 Oktober 2016


**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA,




Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,




Ir. Nyoman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. I Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

KETETAPAN
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: X/TAP/MAHASABHA XI/2016

Tentang

KETUA UMUM PENGURUS HARIAN
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2016-2021

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Mahasabha XI berwenang mengambil Keputusan/ Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam meningkatkan pelaksanaan swadharma umat Hindu;
- c. bahwa pemilihan Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 dilakukan melalui pencalonan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Peserta Mahasabha dan dipilih secara langsung oleh peserta Mahasabha;
- d. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Calon Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 dan telah menghasilkan Ketua Umum Pengurus Harian sebagaimana mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- e. bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu mengeluarkan Ketetapan mengenai Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia masa bhakti 2016-2021.

- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: VII/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Mekanisme Pemilihan dan Pengisian Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia.
5. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha XI.
6. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Jadwal Acara Mahasabha XI.
7. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI.
- Memperhatikan : Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 dalam Sidang Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG KETUA UMUM PENGURUS HARIAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA MASA BHAKTI 2016-2021.
- Pertama : Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 adalah Mayjen TNI


(Purn) Wisnu Bawa Tenaya.

Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 24 Oktober 2016


**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA,




Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,




Ir. Nyoman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

KETETAPAN
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: XI/TAP/MAHASABHA XI/2016

Tentang

KETUA SABHA WALAKA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2016-2021

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Mahasabha XI berwenang mengambil Keputusan/ Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam meningkatkan pelaksanaan swadharma umat Hindu;
- c. bahwa pemilihan Ketua Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 dilakukan melalui pencalonan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Peserta Mahasabha dan dipilih secara langsung oleh peserta Mahasabha;
- d. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Calon Ketua Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 dan telah menghasilkan Ketua Sabha Walaka sebagaimana mekanis-me yang telah ditetapkan; dan
- e. bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu mengeluarkan Ketetapan mengenai Ketua Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia masa bhakti 2016-2021.

- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: VIII/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Mekanisme Pemilihan dan Pengisian Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia.
5. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha XI.
6. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Jadwal Acara Mahasabha XI.
7. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI.
- Memperhatikan : Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Ketua Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 dalam Sidang Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG KETUA SABHA WALAKA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA MASA BHAKTI 2016-2021.
- Pertama : Ketua Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 adalah Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.

Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 24 Oktober 2016

**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA,



Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,



Ir. Nyoman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

KEPUTUSAN
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: 05/KEP/MAHASABHA XI/2016

Tentang

**PEMBENTUKAN FORMATUR MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

**ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Mahasabha XI berwenang mengambil Keputusan/ Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam meningkatkan pelaksanaan swadharma umat Hindu;
- c. bahwa pemilihan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia selain Ketua Umum dan pemilihan Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia selain Ketua dilakukan oleh Formaturn Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia; dan
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Keputusan Mahasabha XI tentang Pembentukan Formaturn Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHA-SABHA XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.

3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: VII/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Mekanisme Pemilihan dan Pengisian Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia.
5. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: VIII/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Mekanisme Pemilihan dan Pengisian Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia.
6. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: IX/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021.
7. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: X/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021.
8. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: XI/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Ketua Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021.
9. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha XI.
10. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Jadwal Acara Mahasabha XI.
11. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI.

Memperhatikan : Pendapat, pandangan, dan usul tentang Pembentukan Formatur yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Mahasabha XI tanggal 24 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN FORMATUR MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.

Pertama : Formatur Mahasabha XI terdiri atas 11 (sebelas) orang yaitu:

Penasehat : Dharma Adhyaksa terpilih.

Ketua : Ketua Umum Pengurus Harian terpilih.

Sekretaris : Ketua Sabha Walaka terpilih.

Anggota : 8 (delapan) orang, terdiri atas 7 (tujuh) orang utusan Parisada Provinsi yang mewakili: (1) wilayah Sumatera bagian Utara; (2) wilayah Sumatera bagian Selatan; (3) wilayah Jawa; (4) wilayah Bali dan Nusa Tenggara; (5) wilayah Kalimantan; (6) wilayah Sulawesi; dan (7) wilayah Maluku dan Papua, serta 1 (satu) orang dari unsur sampradaya dan/atau utusan organisasi, forum, lembaga-lembaga yang berskala Nasional.

Kedua : Nama-nama Formatur Mahasabha XI adalah:

Penasehat : Ida Pedanda Gede Nabe Bang Buruan Manuaba

Ketua : Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya

Sekretaris : Kolonel Inf (Purn) I Nengah Dana, S.Ag

Anggota : 1. Nyoman Ngurah Widana, SS., SH

2. Drs. Nengah Maharta, M.Si

3. Drs. I Ketut Sudiarta, M.Pd.H

4. I Wayan Sudirta, SH

5. Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Si

6. Gede Durahman, SE

7. Dr. Eng. I Nyoman Sudiana

8. Balwant Singh

Ketiga : Formatur Mahasabha XI bertugas:


a. Memilih personalia Pengurus Harian selain Ketua

- Umum;
- b. Memilih personalia Sabha Walaka selain Ketua.
- Keempat : Keputusan Formatur tentang Personalia Pengurus Harian, Sabha Walaka, dan Majelis Kehormatan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- Kelima : Formatur Mahasabha melaporkan hasil kerjanya kepada Sidang Paripurna Mahasabha sesuai jadwal acara Mahasabha XI untuk ditetapkan dan tugas Formatur Mahasabha XI dinyatakan berakhir.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 24 Oktober 2016


**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA,



Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,



Ir. Nyeman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

**KEPUTUSAN FORMATUR MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: 01/KEP/FORMATUR MAHASABHA XI/2016**

Tentang

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS HARIAN
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2016-2021**

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Mahasabha XI berwenang mengambil Keputusan/ Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam meningkatkan pelaksanaan swadharma umat Hindu;
- c. bahwa pemilihan Personalia Pengurus Harian selain Ketua Umum dilakukan oleh Formaturn Mahasabha XI;
- d. bahwa Formaturn Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia telah menjalankan tugas dalam menyusun Personalia Pengurus Harian selain Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021; dan
- e. bahwa berhubung dengan itu perlu mengeluarkan Keputusan Formaturn Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA XI/2016

- tentang Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: VII/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Mekanisme Pemilihan dan Pengisian Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 5. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: X/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021.
 6. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha XI.
 7. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Jadwal Acara Mahasabha XI.
 8. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI.
 9. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 05/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pembentukan Formatur Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : Pendapat, pandangan, dan usul yang disampaikan dalam Rapat Formatur Mahasabha XI tanggal 24 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN FORMATUR MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS HARIAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA MASA BHAKTI 2016 - 2021.
- Pertama : Susunan dan Personalia Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang

merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Susunan dan Personalia Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 dilaporkan kepada Sidang Paripurna Mahasabha XI untuk disahkan menjadi Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 24 Oktober 2016


FORMATUR MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

PENASIHAT




Ida Pedanda Gede Nabe Bang Buruan Manuaba

KETUA




Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya

SEKRETARIS



Kolonel Inf (Purn) I Nengah Dana, S. Ag.

ANGGOTA




Nyoman Ngurah Widana, SS., SH

ANGGOTA




Drs. Nengah Maharta, M.Si

ANGGOTA




Drs. I Ketut Sudiarta, M.Pd.H

ANGGOTA



I Wayan Sudirta, SH

ANGGOTA



Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Si

ANGGOTA



Dr. Eng. I Nyoman Sudiana

ANGGOTA



Gede Durahman, SE

ANGGOTA



Balwant Singh

Lampiran:
KEPUTUSAN FORMATUR MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
Nomor: 01/KEP/FORMATUR MAHASABHA XI/2016
Tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian
Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS HARIAN
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2016-2021**

Ketua Umum	:	Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya
Ketua Bidang Organisasi	:	I Wayan Suyasa
Ketua Bidang Keagamaan dan Spiritualitas	:	Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag., MBA
Ketua Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan	:	Ir. Samudera Gina Antara
Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	:	Made Awanita, S.Ag., M.Pd.
Ketua Bidang Kebudayaan dan Kearifan Lokal	:	I Wayan Sudarma, S.Ag.
Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan	:	drg. Nyoman Suartanu, MPM
Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	:	Ir. Dharmasilan
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Perlindungan Anak	:	Tri Nuryatiningsih E. Mantik
Ketua Bidang Hubungan Antar-Agama dan Kepercayaan	:	Dr. Ketut Arnaya, SE, MM
Ketua Bidang Hubungan Antar-Lembaga dan Komunikasi Publik	:	KS Arsana, S.Psi
Ketua Bidang Hubungan Internasional	:	Dr. I Nyoman Marpa, SE, MM, MBA

Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	: Yanto Jaya, SH
Ketua Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa	: Drs. Nyoman Udayana Sangging, SH, MM.
Ketua Bidang Sains, Riset, dan Teknologi	: Ir. Nyoman Jujur, Ph.D.
Sekretaris Umum	: Ir. I Ketut Parwata
Sekretaris Bidang Organisasi	: Putu Surya Adnyana, SH
Sekretaris Bidang Keagamaan dan Spiritualitas	: Eko Priyanto, S.Ag.
Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan	: Nyoman Widia, MH, Ak., CPA
Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	: Ketut Budiawan, SH, M.Fil.H
Sekretaris Bidang Kebudayaan dan Kearifan Lokal	: Rd Hernandito S.D. Brotowinoto, SE
Sekretaris Bidang Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan	: Made Jendri, SKM, M.Psi.
Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	: I Dewa Gede Ganapati, ST
Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Perlindungan Anak	: dr. Sariningsih
Sekretaris Bidang Hubungan Antar-Agama dan Kepercayaan	: Made Suela Eka Susila, S.Pd.H
Sekretaris Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Komunikasi Publik	: Eka Saputra, ST
Sekretaris Bidang Hubungan Internasional	: Dr. A.A. Ketut Diatmika
Sekretaris Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	: Nengah Darmawan, SH
Sekretaris Bidang Ideologi dan	: Astono Chandra Dana, SE, MM

Kesatuan Bangsa

Sekretaris Bidang Sains, Riset, dan Teknologi : Betariani Saraswati, S.Pd.H

Bendahara Umum : Drs. Ida I Dewa Gede Ngurah Utama, MM

Bendahara : Ida Ayu Sintha Dewi Djayapati, SH, M.Kes

Bendahara : Dra. Ketut Oka Harmini, MM

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 24 Oktober 2016


**FORMATUR MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

PENASIHAT




Ida Pedanda Gede Nabe Bang Buruan Manuaba

KETUA




Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya

SEKRETARIS




Kolonel Inf (Purn) I Nengah Dana, S. Ag.

ANGGOTA




Nyoman Ngurah Widana, SS., SH

ANGGOTA




Drs. Nengah Maharta, M.Si

ANGGOTA



Drs. I Ketut Sudiarta, M.Pd.H

ANGGOTA



I Wayan Sudirta, SH

ANGGOTA



Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Si

ANGGOTA




Dr. Eng. I Nyoman Sudiana

ANGGOTA



Gede Durahman, SE

ANGGOTA



Balwant Singh

**KEPUTUSAN FORMATUR MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: 02/KEP/FORMATUR MAHASABHA XI/2016**

Tentang

**SUSUNAN DAN PERSONALIA SABHA WALAKA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2016-2021**

**ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Mahasabha XI berwenang mengambil Keputusan/ Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam meningkatkan pelaksanaan swadharma umat Hindu;
- c. bahwa pemilihan Personalia Anggota Sabha Walaka selain Ketua, dilakukan oleh Formatur Mahasabha XI;
- d. bahwa Formatur Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia telah menjalankan tugas dalam menyusun Personalia Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021; dan
- e. bahwa berhubungan dengan itu perlu mengeluarkan Keputusan Formatur Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program Umum Parisada Hindu Dharma

- Indonesia.
4. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: VIII/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Mekanisme Pemilihan dan Pengisian Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 5. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: XI/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Ketua Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021.
 6. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha XI.
 7. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Jadwal Acara Mahasabha XI.
 8. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI.
 9. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 05/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pembentukan Formatur Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : Pendapat, pandangan, dan usul yang disampaikan dalam Rapat Formatur Mahasabha XI tanggal 24 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN FORMATUR MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG SUSUNAN DAN PERSONALIA SABHA WALAKA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA MASA BHAKTI 2016 - 2021.

Pertama : Susunan dan Personalia Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Susunan dan Personalia Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 dilaporkan

kepada Sidang Paripurna Mahasabha XI untuk disahkan menjadi Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 24 Oktober 2016


FORMATUR MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

PENASIHAT




Ida Pedanda Gede Nabe Bang Buruan Manuaba

KETUA




Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya

SEKRETARIS



Kolonel Inf (Purn) I Nengah Dana, S. Ag.

ANGGOTA




Nyoman Ngurah Widana, SS., SH

ANGGOTA



Drs. Nengah Maharta, M.Si

ANGGOTA




Drs. I Ketut Sudiarta, M.Pd.H

ANGGOTA




I Wayan Sudirta, SH

ANGGOTA



Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Si

ANGGOTA



Gede Durahman, SE

ANGGOTA



Dr. Eng. I Nyoman Sudiana
Balwant Singh

ANGGOTA



Lampiran:
KEPUTUSAN FORMATUR MAHASABHA XI PARISADA
HINDU DHARMA INDONESIA
Nomor: 02/KEP/FORMATUR MAHASABHA XI/2016
Tentang Susunan dan Personalia Sabha Walaka
Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021

**SUSUNAN DAN PERSONALIA SABHA WALAKA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2016-2021**

Ketua	:	Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag
Wakil Ketua Bidang Keagamaan	:	Drs. I Gede Rudia Adiputra, M.Ag
Wakil Ketua Bidang Perekonomian	:	Ir. Putu Suarsana
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Hukum	:	Ir. Putu Wirata Dwikora, SH
Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	:	Dewa Ketut Suratnaya, S.Ag., M.M.Pd
Sekretaris	:	I Nyoman Ariawan Atmaja, ST, MDM
Wakil Sekretaris Bidang Keagamaan	:	Ir. Nyoman Merta Wigarbha
Wakil Sekretaris Bidang Perekonomian	:	Dr. Ir. I Ketut Puspa Adnyana, MTP
Wakil Sekretaris Bidang Ideologi dan Hukum	:	Kolonel CAJ I Nyoman Astawa, M.Si, M.Fil.H
Wakil Sekretaris Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	:	Drs. I Wayan Catrayasa, MM
Anggota	:	1. Santika Arya Bambang 2. Prof. Dr. IKG Wiryawan 3. Letjen TNI (Purn) Putu Soekreta Soeranta

4. Ir. I Made Gede Armana
5. Mayjen Pol (Purn) Drs. Putera Astaman
6. Drs. Erlangga Mantik
7. Irjen Pol. Drs. K Untung Yoga Ana, SH, MM
8. Lewis KDR, BBA
9. Sunarto Ngate'
10. Kolonel Art (Purn) I N. Suartha, SIP
11. Dr. Tiwi Susanti, S.Ag, M.M.Pd
12. I Wayan Sukayasa, ST
13. I Gusti Made Sunartha, S.Ag., MM
14. Drs. Oka Swastika, SH, M.Si
15. Drs. Walter S. Penyang
16. Drs. IBP Wedha Manuaba
17. Prof. Dr. Nyoman Sirta, SH
18. dr. I Komang Gerudug, MPH
19. Romo Wijoyo Buntoro
20. Letjen TNI Dr. I Wayan Midhio
21. I Nyoman Kormek, S.Si, M.Si
22. Komang Sumeyasa
23. Balwant Singh (Ben Rahall)
24. Made Dewantara Endrawan, SH
25. I Wayan Sudirta, SH
26. Nengah Satra Astika, S.Sos
27. Drs. Nengah Maharta, M.Si
28. Wayan Nyamod
29. Nyoman Budi Adnyana, SH
30. Ir. Kadek Candra
31. Drs. Wayan Suyadnya
32. Dr. Made Sukamerta
33. Prof. Dr. I Made Londen
34. Gde Harja Astawa, SH
35. Dra. Gusti Ayu Astuti, MS
36. Made Rijasa
37. drg. Puspaninghyun
38. Ir. Made Suryawan, MCHA
39. Mangku Wayan Suteja
40. Prof. Dr. I Nyoman Sutantra, Ph.D
41. I Nengah Sukari
42. Ketut Darmika

- 43. Ir. I Made Amir
- 44. Ketut Pasek Denia
- 45. I Made Artha

Ditetapkan di : Surabaya
 Pada tanggal : 24 Oktober 2016


**FORMATUR MAHASABHA XI
 PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

PENASIHAT




Ida Pedanda Gede Nabe Bang Buruan Manuaba

KETUA




Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya

SEKRETARIS




Kolonel Inf (Purn) I Nengah Dana, S. Ag.

ANGGOTA




Nyoman Ngurah Widana, SS., SH

ANGGOTA




Drs. Nengah Maharta, M.Si

ANGGOTA




Drs. I Ketut Sudiarta, M.Pd.H

ANGGOTA




I Wayan Sudirta, SH

ANGGOTA




Prof. Dr. I Nyoman Sadyana, M.Si

ANGGOTA




Gede Durahman, SE

ANGGOTA



Dr. Eng. I Nyoman Sudiana

ANGGOTA



Balwant Singh

KETETAPAN
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: XII/TAP/MAHASABHA XI/2016

Tentang

PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGURUS HARIAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2016-2021

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Mahasabha XI berwenang mengambil Keputusan/ Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam meningkatkan pelaksanaan swadharma umat Hindu;
- c. bahwa Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia dipilih secara langsung dalam Mahasabha;
- d. bahwa pengisian Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia selain Ketua Umum dilakukan dalam Mahasabha melalui Formatour Mahasabha; dan
- e. bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu mengeluarkan Ketetapan mengenai Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA

- XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 4. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: VII/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Mekanisme Pemilihan dan Pengisian Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 5. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: X/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021.
 6. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha XI.
 7. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Jadwal Acara Mahasabha XI.
 8. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI.
 9. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 05/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pembentukan Formatur Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 10. Keputusan Formatur Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/FORMATUR MAHASABHA XI/2016 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS HARIAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA MASA BHAKTI 2016-2021.
- Pertama : Mengesahkan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021.
- Kedua : Susunan dan Personalia Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 sebagaimana diktum pertama terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 24 Oktober 2016


MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PIMPINAN SIDANG

KETUA,




Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,




Ir. Nyoman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M

Lampiran:
KETETAPAN MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
Nomor: XII/TAP/MAHASABHA XI/2016
Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia
Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma
Indonesia Masa Bhakti 2016-2021

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS HARIAN
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2016-2021**

Ketua Umum	:	Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya
Ketua Bidang Organisasi	:	I Wayan Suyasa
Ketua Bidang Keagamaan dan Spiritualitas	:	Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag., MBA
Ketua Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan	:	Ir. Samudera Gina Antara
Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	:	Made Awanita, S.Ag., M.Pd.
Ketua Bidang Kebudayaan dan Kearifan Lokal	:	I Wayan Sudarma, S.Ag.
Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan	:	drg. Nyoman Suartanu, MPM
Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	:	Ir. Dharmasilan
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Perlindungan Anak	:	Tri Nuryatiningsih E. Mantik
Ketua Bidang Hubungan Antar-Agama dan Kepercayaan	:	Dr. Ketut Arnaya, SE, MM
Ketua Bidang Hubungan Antar-Lembaga dan	:	KS Arsana, S.Psi

Komunikasi Publik

Ketua Bidang Hubungan Internasional	:	Dr. I Nyoman Marpa, SE, MM, MBA
Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	:	Yanto Jaya, SH
Ketua Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa	:	Drs. Nyoman Udayana Sangging, SH, MM.
Ketua Bidang Sains, Riset, dan Teknologi	:	Ir. Nyoman Jujur, Ph.D.
Sekretaris Umum	:	Ir. I Ketut Parwata
Sekretaris Bidang Organisasi	:	Putu Surya Adnyana, SH
Sekretaris Bidang Keagamaan dan Spiritualitas	:	Eko Priyanto, S.Ag.
Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan	:	Nyoman Widia, MH, Ak., CPA
Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	:	Ketut Budiawan, SH, M.Fil.H
Sekretaris Bidang Kebudayaan dan Kearifan Lokal	:	Rd Hernandito S.D. Brotowinoto, SE
Sekretaris Bidang Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan	:	Made Jendri, SKM, M.Psi.
Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	:	I Dewa Gede Ganapati, ST
Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Perlindungan Anak	:	dr. Sariningsih
Sekretaris Bidang Hubungan Antar-Agama dan Kepercayaan	:	Made Suela Eka Susila, S.Pd.H
Sekretaris Bidang Hubungan Antar Lembaga dan	:	Eka Saputra, ST


Komunikasi Publik

- Sekretaris Bidang Hubungan Internasional : Dr. A.A. Ketut Diatmika
- Sekretaris Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) : Nengah Darmawan, SH
- Sekretaris Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa : Astono Chandra Dana, SE, MM
- Sekretaris Bidang Sains, Riset, dan Teknologi : Betariani Saraswati, S.Pd.H
- Bendahara Umum : Drs. Ida I Dewa Gede Ngurah Utama, MM
- Bendahara : Ida Ayu Sintha Dewi Djayapati, SH, M.Kes
- Bendahara : Dra. Ketut Oka Harmini, MM

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 24 Oktober 2016


**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA,




Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,




Ir. Nyoman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M

KETETAPAN
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: XIII/TAP/MAHASABHA XI/2016

Tentang

**PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA SABHA WALAKA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2016-2021**

**ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Mahasabha XI berwenang mengambil Keputusan/ Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam meningkatkan pelaksanaan swadharma umat Hindu;
- c. bahwa Ketua Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia dipilih secara langsung dalam Mahasabha;
- d. bahwa pengisian Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia selain Ketua dilakukan dalam Mahasabha melalui Formatur Mahasabha; dan
- e. bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu mengeluarkan Ketetapan mengenai Pengesahan Susunan dan Personalialia Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia masa bhakti 2016-2021.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang *Grand Design* Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia.

4. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: VIII/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Mekanisme Pemilihan dan Pengisian Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia.
5. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: XI/TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Ketua Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021.
6. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha XI.
7. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Jadwal Acara Mahasabha XI.
8. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 03/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha XI.
9. Keputusan Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 05/KEP/MAHASABHA XI/2016 tentang Pembentukan Formatur Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia.
10. Keputusan Formatur Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/FORMATUR MAHASABHA XI/2016 tentang Susunan dan Personalia Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA XI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA SABHA WALAKA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA MASA BHAKTI 2016-2021.
- Pertama : Mengesahkan Susunan dan Personalia Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021.
- Kedua : Susunan dan Personalia Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021 sebagaimana


diktum pertama terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 24 Oktober 2016


**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA,




Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,




Ir. Nyoman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,



I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.

Lampiran:
KETETAPAN MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
Nomor: XIII/TAP/MAHASABHA XI/2016
Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Sabha Walaka
Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2016-2021.

**PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA
SABHA WALAKA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2016-2021**

Ketua	:	Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag
Wakil Ketua Bidang Keagamaan	:	Drs. I Gede Rudia Adiputra, M.Ag
Wakil Ketua Bidang Perekonomian	:	Ir. Putu Suarsana
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Hukum	:	Ir. Putu Wirata Dwikora, SH
Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	:	Dewa Ketut Suratnaya, S.Ag., M.M.Pd
Sekretaris	:	I Nyoman Ariawan Atmaja, ST, MDM
Wakil Sekretaris Bidang Keagamaan	:	Ir. Nyoman Merta Wigarbha
Wakil Sekretaris Bidang Perekonomian	:	Dr. Ir. I Ketut Puspa Adnyana, MTP
Wakil Sekretaris Bidang Ideologi dan Hukum	:	Kolonel CAJ I Nyoman Astawa, M.Si, M.Fil.H
Wakil Sekretaris Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	:	Drs. I Wayan Catrayasa, MM
Anggota	:	1. Santika Arya Bambang 2. Prof. Dr. IKG Wiryawan 3. Letjen TNI (Purn) Putu Soekreta Soeranta


4. Ir. I Made Gede Armana
5. Mayjen Pol (Purn) Drs. Putera Astaman
6. Drs. Erlangga Mantik
7. Irjen Pol. Drs. K Untung Yoga Ana, SH, MM
8. Lewis KDR, BBA
9. Sunarto Ngate'
10. Kolonel Art (Purn) I N. Suartha, SIP
11. Dr. Tiwi Susanti, S.Ag, M.M.Pd
12. I Wayan Sukayasa, ST
13. I Gusti Made Sunartha, S.Ag., MM
14. Drs. Oka Swastika, SH, M.Si
15. Drs. Walter S. Penyang
16. Drs. IBP Wedha Manuaba
17. Prof. Dr. Nyoman Sirta, SH
18. dr. I Komang Gerudug, MPH
19. Romo Wijoyo Buntoro
20. Letjen TNI Dr. I Wayan Midhio
21. I Nyoman Kormek, S.Si, M.Si
22. Komang Sumeyasa
23. Balwant Singh (Ben Rahall)
24. Made Dewantara Endrawan, SH
25. I Wayan Sudirta, SH
26. Nengah Satra Astika, S.Sos
27. Drs. Nengah Maharta, M.Si
28. Wayan Nyamod
29. Nyoman Budi Adnyana, SH
30. Ir. Kadek Candra
31. Drs. Wayan Suyadnya
32. Dr. Made Sukamerta
33. Prof. Dr. I Made Londen
34. Gde Harja Astawa, SH
35. Dra. Gusti Ayu Astuti, MS
36. Made Rijasa
37. drg. Puspaninghyun
38. Ir. Made Suryawan, MCHA
39. Mangku Wayan Suteja
40. Prof. Dr. I Nyoman Sutantra, Ph.D
41. I Nengah Sukari
42. Ketut Darmika

43. Ir. I Made Amir
44. Ketut Pasek Denia
45. I Made Artha

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 24 Oktober 2016


**MAHASABHA XI
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA,



Drs. Suminto, M.M.

SEKRETARIS,




Ir. Nyeman Sumarya, M.M.

WAKIL KETUA,



Budi Adnyana, S.H.

WAKIL KETUA,



Drs. I Made Sadiana, M.Si.

ANGGOTA,




I Ketut Dika, S.H.

ANGGOTA,



I Gst Made Sunartha, S.Ag., M.M.

ANGGOTA,



Made Suarsana, S.Pd., M.M.